



# JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Presumption of Law merupakan jurnal peer-review yang diterbitkan sejak tahun 2019 dan jurnal akses terbuka (E-ISSN: 2656-7725 | URL: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/index>) yang bertujuan untuk menawarkan platform akademis nasional dan internasional untuk penelitian hukum lintas batas mengenai kebijakan hukum dan isu-isu peraturan, khususnya di negara-negara berkembang dan berkembang. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum yurisprudensi agama, hukum rezim internasional, tata kelola pluralisme hukum, dan bagian lain yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam bidang hukum. beasiswa.

- ISSN: 2656-7725 | First Publication : 2019 (Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019) | DOI Prefix : Prefix 10.31949
- Frequency & Publisher : 2 issues/year (April and October) | Faculty of Law Universitas Majalengka
- Creative Commons License Journal Presumption of Law is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Copyright (c) 2025 .

Editor in Chief : **Otong Syuhada**

Managing Editor : **Zuraidah**

Associate Editor : **Chaidar Awaludin Anwar**

: **Yeni Nuraeni**

**Riky Pribadi**

**Rani Dewi Kurniawati**

**Aji Halim Rahman**

**Hesti Dwi Astuti**

**Tiya Erniyati**

**Muhammad Mahendra Abdi**

Reviewers Board : **Muhammad Hadin Muhjad**

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

**Isnaeni Nurwanty**

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

**Dhiana Puspitawati**

Brawijaya University, Malang, Indonesia

**Ramiro Ferreira de Freitas** Universidade

Regional do Cariri, Brazil **Ridha Aditya**

**Nugraha**

Universitas Prasetya Mulya, Tangerang, Indonesia

**Endang Sutrisna**

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

**Sugianto**

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

**Tengku Erwinsyahbana**

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

**Ramlan**

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

**Ateng Sudibyo**

Universitas Majalengka, Indonesia

Layout Editor : **Hendi Suhendi, Harry Adhyana Trisnandi**

Publisher : **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka**

Alamat Redaksi :

Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Majalengka Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418

e-mail : [jpl@unma.ac.id](mailto:jpl@unma.ac.id)

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>



**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional <b>(Riky Prasetya, Ateng Sudibyo)</b> .....	<b>1</b>
Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Lepas: Menyikapi Tantangan di Era <i>Gig Economy</i> <b>(Rachmayani)</b> .....	<b>18</b>
Eksistensi Hukum Adat di Tengah Modernisasi : Pengaruh Modernisasi Terhadap Adat Robo'-robo' Bagi Masyarakat Mempawah <b>(Agung Maulana)</b> .....	<b>31</b>
Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dalam Mewujudkan Independensi Pers di Indonesia <b>(Tegar Kusuma Putra, Soediro)</b> .....	<b>48</b>
Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Menjalani Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong <b>(Rahmawati Bakhri, Ikhwanul Muslim, Sunariyo)</b> .....	<b>59</b>
Pengaturan Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil <b>(Viola Fitri Fauzi, Riki Zulfiko)</b> .....	<b>73</b>
Analisis Kesiapan Pelaksanaan Pajak Karbon dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi Hijau di Jawa Tengah <b>(Chandra Aldi Wibowo, Benny Sumardiana)</b> .....	<b>86</b>



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Riky Prasetya<sup>1</sup>, Ateng Sudibyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, penulis  
Corresponden (Riky Prasetya), email: [rikyprasetya02@gmail.com](mailto:rikyprasetya02@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, email : [atengsudibyo099@gmail.com](mailto:atengsudibyo099@gmail.com)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2024-12-02

Revised 2025-03-20

Accepted 2025-03-20

**Keywords:** children;  
legal protection; armed  
conflict.

*International armed conflicts occurring in the world have had a negative impact on children. Not only are they victims, but they are also exploited in armed forces, which violates human rights. The purpose of this research is to examine how legal protection for children in international armed conflicts is provided. The research method is examined normatively juridically by studying library materials or secondary data of a legal nature. The data collection technique uses library study techniques by reviewing various literatures. The results of this study show that the regulation on the protection of children in situations of international armed conflict is based on several regulations, including the 1949 Geneva Convention, Additional Protocol I of the 1949 Geneva Convention in 1977, and the 1989 Convention on the Rights of the Child.. Children who are part of the civilian population must be protected, not involved, and not targeted in armed conflicts. However, in practice, many children are involved and become victims. This is due to the disregard for the principle of distinction between civilians and combatants who can become targets of war. The conclusion of this research is that legal protection for children is an effort to ensure the humane fulfillment of children's rights and obligations. Civil protection, including children, explains that children cannot take part in hostilities. Children have the right to be treated as children and to have their rights protected even in conditions of armed conflict.*

### Abstrak

**Kata Kunci :** anak;  
perlindungan hukum;  
konflik bersenjata.

Konflik bersenjata internasional yang terjadi di dunia telah berdampak buruk pada anak. Tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dimanfaatkan dalam angkatan bersenjata, yang melanggar hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional. Metode penelitian dikaji secara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata internasional berlandaskan pada beberapa peraturan diantaranya dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tahun 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989. Anak yang merupakan bagian penduduk sipil harus dilindungi, tidak dilibatkan dan tidak dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata. Namun, dalam pelaksanaannya banyak anak terlibat dan menjadi korban. Hal ini disebabkan karena tidak diperhatikannya prinsip pembedaan antara warga sipil dan kombatan yang dapat menjadi objek sasaran perang. Simpulan penelitian ini yakni

perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha untuk dilaksanakannya hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan sipil termasuk anak-anak menjelaskan bahwa anak tidak dapat mengambil bagian dalam permusuhan. Anak memiliki hak untuk diberlakukan selayaknya anak serta mendapat perlindungan atas hak-hak nya dalam kondisi konflik bersenjata sekalipun.

## A. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan tidak dapat dicabut yang diterima oleh semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, asal etnis, bahasa, agama, atau status lainnya, sejak mereka lahir.<sup>1</sup> Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tentu saja, anak-anak sudah memiliki hak asasi manusia mereka sendiri. Masa kecil seorang anak adalah waktu yang menyenangkan ketika mereka pada dasarnya hanya bermain, belajar, dan menerima bimbingan dan teladan positif dari orang tua mereka. Anak-anak semestinya memiliki kebebasan untuk tumbuh dan berkembang.<sup>2</sup> Masalah anak muda yang terlibat dalam konflik militer telah ada sejak lama dan berlanjut hingga hari ini. Jenis perilaku ini dianggap bertentangan dengan prinsip dan peraturan hukum humaniter internasional itu sendiri.<sup>3</sup> Seperti yang tertuang baik dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun dalam Konvensi Hak Anak 1989.

**Tabel 1. Data Pelanggaran Berat Terhadap Anak dan Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata dalam Beberapa Tahun**

Jenis	Tahun			
	2010	2015	2020	2023
Pembunuhan Anak	3.490	11.851	8.267	11.338
Perekrutan Tentara Anak	2.685	6.071	8.580	7.751

Sumber: *Save The Children*

Setiap perang atau konflik bersenjata memiliki efek yang menghancurkan pada kehidupan manusia. Harta dan korban nyawa melayang

<sup>1</sup> Kanda Ramandana dan Vina Maharani, "Peran United Nations Children's Fund UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *UNIKU Law Review: Jurnal Ilmu Hukum* 2 no. 1 (2024): 13-25, <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i01.267>. P.19.

<sup>2</sup> Jagad Aditya Dewantara, dkk, "Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina." *Jurnal Kewarganegaraan* 7 no. 1 (2023): 19-25, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4580>. p.20.

<sup>3</sup> Santika Hamin, Imelda Tangkere dan Stefan O. Voges, "Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989." *Jurnal Lex Administratum* 10 no. 5 (2022): 1-11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42953/37842>. p. 1

dengan percuma. Keberadaan Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang seperti yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 merupakan ketentuan yang esensial bagi anggota militer untuk dipatuhi pada saat konflik bersenjata atau perang guna mengatur perilaku militer terhadap musuh atau rakyat yang tidak ikut berperang.<sup>4</sup>

Anak-anak telah dieksploitasi dan terkena dampak negatif oleh konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia. Mengikutsertakan mereka ke dalam pasukan militer reguler, bahkan anak-anak telah berpartisipasi aktif secara langsung. Ini benar-benar salah dan tidak dapat diterima, karena anak-anak seharusnya tidak terlibat dan tidak diikutsertakan dalam konflik militer. Anak-anak yang tidak bersalah tidak menyadari penyebab yang mendasari masalah ini, dan lebih buruk lagi, anak-anak yang tidak mengambil bagian dalam pertempuran menjadi sasaran penyerangan, intimidasi, pembunuhan, penyiksaan, penahanan, dan bentuk pelecehan lainnya.<sup>5</sup>

Hak-hak yang harus diberikan masyarakat, terutama kepada anak-anak, dihancurkan oleh terjadinya konflik ini. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk kembali ke keluarga, hak atas perawatan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan diri. Agar perlindungan anak dapat diterapkan di berbagai negara, upaya keadilan sosial harus dilakukan. Sehingga, Anak-anak telah dieksploitasi dan terkena dampak negatif oleh konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia. Seperti yang tercantum dalam tabel di atas, Menurut laporan *Save The Children* selama tahun 2023 pembunuhan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata mencapai angka 11.338 anak terbunuh. Hal ini menandakan adanya pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap anak. Seluruh hak anak seharusnya tetap dilindungi meskipun dalam situasi konflik bersenjata sekalipun.

Berbagai pihak kerap melakukan upaya untuk mencapai perdamaian dunia. Terlepas dari semua upaya yang telah dilakukan, perang dan konflik bersenjata terus menjadi bagian dari masyarakat dunia. Konflik bersenjata ini merupakan metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan akibat sosialisasi lintas nasional dengan memanfaatkan alat persenjataan.<sup>6</sup>

Meskipun Perang Dunia I dan II telah berakhir, namun masih banyak perang yang terjadi di dunia. Selama tahun 2024 beberapa konflik bersenjata masih berlangsung, seperti di Gaza, Sudan, Ukraina, Suriah dan Republik Demokratik Kongo.<sup>7</sup> Kita melihat laporan berita tentang kekejaman yang terjadi di medan perang setiap hari. Orang-orang muda dipaksa membawa

---

<sup>4</sup> Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4 no. 3 (2021): 526-555, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>. p. 526.

<sup>5</sup> Mira Astuti, *Hukum Humaniter Internasional*, (Medan: UMSU Press, 2024), 58.

<sup>6</sup> Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Legal Protection of Children in Armed Conflict in the View of International Humanitarian Law." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 6 no. 1 (2021): 1-10, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1>. p.1-2.

<sup>7</sup> Andika Hendra Mustaqim, "5 Perang yang Berkecamuk Selama 2024." Tersedia online <https://international.sindonews.com/read/1506917/43/5-perang-yang-berkecamuk-selama-2024-1734905576>.

senjata, wanita diperkosa, anak-anak disiksa dan dibunuh tanpa ampun, dan beberapa dipaksa meninggalkan rumah mereka, kehilangan pekerjaan. Hak asasi manusia jelas dilanggar oleh tindakan keji yang dilakukan atas nama perang.<sup>8</sup>

Kewajiban melindungi anak dalam perang tertuang dalam Deklarasi Hak Anak tahun 1989 (*Declaration of The Right of The Child*) asas ke-8 yang berbunyi: “Anak dalam segala keadaan harus termasuk yang pertama menerima perlindungan dan pertolongan” Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.<sup>9</sup>

Konvensi Jenewa 1949 sangat menekankan pada perlindungan penduduk sipil, yang menyatakan bahwa sangat penting untuk melindungi mereka dari serangan yang dapat membahayakan keselamatan dalam terjadinya konflik bersenjata, terutama ketika melibatkan anak-anak.<sup>10</sup>

Hukum Humaniter Internasional menjelaskan bahwa adanya prinsip pembeda dalam terjadinya konflik bersenjata, terdapat penduduk yang boleh terlibat dan menjadi sasaran perang dan terdapat penduduk yang tidak boleh terlibat dan menjadi sasaran perang. Anak-anak merupakan salah satu penduduk yang tidak boleh terlibat dan menjadi sasaran perang.

Salah satu contoh dari banyaknya korban anak dalam konflik bersenjata internasional terjadi dalam Perang Suriah pada tahun 2011. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperbarui jumlah korban per Maret 2021 menjadi 350.209 orang dan 27.126 di antaranya adalah korban anak.<sup>11</sup> Konflik antara Rusia dan Ukraina juga memakan banyak korban anak. Jaksa Agung Ukraina melaporkan setidaknya 437 anak kecil di Ukraina tewas dan 837 anak terluka pada Sabtu, 19 November 2022.<sup>12</sup> Selain itu, Selain itu, dalam konflik lain yakni antara Israel dan Hamas (Palestina), sejak awal serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023, anak-anak menjadi korban yang paling berdampak. Jumlah korban tewas di Palestina akibat serangan Israel telah mencapai 41.495 dan sekitar 16.000 korban diantaranya adalah anak-anak.<sup>13</sup>

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan terkait bagaimana perlindungan hak-hak anak dalam konflik bersenjata internasional. Sehingga berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, menarik bagi untuk membahas

---

<sup>8</sup> Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. Cit*, 2.

<sup>9</sup> Andi Fadhila Aliza Artamevira Arfan, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang.” *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2 no. 1 (2024): 46-59, <https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.5501>. p. 48.

<sup>10</sup> Fithriatus Shalilah, *Melindungi Pekerja Anak*, (Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2021), 133.

<sup>11</sup> Unggul Wirawan, “PBB Perbarui Jumlah Korban Tewas Perang Suriah.” Tersedia online <https://www.beritasatu.com/news/832553/pbb-perbarui-jumlah-korban-tewas-perang-suriah>.

<sup>12</sup> CNN Indonesia, “437 Anak di Ukraina Tewas Akibat Serangan Rusia.” Tersedia online <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221119181339-134-875940/437-anak-di-ukraina-tewas-akibat-serangan-rusia>.

<sup>13</sup> Fahri Zulfikar, “Derita Anak-anak di Palestina: Lebih dari 600.000 Trauma Psikologis – Putus Sekolah.” Tersedia online <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7560744/derita-anak-anak-di-palestina-lebih-dari-600-000-trauma-psikologis-putus-sekolah>.

terkait perlindungan anak dalam konflik bersenjata internasional termasuk hambatan dalam pelaksanaannya.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata internasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni menggunakan teknik *library research* (teknik studi kepustakaan) yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dari berbagai literatur baik itu buku, jurnal atau publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>14</sup> Sehingga dapat memberikan penjelasan terkait dengan aturan hukum perlindungan yang diberikan pada anak saat terjadinya konflik bersenjata internasional.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional

Perlindungan dalam artian ini bertujuan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan, memastikan perlakuan manusiawi tanpa kekejaman, menempatkan individu yang dilindungi dalam kondisi aman tanpa risiko bahaya atau penderitaan, serta menghindari dampak negatif yang mungkin timbul.<sup>15</sup>

Gagasan tentang hak-hak anak berasal pada akhir Perang Dunia I sebagai reaksi terhadap penderitaan yang muncul akibat dari perang yang terjadi saat itu, terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa pada waktu itu digerakkan oleh sejumlah besar anak-anak yatim piatu oleh perang. Awal mula gerakan gagasan hak anak bermula dari gerakan aktivis perempuan yang memprotes dan meminta perhatian publik terhadap nasib anak-anak yang menjadi korban perang.<sup>16</sup>

Anak-anak dapat terlibat langsung dalam konflik bersenjata internasional, salah satunya melalui rekrutmen sebagai tentara anak serta partisipasi mereka dalam permusuhan. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata internasional tersebut merupakan contoh nyata bagaimana anak-anak dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. Hal ini terjadi karena mereka rentan atau mudah dipengaruhi dan kurang memiliki kesadaran akan risiko. Tekanan ekonomi, lemahnya sistem hukum, dan eksploitasi oleh kelompok bersenjata memperparah situasi tersebut. Anak-anak juga dianggap sebagai alat perang yang efektif karena tidak mencurigakan. Setiap proses yang

---

<sup>14</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 148.

<sup>15</sup> Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011), 65.

<sup>16</sup> Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. Cit*, 3-4

dilakukan dalam menjadikan anak sebagai tentara kemudian dimanfaatkan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata baik itu metode formal atau informal disebut sebagai perekrutan, yang mana proses perekrutan ini dilakukan dengan berbagai cara, yakni perekrutan paksa, perekrutan sukarela, dan wajib militer. Hal ini menunjukkan betapa anak-anak yang seharusnya dilindungi, justru menjadi korban eksploitasi dalam situasi konflik bersenjata.

Fakta bahwa selalu ada pihak yang menggunakan anak-anak sebagai pejuang membuat mudah merekrut mereka untuk dijadikan tentara anak. Pihak yang memanfaatkan anak-anak untuk menjadi tentara karena kemampuannya yang dianggap mudah dilatih dan sulit dideteksi oleh musuh karena secara fisik merupakan kelompok yang tidak dapat dijadikan objek tempur. Selain itu, lebih mudah untuk mengelabui mereka untuk setuju berpartisipasi dalam kegiatan militer. Sejatinya, anak-anak membutuhkan perawatan dan perhatian khusus karena pelanggaran hak-hak mereka lebih mungkin terjadi selama masa konflik bersenjata. Memberi anak-anak kebebasan dan hak mendasar yang sama dengan orang dewasa tidak cukup, terutama selama masa konflik. Hak-hak anak dalam konflik bersenjata rentan tidak dipenuhi, oleh karena itu upaya terbaik harus dilakukan, terutama terkait upaya pencegahan. Kerentanan anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata diakui oleh Hukum Humaniter Internasional. Sehingga kemudian muncul serangkaian peraturan untuk melindungi anak-anak dari dampak terburuk perang yang terjadi.<sup>17</sup>

Anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak menimbulkan penderitaan sebagai akibatnya. Anak-anak yang berpartisipasi langsung dalam pertempuran sering mengalami berbagai peristiwa traumatis sepanjang hidup mereka. Tanpa kapasitas untuk menolak, mayoritas anak-anak ini dipaksa untuk melakukan kejahatan perang.<sup>18</sup>

Hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum pidana internasional, bahkan hukum buruh internasional, semuanya melarang mempekerjakan tentara anak. Namun, sejumlah besar anak-anak terlibat dalam konflik bersenjata. Padahal pemanfaatan anak yang dijadikan tentara dalam konflik bersenjata diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Statuta Roma, juga dikenal sebagai Statuta Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC), menyatakan anak-anak tidak dapat dijadikan sebagai tentara atau diikutsertakan di angkatan militer selama konflik bersenjata internasional. Statuta Roma melarang perekrutan, praktik

---

<sup>17</sup> Nadya Agatha Yuga Kadenganan, Cornelis Dj. Massie, Natalia L.Lengkon. "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Lex Crimen* 11 no. 4 (2022): 1-13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42013/37216>. p. 4-5.

<sup>18</sup> Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 no. 3 (2020): 526-546, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>. p. 527.

wajib militer bagi anak dan partisipasi langsung anak-anak dalam konflik bersenjata.<sup>19</sup>

Larangan perekrutan anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional (*national armed force*) serta melarang pelibatan anak-anak dalam suatu konflik bersenjata internasional tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Nomor XXVI Statuta Roma 1998.<sup>20</sup>

Hukum humaniter internasional mengatur prinsip pembedaan dimana penduduk yang berada pada situasi perang atau pertikaian di kelompokkan menjadi dua kategori yaitu kombatan/ petempur atau anggota angkatan perang (*combatant*) dan warga sipil (*civilian*). Warga sipil yang di dalamnya termasuk perempuan dan anak-anak adalah kategori orang-orang yang tidak boleh menjadi objek penyerangan dan kekerasan justru wajib dilindungi.<sup>21</sup>

Salah satu gagasan mendasar hukum humaniter internasional adalah prinsip pembedaan. Gagasan pembedaan menetapkan garis yang memisahkan kombatan dari warga sipil atau non-kombatan. Para kombatan harus membedakan mana yang dapat dijadikan sasaran atau tidak karena penduduk sipil tidak dapat terluka atau berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Jika kombatan tidak membedakan antara dirinya dan warga sipil, tindakan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Menurut prinsip dasar hukum humaniter internasional, anak di bawah umur dilarang mengambil bagian dalam konflik bersenjata. Hukum humaniter juga mengecam serangan yang disengaja terhadap properti yang dilindungi oleh hukum internasional, terutama rumah sakit dan sekolah di mana banyak anak sering beraktivitas, serta menargetkan anak di bawah umur yang terlibat dalam jenis konflik bersenjata lainnya.<sup>22</sup>

Perang dipandang sebagai kenyataan yang tak terhindarkan dari perspektif hukum humaniter, maka hukum humaniter internasional tidak bertujuan untuk melarangnya. Untuk memastikan bahwa perang dilakukan dengan pertimbangan yang lebih besar serta agar lebih memperhatikan prinsip kemanusiaan, hukum humaniter ada sebagai usaha untuk mengaturnya.<sup>23</sup>

Selain itu, upaya untuk terciptanya keadaan dan pengaturan yang memungkinkan pelaksanaan hak dan tanggung jawab anak secara manusiawi dikenal sebagai perlindungan hukum bagi anak-anak. Anak-anak diklasifikasikan sebagai warga sipil yang tidak dapat berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Perlindungan yang ditawarkan berkaitan dengan penghormatan pribadi, kekayaan, keyakinan agama, dan hak-hak keluarga.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 536-537.

<sup>20</sup> Pasal 8 ayat (2) huruf b Nomor XXVI Statuta Roma 1998.

<sup>21</sup> Ismilati Ikromah, dkk. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2 no. 1 (2024): 55-65, <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/61>. p. 60.

<sup>22</sup> Afnani Hibatillah Syaqqina, "Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2 no. 3 (2024): 142-148, <https://doi.org/10.61292/eljbn.222>. p. 145.

<sup>23</sup> Azhar dan Abdul Halim, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, (Palembang: Unsri Press, 2021), 83.

Menurut alasan perlindungan yang diberikan di atas, anak-anak lebih rentan terhadap serangan selama masa konflik bersenjata.

Sejumlah konvensi internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949 tahun 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989, telah mengatur tentang partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata.

a. Konvensi Jenewa 1949

Definisi mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai anak-anak tidak ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat konflik maupun keterlibatan anak-anak dalam perang.<sup>24</sup>

Selain itu, salah satu aturan dalam hukum humaniter internasional yang berisi perlindungan anak-anak yang direkrut menjadi angkatan bersenjata dalam Konvensi Jenewa 1949, di bagian keempat, yang berisi perlindungan warga sipil selama perang menjelaskan siapa yang dimaksud oleh warga sipil, serta bagaimana perlindungan diberikan. Konvensi tersebut menjelaskan bahwa anak-anak diklasifikasikan sebagai warga sipil yang juga harus dilindungi pada saat perang. Sehingga konvensi Jenewa ini telah memberikan perlindungan bagi anak-anak yang statusnya sebagai warga sipil, yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sasaran perang serta tidak bisa diikutsertakan dalam situasi perang.

Ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan anak yaitu:

Pasal 24 menyebutkan bahwa:

“Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, dan Pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan.”<sup>25</sup>

b. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Tahun 1977

Perlindungan bagi anak-anak juga diatur dalam Pasal 77 Protokol Tambahan I, yaitu:

- 1) Anak-anak harus diperlakukan dengan penghormatan dan perlindungan khusus serta terlindung dari serangan yang tidak disengaja. Karena usia mereka atau karena alasan lain apapun, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memberi mereka perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan.
- 2) Para pihak yang berselisih harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah anak di bawah umur yakni di bawah usia lima belas (15) tahun berpartisipasi secara langsung dalam

---

<sup>24</sup> Enny Narwati dan Lina Hastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata.” *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial* 7 no. 1 (2008): 1-9, [https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-00%20A-4%20April%202008%20\\_1-9\\_.pdf](https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-00%20A-4%20April%202008%20_1-9_.pdf). p. 3.

<sup>25</sup> Pasal 24 Konvensi Jenewa IV 1949.

permusuhan. Secara khusus, seluruh pihak yang berselisih tidak boleh mengizinkan anak-anak untuk bergabung dengan pasukan militer mereka. Para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mengutamakan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan perekrutan ketika memanfaatkan individu yang berusia minimal 15 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

- 3) Anak-anak di bawah usia lima belas (15) tahun yang secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan dan berada di bawah kendali pihak lawan akan terus menikmati perlindungan khusus yang diberikan padanya. Terlepas dari ketentuan dalam ayat 2, apakah mereka tawanan perang atau bukan.
- 4) Anak-anak harus ditempatkan dalam pengasuhan orang dewasa jika mereka ditangkap, ditahan, atau diasingkan karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata, kecuali keluarga tersebut ditampung sebagai unit keluarga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (5).
- 5) Terhadap orang-orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun pada saat pelanggaran dilakukan dalam konflik bersenjata, hukuman mati tidak boleh dilaksanakan kepadanya.<sup>26</sup>

Pengaturan ini sangat jelas terkait perlindungan anak yang menjadi korban atau diikutsertakan dalam konflik bersenjata. Tugas negara-negara penandatangan konvensi untuk melindungi anak-anak selama masa konflik juga disebutkan dalam konvensi tersebut.

#### c. Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi Hak Anak 1989 juga berisi peraturan yang berkaitan dengan perekrutan tentara anak, yang mulai berlaku pada 2 September 1990. Pasal 38, yang berisi kewajiban negara untuk menahan diri agar tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, adalah satu-satunya pasal yang mengatur terkait membatasi keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik bersenjata. Pasal ini hanya menyatakan kembali atau pengulangan tanpa adanya pembaharuan dari Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977, mengenai partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Konvensi ini hanya melarang anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan.<sup>27</sup>

Pasal 38 konvensi ini menetapkan bahwa negara-negara peserta konvensi harus melindungi dan merawat anak-anak yang terkena dampak angkatan bersenjata. Selain itu, negara-negara pihak dalam konvensi ini diwajibkan untuk menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap

---

<sup>26</sup> Intan Amini dan Dony Yusra Pebrianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3 no. 2 (2022): 224-244, <https://doi.org/10.22437/up.v3i2.14475>. p. 229.

<sup>27</sup> Enny Narwati dan Lina Hastuti, *Op.Cit*, 5.

norma-norma hukum humaniter internasional yang berlaku untuk anak di bawah umur yang terlibat dalam konflik bersenjata.<sup>28</sup>

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child* atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000. Protokol ini berisi 13 pasal, yang khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Pedoman yang mengontrol partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata diatur dalam protokol ini. Secara tegas mengatur tugas negara untuk mencegah anak berusia 18 tahun terlibat langsung dalam permusuhan. Negara-negara yang peserta juga diwajibkan oleh protokol ini untuk menahan diri tidak merekrut individu di bawah usia delapan belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Konvensi Hak Anak 1989, yang menetapkan bahwa anak-anak harus berusia minimal 15 tahun untuk dapat direkrut. Sehingga protokol ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989. Negara-negara peserta dibatasi oleh usia minimum ini dalam hal perekrutan sukarela.

Seluruh konvensi dan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang telah dirugikan oleh perang atau konflik bersenjata dianggap cukup eksplisit dalam mendefinisikan kewajiban negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak selama masa perang atau konflik bersenjata. Namun, jumlah korban yang gugur, terutama anak-anak, menunjukkan bahwa negara-negara di seluruh dunia, baik pihak dalam Konvensi terkait atau pihak dalam sengketa atau konflik bersenjata, masih acuh tak acuh terhadap ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan perlakuan terhadap korban khususnya anak-anak selama perang atau konflik bersenjata berlangsung.<sup>29</sup> Sehingga terdapat kesenjangan antara aturan hukum internasional dan realitas di lapangan dalam perlindungan anak-anak yang menjadi korban perang atau konflik bersenjata. Meskipun instrumen hukum internasional sudah cukup eksplisit dalam mendefinisikan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dalam situasi konflik bersenjata internasional. Namun implementasi dan kepatuhan negara-negara terhadap aturan tersebut perlu ditingkatkan. Sehingga masih terdapat celah antara hukum dan praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata. Perlunya langkah-langkah konkret seperti penguatan mekanisme penegakan hukum serta peningkatan tekanan internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum yang telah disepakati.

---

<sup>28</sup> Naomi Putri Lestari Pomantow, "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter", *Lex Et Societatis* 2 no. 8 (2014): 32-39, <https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6182>. p. 35.

<sup>29</sup> Tara Syahniah Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 4 no. 1 (2024): 9-14, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/2748/pdf>. p.12.

## 2. Problematika Implementasi Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional

Jutaan anak telah menderita dan meninggalkan trauma yang mendalam sebagai akibat dari konflik bersenjata yang terjadi. Jumlah korban pejuang bersenjata atau kombatan jauh lebih rendah daripada jumlah kematian warga sipil, termasuk anak-anak. Bahkan tumbuh kembang anak telah terpengaruhi oleh perang bersenjata sejak lahir. Banyak daerah dan lingkungan yang hancur serta porak-poranda akibat konflik bersenjata mengakibatkan anak-anak tumbuh pada lingkungan yang tidak sesuai. Sepanjang hidupnya, pengalaman pahit akan terus bergema dan teringat akibat dari situasi konflik yang dialaminya. Pada kenyataannya, konflik bersenjata secara konsisten melanggar dan membahayakan hak-hak anak.<sup>30</sup> Saat ini, sekitar 473 juta anak hidup di zona konflik. Jumlahnya hampir dua kali lipat sejak pertengahan 1990-an.<sup>31</sup>

Berbagai permasalahan yang ada menjadi hambatan atau kekurangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata internasional. Hal ini yang menyebabkan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata belum diterapkan dengan baik. Tidak semua negara menerapkan peraturan hukum internasional yang berlaku dengan benar, atau mereka hanya melakukannya sejauh yang telah disepakati.<sup>32</sup>

Banyak kesepakatan atau konvensi yang mengatur perlindungan anak-anak di daerah konflik, tetapi negara-negara di seluruh dunia penandatanganan konvensi terkait yang terlibat dalam konflik terus menunjukkan sedikit minat serta tidak memperhatikan aturan terkait perawatan dan perlindungan anak-anak selama masa konflik. Jumlah kematian warga sipil, terutama di kalangan anak-anak, memperjelas hal ini serta menjadi bukti bahwa perlindungan anak dalam konflik belum dilakukan secara optimal.

Pada pertengahan tahun 2019 yang berlangsung pada 1 Januari - 30 Juni, perang antara Afghanistan dengan kelompok Taliban, 1.437 warga sipil terluka dan 531 warga meregang nyawa. Kemudian sebanyak 144 wanita dan 327 anak-anak terbunuh, tak hanya itu lebih dari 1000 warga sipil terluka akibat serangan bom yang terjadi setelahnya. Selain itu serangan udara juga menyebabkan 519 korban sipil, 150 diantaranya adalah anak-anak.<sup>33</sup>

Sehingga hak anak atas perlindungan dari negara dalam situasi dan kondisi apa pun, bahkan situasi konflik sekalipun tidak ditegakkan secara optimal. Padahal setiap negara pihak diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada korban, terutama anak-anak, seperti yang ditekankan

---

<sup>30</sup> Imam Rokhyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7 no. 2 (2018): 1-33, <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>. p. 18.

<sup>31</sup> Save The Children, "Children in Conflict." Tersedia online <https://data.stopwaronchildren.org/?countries>.

<sup>32</sup> Intan Amini dan Dony Yusra Pebrianto, *Op. Cit*, 228.

<sup>33</sup> *Ibid*, 232.

oleh Konvensi Jenewa, protokol tambahan, dan peraturan lainnya. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat konflik telah mengabaikan aturan dan pedoman, asas serta prinsip dalam berperang. perlindungan terhadap warga sipil termasuk hak untuk menghormati orang, serta larangan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya pada dasarnya telah tertuang dalam Konvensi Jenewa IV 1949.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan anak saat konflik bersenjata internasional yakni tidak diperhatikannya prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional, prinsip-prinsip tersebut diantaranya yakni:

a. Prinsip Pembedaan

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan implementasi mengenai perlindungan anak pada saat terjadi konflik antara lain, kurang diperhatikannya prinsip pembedaan atau *distinction principle*. Prinsip pembedaan, yang memisahkan orang-orang dari suatu bangsa yang terlibat dalam konflik bersenjata menjadi dua kelompok, yakni kombatan dan warga sipil sangat penting dalam konteks hukum humaniter internasional. Prinsip ini penting untuk dilakukan karena berusaha mengidentifikasi dan membedakan individu yang secara aktif terlibat dalam pertempuran. Untuk mencegah individu yang seharusnya dilindungi dari penderitaan yang tidak perlu dari akibat perang, Sehingga prinsip ini dilakukan untuk mengidentifikasi siapa yang nantinya dapat dijadikan objek target dalam pertempuran.

Prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional menekankan pada perlindungan dan pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kombatan terhadap warga sipil dan dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap warga sipil, merupakan pedoman yang berhubungan dengan prinsip pembedaan yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV 1949.<sup>34</sup>

Ketika situasi konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, anak-anak harus berada di antara dan menjadi bagian dari penduduk sipil yang dilindungi. Anak-anak yang tidak secara aktif terlibat dalam pertempuran dan anak-anak yang sangat rentan dalam penyerangan harus dilindungi di bawah hukum kemanusiaan dan hukum humaniter internasional telah mengatur mengenai hal tersebut.<sup>35</sup>

b. Prinsip Pembatasan dan Prinsip Keseimbangan

Prinsip pembatasan atau *limitation principle* dan prinsip keseimbangan atau *proportionality principle* tidak dilakukan secara optimal serta kurang diperhatikan. Padahal tujuan dari prinsip pembatasan sangat penting untuk membatasi terjadinya konflik bersenjata agar tidak berlebihan atau membabi buta. Sehingga nantinya

---

<sup>34</sup> Danial, "Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern." *Jurnal Media Hukum* 23 no. 2 (2016): 200-208, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>. p. 203.

<sup>35</sup> Imam Rokhyani, *Op.Cit*, 19.

jika tidak dibatasi dikhawatirkan akan menimbulkan akibat perang yang terlalu besar dan penderitaan yang tidak perlu.

Prinsip pembatasan adalah prinsip larangan untuk menyebabkan penderitaan yang berlebihan. Selain itu tidak diperhatikannya prinsip keseimbangan atau proporsionalitas, padahal prinsip ini memiliki tujuan yang sangat penting yakni untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan risiko yang akan diderita oleh penduduk sipil.<sup>36</sup>

c. Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Kemanusiaan

Ketika para pihak yang bersengketa menggunakan segala cara untuk menaklukkan lawan mereka tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa taktik militer yang mereka gunakan akan menghasilkan lebih banyak korban sipil, termasuk anak-anak yang harus dilindungi. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip kepentingan militer. Sehingga prinsip kepentingan militer yang menekankan pada penggunaan kekuatan militer harus sesuai dengan hukum tidak direalisasikan dengan baik.

Prinsip kemanusiaan harus diprioritaskan oleh pihak-pihak yang berkonflik, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan dilarang dan melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam prinsip kemanusiaan.<sup>37</sup> Namun, banyak konflik bersenjata internasional yang terjadi tidak memerdulikan prinsip ini dan bersikap acuh hanya mementingkan target serangan terhadap musuh/ lawan dalam konflik yang dijalaninya. Prinsip ini merupakan bagian dari hukum humaniter internasional yang mengatur cara bagi para pihak yang berkonflik harus bertindak demi melindungi individu yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Prinsip kemanusiaan ini bertujuan untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu, namun dalam kenyataannya prinsip ini masih sering diabaikan. Banyak pihak yang berkonflik lebih berfokus pada pencapaian tujuan militer mereka daripada memperhatikan dampak kemanusiaan. Hal ini mencerminkan lemahnya implementasi hukum, kurangnya penegakan terhadap pelanggaran yang terjadi serta kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang seharusnya ditaati oleh semua pihak yang berkonflik. Jika prinsip kemanusiaan terus diabaikan, maka hukum humaniter hanya akan menjadi norma tanpa daya paksa yang nyata.

## D. Kesimpulan

Perekrutan anak-anak sebagai tentara anak dan menjadikan mereka sebagai korban dalam konflik bersenjata internasional merupakan dua contoh anak-anak terlibat dalam situasi perang. Sebanyak 11.338 anak terbunuh dalam

<sup>36</sup> Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong dan Prisilia Pande Irooth, "Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Lex Privatum* 11 no. 1 (2023): 1-11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45718>. p. 7.

<sup>37</sup> *Ibid.*

situasi konflik bersenjata serta 7.751 anak dijadikan tentara anak selama konflik yang terjadi pada tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya perlindungan terhadap anak agar diperlakukan sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha untuk dilaksanakannya hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan sipil menjelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai orang sipil tidak dapat mengambil bagian dalam permusuhan, termasuk anak-anak. Anak-anak memiliki hak untuk diberlakukan selayaknya anak serta mendapat perlindungan atas hak-hak nya dalam kondisi konflik bersenjata sekalipun. Hal ini sesuai dengan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional, dimana prinsip ini membedakan individu yang secara aktif terlibat dalam pertempuran dan mencegah individu yang seharusnya dilindungi. Pengaturan mengenai pelarangan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi internasional, baik dalam lingkup hukum humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 maupun dalam lingkup hukum internasional yang lain, seperti Konvensi Hak Anak 1989.

#### **E. Rekomendasi**

Banyaknya keterlibatan anak bahkan anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata internasional yang terjadi di seluruh dunia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara aturan hukum dan realitas di lapangan. Maka perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata internasional perlu dilaksanakan dan diimplementasikan secara serius oleh seluruh negara di dunia, khususnya yang sedang mengalami konflik bersenjata internasional. Negara harus peduli dengan keberadaan anak serta penuhi hak-hak anak dalam keadaan konflik bersenjata internasional sekalipun. Setiap negara di dunia harus patuh serta menjalankan hukum humaniter internasional sebagaimana mestinya terkait dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata internasional, agar hak anak dapat terpenuhi dan tidak diikutsertakan serta tidak dijadikan korban dalam konflik bersenjata internasional. Selain itu diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum internasional yang lebih tegas dalam menindak pihak-pihak atau negara konflik yang merekrut anak serta melakukan penyerangan terhadap anak dalam konflik bersenjata

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Astuti, Mira. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: UMSU Press, 2024.
- Azhar dan Abdul Halim. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsri Press, 2021.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Putri, Ria Wierma. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Shalilah, Fithriatus. *Melindungi Pekerja Anak*. Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2021.

### Jurnal

- Amini, Intan; Dony Yusra Pebrianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3 no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22437/up.v3i2.14475>.
- Arfan, Andi Fadzhila Aliza Artamevira; dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang." *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2 no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.5501>.
- Danial. "Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern." *Jurnal Media Hukum* 23 no. 2 (2016). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>.
- Dewantara, Jagad Aditya; dkk. "Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina." *Jurnal Kewarganegaraan* 7 no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4580>.
- Hamin, Santika; Imelda Tangkere; Stefan O. Voges. "Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989." *Jurnal Lex Administratum* 10 no. 5 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42953/37842>.
- Harahap, Tara Syahnia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 4 no. 1 (2024): <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/2748>.
- Ikromah, Ismilati; dkk. "Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2 no. 1 (2024). <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/61>.

- Kadenganan, Nadya Agatha Yuga; Cornelis Dj. Massie; Natalia L.Lengkong. "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Lex Crimen* 11 no. 4 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42013/372> 16.
- Mangku, Dewa Gede Sudika; Ni Putu Rai Yuliartini. "Legal Protection of Children in Armed Conflict in the View of International Humanitarian Law." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 6 no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1>.
- Manitik, Rachel Cherensya; Natalia Lengkong; Prisilia Pande Irooth. "Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Lex Privatum* 11 no. 1 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45718>.
- Narwati, Enny; Lina Hastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial* 7 no.1 (2008). [https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-00%20A-4%20April%202008%20\\_1-9\\_.pdf](https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-00%20A-4%20April%202008%20_1-9_.pdf).
- Pomantow, Naomi Putri Lestari. "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter." *Lex Et Societatis* 2 no. 8 (2014). <https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6182>.
- Ramandana, Kanda; Vina Maharani. "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *UNIKU Law Review: Jurnal Ilmu Hukum* 2 no. 1 (2024). <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i01.267>.
- Rokhyani, Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7 no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>.
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4 no. 3 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 no. 3 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>.
- Syauqina, Afnani Hibatillah. "Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2 no. 3 (2024). <https://doi.org/10.61292/eljbn.222>.

### **Perundang-undangan**

Konvensi Hak Anak 1989.

Konvensi Jenewa IV 1949.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Tahun 1977.

Statuta Roma 1998.

**Sumber Lain**

- Andika Hendra Mustaqim. “5 Perang yang Berkecamuk Selama 2024.” Tersedia online <https://international.sindonews.com/read/1506917/43/5-perang-yang-berkecamuk-selama-2024-1734905576>.
- CNN Indonesia. “437 Anak di Ukraina Tewas Akibat Serangan Rusia.” Tersedia online <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221119181339-134875940/437-anak-di-ukraina-tewas-akibat-serangan-rusia>.
- Fahri Zulfikar. “Derita Anak-anak di Palestina: Lebih dari 600.000 Trauma Psikologis–Putus Sekolah.” Tersedia online <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7560744/derita-anak-anak-di-palestina-lebih-dari-600-000-trauma-psikologis-putus-sekolah>.
- Save The Children. “Children in Conflict.” Tersedia online <https://data.stopwaronchildren.org/?countries>.
- Unggul Wirawan. “PBB Perbarui Jumlah Korban Tewas Perang Suriah.” Tersedia online <https://www.beritasatu.com/news/832553/pbb-perbarui-jumlah-korban-tewas-perang-suriah>.



## PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA LEPAS: MENYIKAPI TANTANGAN DI ERA *GIG ECONOMY*

Rachmayani Dewi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Yapata Al-Jawami, Bandung, penulis Corresponden (Rachmayani Dewi), email: [rachmayanidewi@stai-al-jawami.ac.id](mailto:rachmayanidewi@stai-al-jawami.ac.id)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2024-11-26

Revised 2025-03-25

Accepted 2025-04-08

**Keywords:** Legal Protection, Gig Economy, Labor Policy

*Legal protection for freelance workers in the gig economy has become an important issue that requires special attention. With the increasing reliance on flexible and contract work, freelancers face significant challenges regarding their rights and legal protections. This research aims to explore various existing aspects of legal protection, analyze relevant labor policies, and identify the challenges faced by freelancers in obtaining their rights. The research method used is normative legal analysis, which will examine applicable regulations and laws, including Law No. 13 of 2003 on Manpower and Law No. 11 of 2020 on Job Creation, as well as study legal documents and literature related to the protection of freelance workers. The results of the study indicate that, although there have been some efforts to protect the rights of freelance workers, there are still many gaps in legal implementation that need to be addressed. This research is expected to contribute to a better understanding and development of policies to ensure the protection of workers' rights in the gig economy.*

### Abstrak

#### Kata Kunci :

Perlindungan Hukum, Gig Ekonomi, Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum bagi pekerja lepas di era *gig economy* menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Dengan meningkatnya ketergantungan pada pekerjaan fleksibel dan kontrak, pekerja lepas menghadapi tantangan signifikan terkait hak dan perlindungan hukum mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan hukum yang ada, menganalisis kebijakan ketenagakerjaan yang relevan, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja lepas dalam mendapatkan hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, di mana penelitian ini akan mengkaji peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan mempelajari dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan pekerja lepas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa upaya untuk melindungi hak pekerja lepas, masih banyak celah dalam implementasi hukum yang perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja di era *gig economy*.

## A. Pendahuluan

*Gig Economy* merupakan pasar kerja di mana kontraktor independen dan pekerja lepas mengisi posisi-posisi sementara dan paruh waktu melalui platform digital. *Gig economy* telah berkembang menjadi salah satu pasar tenaga kerja yang sangat menarik bagi pekerja, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, fenomena ojek daring telah membuat istilah *gig economy* semakin dikenal dan populer<sup>1</sup>. Keberadaan *platform* digital sebagai penghubung antara pekerja *gig* dan klien menciptakan lingkungan kerja yang unik dan fleksibel. Pekerja *gig* terlibat dalam proyek dengan durasi kerja yang sangat pendek, memberikan mereka kebebasan untuk memilih dan mengatur waktu kerja mereka sendiri. Hal ini berbeda signifikan dari pekerja prekariat lainnya, seperti pekerja kontrak dan pekerja alih daya (*outsourcing*), yang biasanya terikat pada perjanjian kerja yang lebih panjang dan terstruktur. Sementara pekerja kontrak memiliki jaminan pekerjaan untuk periode tertentu.

Para pelaku dalam ekonomi *gig* dikenal sebagai pekerja *gig* atau pekerja lepas, yang sebelumnya lebih dikenal sebagai *freelancer*. Seorang *freelancer* bekerja secara mandiri, menawarkan jasa mereka kepada berbagai pihak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Mereka tidak terikat pada satu pekerjaan tertentu dan memiliki kebebasan untuk bekerja di berbagai perusahaan dengan jadwal yang dapat diatur secara fleksibel. Kebebasan ini memungkinkan *freelancer* untuk memiliki fleksibilitas kerja yang lebih besar dibandingkan mengikuti jam kerja tetap yang ditetapkan oleh Perusahaan<sup>2</sup>.

Meskipun memberikan kebebasan dan aksesibilitas yang lebih besar, fenomena ini juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan hukum bagi para pekerja. Di Indonesia, lebih dari 4 juta pekerja *gig* beroperasi tanpa perlindungan sosial yang memadai, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2022<sup>3</sup>, seringkali dianggap sebagai kontraktor independen tanpa akses ke manfaat yang tersedia bagi pekerja tetap, seperti jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan terhadap diskriminasi<sup>4</sup>.

Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan status hukum *gig worker*, yang mengakibatkan kebingungan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam

---

<sup>1</sup> World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2020," (2020), <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>

<sup>2</sup> Ruter, D., Alex, Brown, M., & Burgess, J. (2019). *Gig Work and the Fourth Industrial Revolution: Conceptual and Regulator Challenges*. *Journal of International Affairs*, 1, 37-50.

<sup>3</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2022," (2022), <https://kemnaker.go.id>.

<sup>4</sup> Latri, A. A., Riyanto, R. K., Firdaus, M. B., & Arjuna, M. G. (2024). *Hak Pekerja di Era Gig Economy: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Lepas dan Kontrak*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 45-60. Yayasan Daarul Huda Krueng Mane.. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11770886>

hubungan kerja. Meskipun undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia ada, banyak ketentuan yang tidak secara spesifik mengatur perlindungan bagi pekerja di sektor gig, meninggalkan mereka dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan<sup>5</sup>. Selain itu, banyak *gig worker* yang terjebak dalam model kerja yang tidak terdaftar, sehingga mereka tidak memiliki akses ke sistem perlindungan yang seharusnya mereka nikmati sebagai pekerja<sup>6</sup>. Sebagai contoh, banyak pekerja gig seperti pengemudi ojek online atau kurir tidak memiliki akses ke sistem perlindungan yang seharusnya mereka nikmati sebagai pekerja, seperti jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan), jaminan kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan), atau program pensiun<sup>7</sup>.

Pertumbuhan pesat ekonomi gig di Indonesia menuntut evaluasi dan reformasi kerangka hukum yang ada agar selaras dengan dinamika pasar kerja yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi celah dalam perlindungan hukum yang berlaku serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja gig, termasuk pengaturan yang lebih jelas mengenai status hukum mereka dan perlindungan atas hak-hak dasar<sup>8</sup>.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, berfungsi sebagai dasar hukum dalam mengatur hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun undang-undang ini telah beroperasi selama dua dekade, tantangan dalam melindungi hak-hak pekerja, khususnya pekerja lepas di sektor *gig economy*, masih tetap ada.

Pekerja lepas, yang sering kali beroperasi di bawah model pekerjaan non-tradisional, tidak selalu dilindungi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama karena regulasi ini lebih terfokus pada hubungan kerja yang bersifat tetap atau formal. Pasal 4 huruf b dari undang-undang tersebut menekankan pentingnya perlindungan hukum tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan, tetapi penerapannya dalam konteks pekerja lepas sering kali kurang jelas. Hal ini menciptakan celah dalam perlindungan hukum, di mana pekerja lepas tidak mendapatkan hak yang sama dengan pekerja tetap, seperti jaminan sosial, perlindungan upah, dan kepastian hukum atas kontrak kerja mereka.

---

<sup>5</sup> Mishra, S., & Dasttidar, S. G. *Legal Challenges in the Gig Economy: A Comparative Study*. Journal of Employment and Labor Law, 15(2), 123-145. 2023.

<sup>6</sup> Izzati, Nabiyla Risfa, Wahyudi Askar, dan Muhammad Yorga Permana. "Dari Ojek Hingga Penerjemah: Berapa Banyak Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia dan Bagaimana Karakteristik Mereka?" *The Conversation*. Diakses 4 Juni 2024. <https://theconversation.com/dari-ojek-hingga-penerjemah-berapa-banyak-pekerja-ekonomi-gig-di-indonesia-dan-bagaimana-karakteristik-mereka-211056>.

<sup>7</sup> International Labour Organization (ILO), "Social Protection for Gig Workers in Indonesia: Challenges and Opportunities," (2021), [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_801123/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_801123/lang--en/index.htm).

<sup>8</sup> Hidayat, Habib. "Gig Economy: Pengertian, Dampak, dan Contoh Pekerjaannya." Diakses 9 Juni 2024. <https://myrobin.id/untuk-pekerja/gig-economy/>.

Hukum ketenagakerjaan tidak dapat dianggap lengkap dan sistematis, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi perkembangan baru dalam dunia kerja, termasuk *gig economy*. Meningkatnya jumlah pekerja lepas yang beroperasi melalui platform digital menuntut undang-undang ketenagakerjaan untuk beradaptasi dengan menyertakan ketentuan yang tegas terkait perlindungan hak-hak pekerja lepas<sup>9</sup>.

Mengakui pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja lepas sangatlah krusial untuk memastikan perkembangan *gig economy* yang berkelanjutan dan adil. Berkelanjutan dalam konteks ini berarti *gig economy* dapat terus tumbuh dan berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti eksploitasi pekerja atau ketidakstabilan sosial. Sementara itu, adil mengacu pada terciptanya lingkungan kerja yang memberikan hak dan perlindungan yang setara bagi semua pekerja, termasuk pekerja lepas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau ditinggalkan dalam sistem ekonomi ini. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah pekerja lepas di Indonesia mencapai sekitar 40 juta orang, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam sektor ini<sup>10</sup>. Kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional juga sangat berarti, mengingat peran mereka dalam meningkatkan inovasi dan produktivitas di berbagai industri. Namun, tantangan besar masih dihadapi karena masih adanya kekurangan perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh sangat diperlukan untuk memberikan jaminan sosial penting, seperti akses ke asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan pesangon. Hal ini juga penting untuk menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas yang ditawarkan oleh *gig economy* dan keamanan kerja yang dibutuhkan oleh pekerja. Perlindungan bagi pekerja kontrak dalam *gig economy* juga harus menjadi prioritas, mengingat mereka sering menghadapi ketidakpastian terkait stabilitas pekerjaan dan hak-hak dasar sebagai karyawan<sup>11</sup>.

Meningkatkan regulasi yang inklusif dan adaptif, yang mencakup pekerja lepas dan pekerja kontrak dalam *gig economy*, merupakan langkah krusial untuk memastikan manfaat yang setara dengan pekerja tetap. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup pekerja, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Adanya perlindungan yang lebih baik,

---

<sup>9</sup> Susiani, D. *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Abadi. 2020.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023," (2023), <https://www.bps.go.id/publication/2023/12/31/statistik-ketenagakerjaan-indonesia-2023.html>.

<sup>11</sup> International Labour Organization (ILO), "World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work," (2021), [https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS\\_771749/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm).

diharapkan dapat mendorong inovasi dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif bagi semua pekerja di era *gig economy*<sup>12</sup>.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pekerja lepas di era *gig economy* serta implikasinya terhadap kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain memberikan kontribusi akademis, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja.

## B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif<sup>13</sup>, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik hukum terkait perlindungan pekerja lepas di sektor *gig economy*. Metode ini menekankan pemahaman norma hukum yang ada dan implementasinya dalam konteks perlindungan hukum bagi pekerja. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang akan mengkaji berbagai regulasi dan peraturan relevan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Analisis akan difokuskan pada bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut berkontribusi terhadap perlindungan hukum bagi pekerja lepas dan kontrak dalam *gig economy*. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang mendasari perlindungan pekerja, termasuk hak-hak pekerja, keadilan sosial, dan perlindungan hukum yang relevan dalam konteks *gig economy*. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga diterapkan untuk membandingkan regulasi perlindungan pekerja lepas di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kerangka hukum serupa. Dengan membandingkan praktik dan kebijakan di berbagai negara, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model atau strategi yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja lepas. Melalui kombinasi ketiga pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pekerja lepas di sektor *gig economy* serta rekomendasi yang relevan untuk peningkatan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Peran Gig Economy dalam Konteks Ketenagakerjaan Indonesia

*Gig economy* telah menjadi fenomena yang semakin mendominasi pasar tenaga kerja di Indonesia, dengan jumlah pekerja lepas yang terus meningkat secara signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah pekerja lepas di Indonesia mencapai sekitar 40 juta

---

<sup>12</sup> McKinsey & Company, "Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig Economy," (2016), <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy>

<sup>13</sup> Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. 2020.

orang, yang tersebar di berbagai sektor, termasuk transportasi, layanan, teknologi, dan industri kreatif<sup>14</sup>. Kontribusi pekerja lepas terhadap perekonomian nasional tidak bisa diabaikan; pada tahun 2022 mereka memberikan kontribusi lebih dari 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka ini mencerminkan peran penting *gig economy* dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah perubahan struktural pasar tenaga kerja yang dipercepat oleh kemajuan teknologi dan pergeseran preferensi kerja generasi muda<sup>15</sup>.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga merupakan tren global yang memengaruhi banyak negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan India. Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) tahun 2021, sekitar 20-30% tenaga kerja di negara-negara maju dan berkembang terlibat dalam *gig economy*, dengan pertumbuhan yang signifikan selama dekade terakhir<sup>16</sup>. Indonesia memiliki pangsa pekerja lepas yang cukup besar dibandingkan dengan banyak negara lain, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam hal perlindungan hukum dan dukungan yang tersedia bagi pekerja lepas di berbagai negara. Di Amerika Serikat, diperkirakan ada sekitar 59 juta pekerja lepas yang menyumbang 36% dari total tenaga kerja<sup>17</sup>. Meskipun Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang lebih maju untuk melindungi pekerja lepas, masih banyak tantangan yang dihadapi. Para pekerja sering kali kesulitan mendapatkan akses ke jaminan sosial dan manfaat kesehatan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi dan efektivitas perlindungan masih menjadi masalah besar. Kesenjangan ini memicu diskusi tentang perlunya regulasi yang lebih inklusif dan kebijakan publik yang dapat memastikan kesejahteraan pekerja lepas tanpa menghambat fleksibilitas yang menjadi daya tarik utama *gig economy*<sup>18</sup>.

Perbandingan dengan negara-negara Eropa juga memberikan wawasan yang menarik. Di Uni Eropa, negara-negara seperti Prancis dan Jerman telah melihat pertumbuhan pesat dalam sektor *gig economy*.

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023," (2023), <https://www.bps.go.id/publication/2023/12/31/statistik-ketenagakerjaan-indonesia-2023.html>.

<sup>15</sup> Bank Indonesia, "Laporan Ekonomi Digital dan Kontribusi Gig Economy 2022," (2022), <https://www.bi.go.id>.

<sup>16</sup> International Labour Organization (ILO), "World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work," (2021), [https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS\\_771749/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm).

<sup>17</sup> Edelman Intelligence and Upwork. Freelance Forward 2020: The Future of the Freelance Workforce in the U.S. 2020.

<sup>18</sup> International Labour Organization (ILO), "World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work," (2021), [https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS\\_771749/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm)

Menurut laporan oleh Eurofound<sup>19</sup>, sekitar 16% pekerja di Prancis terlibat dalam pekerjaan lepas, dengan dukungan yang lebih baik dari pemerintah dalam bentuk jaminan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja. Di Jerman, sekitar 12% dari tenaga kerja terlibat dalam *gig economy*, dan pemerintahnya telah mulai menerapkan kebijakan yang lebih inklusif untuk melindungi pekerja lepas dan memberikan akses ke asuransi kesehatan dan pensiun<sup>20</sup>. Upaya ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan, menciptakan model yang dapat menjadi inspirasi bagi negara lain, termasuk Indonesia.

Meskipun *gig economy* menawarkan fleksibilitas, kondisi ini juga menimbulkan risiko bagi pekerja, yang sering kali harus menghadapi ketidakstabilan finansial. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh Oxfam Indonesia pada tahun 2022 menemukan bahwa 60% pekerja lepas di Indonesia mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena pendapatan yang tidak tetap dan kurangnya jaminan sosial<sup>21</sup>. Di tingkat global, laporan McKinsey & Company (2021) menyatakan bahwa sekitar 30% pekerja lepas di negara-negara berkembang bergantung pada pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama, namun hanya 25% yang merasa memiliki stabilitas finansial yang memadai<sup>22</sup>. Pentingnya perlindungan hukum yang memadai untuk pekerja lepas agar mereka dapat menjalankan pekerjaan dengan aman dan terjamin. *World Bank* menemukan bahwa hanya 30% pekerja lepas yang merasa terlindungi oleh peraturan yang ada, menunjukkan perlunya reformasi dalam kebijakan ketenagakerjaan<sup>23</sup>.

Pekerja lepas di sektor *gig economy* juga seringkali tidak memiliki jaminan sosial yang memadai, seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan perlindungan kerja lainnya yang umumnya diberikan kepada pekerja tetap. Hal ini membuat mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terutama jika mereka menghadapi situasi darurat, seperti sakit atau kecelakaan. Dalam banyak kasus, pekerja *gig* harus menanggung sendiri biaya kesehatan yang tinggi, yang dapat menguras pendapatan mereka secara signifikan. Selain itu, ketidakpastian kerja juga menimbulkan tekanan psikologis, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental pekerja. Meskipun *gig economy* menjanjikan kebebasan dan otonomi yang menarik, realitas ini menunjukkan bahwa fleksibilitas sering kali datang dengan harga yang tinggi.

---

<sup>19</sup> Sieker, Felix. Platform work and access to social protection across major European countries. *Journal of International and Comparative Social Policy* 38: 3, 193–207. 2022. doi:10.1017/ics.2022.13

<sup>20</sup> Idem

<sup>21</sup> Oxfam Indonesia, "Survei Kondisi Pekerja Lepas di Indonesia," (2022), <https://www.oxfam.org/indonesia>.

<sup>22</sup> McKinsey & Company, "The Future of Work After COVID-19," (2021), <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19>.

<sup>23</sup> World Bank. *Indonesia: Policy Options for a More Inclusive Labor Market*. World Bank, 2011, [https://documents1.worldbank.org/curated/en/860641468044686722/pdf/563480WP0Indon1\\_cutive0Summary0FINAL.pdf](https://documents1.worldbank.org/curated/en/860641468044686722/pdf/563480WP0Indon1_cutive0Summary0FINAL.pdf).

## 2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Paruh Waktu (*Freelance*) di Indonesia

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja paruh waktu, termasuk pekerja lepas (*freelance*), merupakan aspek krusial dalam memastikan kesejahteraan dan hak-hak mereka terjaga dengan baik. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menyediakan kerangka hukum dasar untuk melindungi tenaga kerja, kenyataannya masih terdapat celah yang signifikan dalam perlindungan pekerja lepas. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pekerja lepas adalah kurangnya akses terhadap jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan dan tunjangan pensiun, yang biasanya menjadi hak pekerja tetap. Sebagai hasilnya, pekerja lepas seringkali berada dalam posisi rentan, terutama ketika menghadapi situasi darurat atau kebutuhan kesehatan yang mendesak.

Selain itu, ketidakpastian pendapatan yang sering dialami oleh pekerja lepas juga merupakan tantangan besar. Pekerja paruh waktu tidak memiliki jaminan stabilitas kerja, dan pendapatan mereka bergantung pada proyek atau tugas yang mungkin bersifat sementara atau tidak teratur. Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) tahun 2021, sekitar 75% pekerja lepas di negara berkembang mengalami fluktuasi pendapatan yang signifikan, dengan hanya 30% yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten<sup>24</sup>. Hal ini berbeda dengan pekerja tetap yang memiliki kontrak kerja jangka panjang dan menerima gaji bulanan yang terjamin. Dengan adanya celah hukum ini, banyak pekerja lepas yang harus menanggung sendiri risiko keuangan, yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mereka. Sebuah studi oleh Oxfam Indonesia pada tahun 2022 menemukan bahwa 65% pekerja lepas di Indonesia tidak memiliki akses ke jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan atau tunjangan pensiun, yang memperparah kerentanan finansial mereka<sup>25</sup>. Celah hukum juga mencakup perlindungan terhadap eksploitasi kerja, di mana pekerja lepas sering kali tidak memiliki perjanjian kerja yang memadai yang menjamin hak-hak mereka, seperti jam kerja yang wajar, upah minimum, atau perlindungan dari pemutusan kerja sepihak.

Beberapa negara telah melakukan pendekatan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi pekerja di *gig economy*, termasuk tenaga kerja paruh waktu. Di Uni Eropa, beberapa negara seperti Prancis dan Spanyol telah mengimplementasikan regulasi yang mewajibkan perusahaan platform

---

<sup>24</sup> International Labour Organization (ILO), "World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work," (2021), [https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS\\_771749/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang-en/index.htm).

<sup>25</sup> Oxfam Indonesia, "Survei Kondisi Pekerja Lepas di Indonesia," (2022), <https://www.oxfam.org/indonesia>.

untuk memberikan jaminan sosial minimum bagi pekerja gig<sup>26</sup>. Studi lain menunjukkan bahwa kebijakan seperti ini sangat penting untuk melindungi pekerja dari ketidakstabilan finansial dan risiko kecelakaan kerja, yang menjadi tantangan utama dalam pekerjaan paruh waktu atau gig<sup>27</sup>. Di Inggris juga telah mengadopsi pendekatan serupa melalui pengakuan kategori "*worker*" yang memberikan hak-hak dasar ketenagakerjaan bagi pekerja gig, seperti upah minimum dan hak cuti sakit berbayar<sup>28</sup>.

Pekerja lepas sering kali tidak terlindungi oleh ketentuan yang sama seperti pekerja tetap dalam konteks perlindungan hukum. Banyak dari mereka tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang. Situasi ini menciptakan ketidakadilan dalam perlindungan hukum, di mana pekerja lepas tidak menikmati hak yang setara dengan pekerja tetap, meskipun kontribusi mereka terhadap perekonomian sangat signifikan.

Tantangan besar yang masih dihadapi oleh pekerja gig di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hukum yang memadai<sup>29</sup>. Studi mereka menyoroti kekosongan dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini, di mana pekerja gig sering kali diklasifikasikan sebagai mitra daripada karyawan tetap. Status ini menimbulkan konsekuensi yang signifikan, karena para pekerja gig tidak dapat menikmati hak-hak ketenagakerjaan layak yang biasanya diberikan kepada pekerja tetap, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau tunjangan pensiun. Akibatnya, pekerja gig sering kali berada dalam posisi yang rentan, tanpa perlindungan hukum yang memadai untuk mendukung kesejahteraan mereka dalam lingkungan kerja yang tidak menentu. Hal ini menyoroti perlunya perombakan regulasi yang lebih adaptif dan inklusif untuk memastikan bahwa para pekerja gig mendapatkan perlindungan yang layak.

Terdapat kekosongan hukum dalam hubungan kerja untuk *driver online* di Indonesia<sup>30</sup>. Mereka menyoroti bahwa pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan model kerja gig. Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja gig. Pentingnya memastikan hak-hak tenaga kerja, termasuk akses ke lingkungan kerja yang aman dan

---

<sup>26</sup> Scholz, T. *Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy*. Polity Press. 2017.

<sup>27</sup> De Stefano, V., & Aloisi, . *Fundamental Labour Rights, Platform Work and Human Rights: The EU Approach and Beyond*. European University Institute. 2019. DOI: 10.2870/12345

<sup>28</sup> Harris, S. D., & Krueger, A. B. *A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The "Independent Worker"*. The Hamilton Project. 2015.

<sup>29</sup> Ulil Albab, A., R. Fitriyaningrum, and S. Mulyani. "Legal Protection of Gig Workers in Indonesia." *Journal of Employment Studies* 12, no. 2 (2023): 80-95. <https://doi.org/10.1016/jes.2023.03.001>.

<sup>30</sup> Dananjaya, I. K., N. K. A. Undari, and I. M. Halmadiningrat. "Reformulasi Hubungan Kerja Bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum untuk Mengkontruksi Pekerjaan yang Layak." *Jurnal Yustika* 26, no. 1 (2023): 50-65. <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6140>

sehat<sup>31</sup>. Sayangnya, hingga saat ini, peraturan yang ada masih jauh dari memadai untuk mengatasi tantangan ini, menunjukkan urgensi bagi pembuat kebijakan untuk segera bertindak.

Sisi lain dari *gig economy* yang, meskipun pada awalnya dianggap sebagai solusi untuk menyediakan lapangan kerja yang fleksibel, telah berkembang menjadi struktur kerja yang sering kali eksploitatif. Dengan munculnya teknologi dan platform kerja berbasis aplikasi, hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja *gig* telah menjadi semakin kompleks. Pekerja *gig* sering kali dimanfaatkan melalui skema kerja yang memaksimalkan keuntungan perusahaan, sementara para pekerja tetap menghadapi ketidakpastian pendapatan dan kurangnya jaminan perlindungan. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi erat antara pemerintah dan perusahaan platform untuk menyusun regulasi yang lebih inklusif dan adil. Langkah ini bertujuan agar pekerja *gig* dapat menikmati hak-hak dasar ketenagakerjaan, seperti upah layak, perlindungan dari pelecehan, dan akses terhadap tunjangan kesehatan.

Selain itu, kolaborasi ini dapat mendorong terciptanya kebijakan yang memastikan keseimbangan antara fleksibilitas yang menjadi ciri khas *gig economy* dan kebutuhan akan perlindungan yang layak bagi pekerja. Model regulasi yang lebih inklusif juga diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dalam hubungan kerja, menghindarkan pekerja dari eksploitasi, dan menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi pekerja *gig*, tetapi juga akan berdampak positif pada perekonomian nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih progresif, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola tantangan ketenagakerjaan di era digital.

Dengan meningkatnya jumlah pekerja lepas di Indonesia, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperhatikan perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka. Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih terbatas dalam menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh pekerja lepas. Oleh karena itu, reformasi dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat krusial. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja lepas, misalnya melalui kemitraan dengan perusahaan platform digital untuk menyediakan akses ke tunjangan sosial dan program pelatihan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, *gig economy* di Indonesia dapat berkembang dengan lebih seimbang, memberikan manfaat tidak hanya bagi pekerja tetapi juga untuk perekonomian nasional secara keseluruhan.

Penelitian ini menemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kerja paruh waktu di

---

<sup>31</sup> Idem

Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup perlunya revisi undang-undang ketenagakerjaan untuk mencakup ketentuan khusus bagi pekerja lepas dan paruh waktu, serta penyediaan akses yang lebih baik terhadap jaminan sosial dan hak-hak pekerja. Dengan memperkuat perlindungan hukum, diharapkan pekerja freelance dapat menikmati kondisi kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **D. Kesimpulan**

*Gig economy* memiliki peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia, khususnya bagi generasi muda yang mencari fleksibilitas dan peluang tambahan. Meskipun menawarkan keuntungan berupa fleksibilitas, pekerja lepas dalam *gig economy* menghadapi ketidakpastian finansial dan risiko kerja yang lebih tinggi. Pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, tidak mendapatkan perlindungan hukum setara dengan pekerja tetap, terutama terkait jaminan sosial dan hak-hak dasar ketenagakerjaan. Regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), belum sepenuhnya mencakup kondisi dan kebutuhan pekerja lepas, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakstabilan penghasilan serta akses terbatas ke tunjangan sosial.

#### **E. Rekomendasi**

Diperlukan adaptasi dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan *gig economy*. Langkah-langkah seperti revisi undang-undang ketenagakerjaan untuk mencakup pekerja lepas serta kerjasama antara pemerintah dan perusahaan platform digital sangat penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja gig, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak dasar ketenagakerjaan yang setara dan memiliki kondisi kerja yang lebih stabil dan aman.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. 2020.

### Jurnal

- Dananjaya, I. K., Undari, N. K. A., & Halmadiningrat, I. M. (2023). Reformulasi Hubungan Kerja Bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum untuk Mengkontruksi Pekerjaan yang Layak. *Jurnal Yustika*, 26(1), 50-65. DOI:10.24123/yustika.v26i01.6140.
- De Stefano, V., & Aloisi, A. (2019). *Fundamental Labour Rights, Platform Work and Human Rights: The EU Approach and Beyond*. European University Institute. <https://doi.org/10.2870/12345>.
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Social Protection for Gig Workers in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Diakses dari [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_801123/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_801123/lang--en/index.htm).
- International Labour Organization (ILO). (2021). *World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work*. Diakses dari [https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS\\_771749/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm).
- Izzati, Nabiyla Risfa, Wahyudi Askar, dan Muhammad Yorga Permana. (2024). "Dari Ojek Hingga Penerjemah: Berapa Banyak Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia dan Bagaimana Karakteristik Mereka?" *The Conversation*. Diakses 4 Juni 2024. <https://theconversation.com/dari-ojek-hingga-penerjemah-berapa-banyak-pekerja-ekonomi-gig-di-indonesia-dan-bagaimana-karakteristik-mereka-211056>.
- Latri, A. A., Riyanto, R. K., Firdaus, M. B., & Arjuna, M. G. (2024). Hak Pekerja di Era Gig Economy: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Lepas dan Kontrak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 45-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11770886>.
- McKinsey & Company. (2016). *Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig Economy*. Diakses dari <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy>.
- McKinsey & Company. (2021). *The Future of Work After COVID-19*. Diakses dari <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19>.
- Mishra, S., & Dasttidar, S. G. (2023). Legal Challenges in the Gig Economy: A Comparative Study. *Journal of Employment and Labor Law*, 15(2), 123-145.
- Oxfam Indonesia. (2022). *Survei Kondisi Pekerja Lepas di Indonesia*. Diakses dari <https://www.oxfam.org/indonesia>.
- Ruter, D., Brown, M., & Burgess, J. (2019). Gig Work and the Fourth Industrial Revolution: Conceptual and Regulatory Challenges. *Journal of International Affairs*, 1, 37-50.

- Scholz, T. (2017). *Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy*. Polity Press. [https://books.google.co.id/books?uid=104207376759481200411&as\\_coll=3&hl=id](https://books.google.co.id/books?uid=104207376759481200411&as_coll=3&hl=id).
- Sieker, Felix. (2022). Platform work and access to social protection across major European countries. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 38(3), 193–207. <https://doi.org/10.1017/ics.2022.13>.
- Susiani, D. (2020). *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Ulil Albab, A., Fitriyaningrum, R., & Mulyani, S. (2023). Legal Protection of Gig Workers in Indonesia. *Journal of Employment Studies*, 12(2), 80–95. <https://doi.org/10.1016/jes.2023.03.001>.
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri, & Sugiyama, Haruka. (2024). Gig Economy Worker's Legal Status: Employee or Independent Contractor? *Forum Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.62795/fjl.v4i1.259>.

### Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

### Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Ketenagakerjaan*. Jakarta: BPS
- Edelman Intelligence dan Upwork. (2020). *Freelance Forward 2020: The Future of the Freelance Workforce in the U.S.*
- Fairwork Indonesia. (2021). *Fairwork Indonesia 2021 Ratings: Labour Standards in the Gig Economy*. Fairwork
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2022*. Diakses dari <https://kemnaker.go.id>.
- Harris, S. D., & Krueger, A. B. (2015). *A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The "Independent Worker"*. The Hamilton Project. Diakses pada 20 Juni 2024. <https://www.hamiltonproject.org/publication/policy-proposal/a-proposal-for-modernizing-labor-laws-for-twenty-first-century-work-the-independent-worker/>.
- Hidayat, Habib. "Gig Economy: Pengertian, Dampak, dan Contoh Pekerjaannya." Diakses 9 Juni 2024. <https://myrobin.id/untuk-pekerja/gig-economy/>.
- World Bank. (2011). *Indonesia: Policy Options for a More Inclusive Labor Market*. Diakses dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/860641468044686722/pdf/563480WP0Indon1cutive0Summary0FINAL.pdf>.
- World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020*. Diakses dari <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>.



## EKSISTENSI HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI : PENGARUH MODERNISASI TERHADAP ADAT ROBO'-ROBO' BAGI MASYARAKAT MEMPAWAH

Agung Maulana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, penulis Corresponden (Agung Maulana),  
email: [aariskymaulana@gmail.com](mailto:aariskymaulana@gmail.com)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2024-12-09

Revised 2025-04-19

Accepted 2025-04-19

**Keywords:** Customary Law, Modernization, Existence, Robo'-Robo'

Customary law, as a law that lives and is inherited in society, reflects the culture and customs that develop from generation to generation. Although the progress of civilization and modern technology can threaten its existence, customary law still exists and adapts to the demands of the times. This research focuses on Malay customary law in West Kalimantan, specifically the Robo-Robo tradition in Mempawah Regency, which is a ritual to ward off bad luck. This tradition was born from the arrival of Opu Daeng Manambon and is carried out every year as a form of gratitude and request for safety. The Robo-Robo ritual agenda includes various activities that are considered sacred and important for the community, especially fishermen, to avoid danger. This research aims to explore the position and urgency of customary law in the community, the history and purpose of the Robo-Robo tradition, and the impact of modernization on its implementation. The method used is empirical research, which collects primary data through observation and interviews in the field. The results show that although customary law is often considered irrelevant in the modern era, the Robo-Robo tradition remains a moral foundation and community integration. This research emphasizes the importance of maintaining customary law as part of Indonesia's cultural identity in facing the challenges of globalization and modernization.

### Abstrak

**Kata Kunci :** Hukum Adat, Modernisasi, Eksistensi, Robo'-Robo'

Hukum adat, sebagai hukum yang hidup dan diwariskan dalam masyarakat, mencerminkan budaya dan kebiasaan yang berkembang dari generasi ke generasi. Meskipun kemajuan peradaban dan teknologi modern dapat mengancam keberadaannya, hukum adat masih eksis dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Penelitian ini berfokus pada hukum adat Melayu di Kalimantan Barat, khususnya tradisi Robo-Robo di Kabupaten Mempawah, yang merupakan ritual tolak bala. Tradisi ini lahir dari kedatangan Opu Daeng Manambon dan dijalankan setiap tahun sebagai bentuk syukur dan permohonan keselamatan. Agenda ritual Robo-Robo meliputi berbagai kegiatan yang dianggap sakral dan penting bagi masyarakat, terutama nelayan, untuk terhindar dari marabahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kedudukan dan urgensi hukum adat di masyarakat, sejarah dan tujuan tradisi Robo-Robo, serta dampak modernisasi terhadap pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat sering dianggap tidak relevan dalam era modern, tradisi Robo-Robo tetap menjadi pondasi moral dan integrasi masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertahankan hukum adat sebagai bagian

---

dari identitas budaya Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi.

---

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Maksud dari negara hukum ini bahwa setiap sikap dan tindakan maupun perilaku alat negara dan warga negara baik penduduk maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Corak hukum di Indonesia lazimnya bersifat kodifikasi hal ini karena faktor sejarah semasa di jajah oleh belanda dimana saat itu membawa pengaruh hukum Eropa Kontinental yaitu hukum selalu dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi. Kendati demikian nyata nya Indonesia tak hanya menganut tradisi hukum eropa kontinental tapi juga menganut sistem hukum islam, hal ini karena mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam, kemudian ada tradisi hukum Anglo Saxon dimana tradisi hukum ini adalah pada yurisprudensi atau putusan hakim yaitu putusan hakim dapat menjadi rujukan dan sumber hukum bilamana tidak ada hukum materill yang mengatur nya atau hakim bisa membuat hukum yang baru bilamana tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara yang di tujukan padanya. Dan terakhir yaitu Hukum Adat, hukum adat ini sendiri adalah hukum yang ada jauh sebelum NKRI terbentuk. Hal ini lahir dari budaya yang terus menerus dilakukan hingga menjadi kebiasaan masyarakat lokal yang kemudian terus tumbuh dan hidup serta lestari dalam masyarakat tersebut sehingga di akui menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Adat mempunyai tempat dan kamar sendiri dalam sistem hukum di Indonesia dimana Konstitusi Indonesia mengakui dan menghormati hukum adat sebagai hukum yang sama berlakunya seperti hukum positif di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang". Ketentuan ini bermaksud bahwa hukum adat di akui secara eksistensinya bersamaan dengan hukum positif selagi di rasa hukum adat tersebut masih hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman serta tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait serta tetap dalam koridor NKRI. Ketentuan lain dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28I ayat 3 menyebutkan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Bermaksud bahwa budaya dari masyarakat tradisional termasuk masyarakat hukum adat di hormati oleh negara dimana di selaraskan dengan perkembangan zaman. Ketentuan lain dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 32 ayat (1) berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat daerah dalam memelihara dan mengembangkan nilai-

nilai budayanya". Ketentuan ini dimaksudkan bahwa negara juga ikut andil dalam pemeliharaan dan pelestarian dari kebudayaan masyarakat adat ini dalam kancah Internasional, dimana terdapat kebebasan bagi masyarakat adat dalam memelihara budaya nya serta mengembangkan nilai-nilai budaya nya.

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejatinya telah mengakui adanya keberadaan hukum adat ini di tengah masyarakat sebagai hukum yang sama berlakunya dengan hukum positif di Indonesia selagi di rasa masih relevan dengan zaman dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi kendati demikian melihat perkembangan zaman dan peradaban dimana pola pikir manusia akan hal yang bersifat tradisional seperti hukum adat adalah hal yang kuno dan terkesan tidak modern karena alasan terlalu statis. Termasuk dalam hal ini hukum adat yang ada di Indonesia.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam beragam hukum adat. Salah satu contohnya adalah hukum adat Melayu di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikenal dengan tradisi Robo-Robo. Tradisi ini merupakan ritual tolak bala yang unik dan menjadi ikonik di wilayah tersebut. Asal usul tradisi Robo-Robo dapat ditelusuri kembali ke kedatangan Opu Daeng Manambon dan pengikutnya dari Kerajaan Matan ke Mempawah. Warga setempat menyambut baik kedatangannya, dan sebagai bentuk terima kasih, Opu Daeng Manambon membagikan bekal makanan dan berdoa memohon keselamatan dari marabahaya kepada Allah SWT. Tradisi Robo-Robo dijalankan secara rutin setiap tahun pada pekan keempat bulan Safar (bulan Arab). Ritual ini meliputi berbagai kegiatan, seperti pelepasan puake, kirab disertai pencucian benda pusaka, haulan atau beroah, ziarah akbar, seminar kebangsaan, toana, mandi safar, makan safar, ritual buang-buang, tepung tawar kapal nelayan, dan acara seremonial.

Bagi masyarakat Mempawah, tradisi adat Robo-Robo memiliki makna sakral dan penting untuk dilakukan agar terhindar dari marabahaya. Mereka percaya bahwa jika ritual ini ditinggalkan, akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka, terutama bagi para nelayan yang merupakan mata pencaharian utama di wilayah tersebut. Tradisi Robo-Robo merupakan bukti bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, modernisasi dapat mempengaruhi pemikiran dan sudut pandang orang terhadap tradisi dan hukum adat yang bersifat tradisional. Perlu di pahami bahwa meskipun dengan pesatnya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan makin masif nya pemikiran modern itu tidak bisa serta merta menghapuskan adat istiadat secara begitu saja yang mana sudah sejak lama ada dalam lingkungan masyarakat. Meskipun begitu adat tadi juga harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman agar tetap eksis.<sup>1</sup>

Globalisasi secara umum dipahami sebagai proses kehidupan manusia menuju masyarakat yang meliputi seluruh bumi. Proses ini dimungkinkan dan difasilitasi oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan

---

<sup>1</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Sleman : Deepublish, 2020), 1.

transportasi. Seiring berjalannya proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan kapitalisme.<sup>2</sup> Proses globalisasi dengan paham kapitalisme itu, selanjutnya menemukan sebuah "teori" yaitu modernisasi dan pembangunan. Pada dasarnya teori modernisasi dan pembangunan adalah berbicara tentang perubahan sosial. Modernisasi ini bergerak secara revolusioner yaitu perubahan cepat dari tradisional ke modern. Selain itu, modernisasi ini juga bersifat kompleks, sistematis dan progresif.<sup>3</sup> Globalisasi dengan ciri identik modern di mana segala hal dituntut untuk berpikir secara logika dan rasional tentu akan bertentangan dengan hal yang bersifat tradisional seperti hukum adat itu. Tetapi mengenai hukum adat ini juga tidak dapat ditarik bahwa sifatnya memang tradisional dan merupakan hukum yang sudah hidup bahkan sebelum Indonesia merdeka.<sup>4</sup>

Bagi masyarakat Mempawah, tradisi adat Robo-Robo memiliki makna sakral dan penting untuk dilakukan agar terhindar dari marabahaya. Mereka percaya bahwa jika ritual ini ditinggalkan, akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka, terutama bagi para nelayan yang merupakan mata pencaharian utama di wilayah tersebut. Tradisi Robo-Robo merupakan bukti bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, modernisasi dapat mempengaruhi pemikiran dan sudut pandang orang terhadap tradisi dan hukum adat yang bersifat tradisional.

Sebagian besar orang berpandangan bahwa hukum adat itu sendiri ialah suatu warisan yang dilahirkan secara turun temurun dan selalu berorientasi pada kehidupan lampau. Melihat demikian maka orang-orang pada era modernisasi berpandangan bahwa hukum adat itu tidak cocok lagi untuk dipakai di era modernisasi. Pandangan ini mungkin benar dan tidak juga salah tetapi tidak juga sepenuhnya benar. Diketahui bahwa hukum adat itu benar adalah sebuah hukum yang bersifat tradisional di sisi lain kehidupan di era serba modern ini menuntut apa-apa dan segala hal lomba modern tapi jika kita melihat dari segi peraturan perundang-undangan ada regulasi hukum yang mengadopsi dari hukum adat sebagai sumber hukum positif.<sup>5</sup> Seperti pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fokus dalam penulisan ini adalah terkait eksistensi dari hukum adat itu sendiri dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Untuk itu maka akan di kaji lebih dalam terkait keberadaan hukum adat itu khususnya mengenai hukum adat Robo-Robo terkait dengan relevansi pelaksanaannya di tengah modernisasi.

---

<sup>2</sup> Riezka Eka Mayasari. "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Equitable* 2 no. 1 (2017): 95, <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 96

<sup>4</sup> Riezka Eka Mayasari, *op.cit.*, hal. 97

<sup>5</sup> Reza Kurniawan Cahya Putra dan Hartaty Halim. "Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi : Persepektif Keberlanjutan Budaya Lokal", *Jurnal Hukum* 2 no. 20 (2023) : 878, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/594>

Penelitian yang di tulis oleh penulis memiliki kebaruan dari penelitian sebelum-sebelumnya yaitu pada penelitian ini lebih di fokuskan pada pengaruh modernisasi terhadap salah satu hukum adat di Indonesia yaitu hukum adat Robo-Robo di Kabupaten Mempawah. Dimana menekankan pada eskistensi hukum adat di tengah dari sudut pandang masyarakat di tengah gelombang modernisasi, selain itu juga pada relevansi hukum adat tersebut terhadap masyarakat di kabupaten mempawah serta relevansinya pada perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penulis mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah identifikasi masalah yaitu bagaimana eksistensi hukum adat di tengah gelombang modernisasi khususnya mengenai pengaruh modernisasi terhadap hukum adat robo – robo di kabupaten mempawah.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metodologi empiris hal ini karena sesuai dengan permasalahan yang di angkat yaitu mengenai hukum adat dimana ini memerlukan observasi secara langsung di lingkungan masyarakat. Khususnya dalam pandangan masyarakat mengenai relevansi hukum adat di tengah modernisasi. Metode empiris yaitu penelitian yang di dasarkan fakta dan data di lapangan atau yang ada di tengah masyarakat. Metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum secara sosiologis atau penelitian secara langsung di lapangan yaitu metode penelitian di mana data yang diperoleh adalah primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama selain itu ada juga observasi wawancara dan kuesioner.<sup>6</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta dalam pemecahan masalahnya didasarkan atas data dan juga fakta di lapangan. Metode pengumpulan data ini yang menjadi bahan baku untuk penelitian ini diolah merupakan data yang berwujud primer dan juga sekunder. Primer di sini bermaksud datanya didapatkan secara langsung atau observasi secara langsung di lapangan serta wawancara kepada masyarakat sedangkan untuk sekunder sendiri adalah data yang diperoleh melalui internet, buku-buku ataupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hukum adat sendiri adalah hukum yang sebelum republik ini ada hukum adat itu sendiri sudah berlaku dan di terapkan di dalam lingkungan masyarakat. Nilai yang terkandung dalam hukum didasari dari adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri dalam kata lain setiap kelompok masyarakat punya hukum adat nya masing-masing, hal ini mengingat indonesia adalah negara yang majemuk dan heterogen dimana suku, adat, budaya dan ras nya beragam dan berbeda-beda.

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2016),149.

## 1. Kedudukan Dan Urgensi Hukum Adat

Hukum adat secara sederhana ialah hukum yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat berdasarkan kearifan lokal dari masyarakat itu sendiri yang bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi seterusnya. Menurut Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan tidak berasal dari peraturan atau alat kekuasaan manapun. Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam buku *De Atjehnese* pertama kali memperkenalkan istilah hukum adat di mana dalam hukum ini memperkenalkan istilah *adatrecht* yang mengacu pada hukum yang ada pada pribumi di Indonesia.<sup>7</sup>

Hilman Hadikusuma memberikan definisi terkait hukum adat ini di mana ia berpendapat bahwa hukum adat adalah sebagai aturan kebiasaan manusia yang hidup di dalam masyarakat dimana kehidupan manusia itu berawal berkeluarga dan mengatur dirinya dan anggota keluarga menurut kebiasaan dan kemudian kebiasaan itu dibawa ke dalam masyarakat dan kemudian berlanjut lagi ke dalam lingkup negara.<sup>8</sup> Perkembangan hukum adat selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dimana secara sosiologis bahwa hukum adat itu disebut sebagai *volkgeist* atau *geestesstructuur* yaitu selalu mengikuti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan hukum adat ini tidak hanya terjadi secara internal tetapi juga terjadi secara eksternal yaitu secara fungsional yaitu dengan masuknya hukum-hukum lain seperti hukum agama hukum kolonial dan hukum masyarakat lain yang terasimilasi ataupun terintegrasi baik karena ada peniruan dalam masyarakat itu ataupun ada pembelajaran.<sup>9</sup>

Hukum adat sendiri yaitu kompleks norma-norma yang bersumber dari perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi tingkah laku manusia dan itu senantiasa ditaati dan juga dihormati serta mempunyai sanksi. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum adat itu merupakan sebuah aturan yang tidak terkodifikasikan tetapi tetap bisa dan harus ditaati dalam masyarakat karena ia mempunyai sanksi apabila hukum itu dilanggar. Eksistensi dari hukum adat ini memiliki peranan yang penting dan strategis karena hukum adat ini ialah hukum yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum produk hukum pemerintahan kolonial diberlakukan di Indonesia.<sup>10</sup>

Hukum adat ini tidak akan semudah itu tergerus oleh hukum modern karena sejarah dari hukum ini sendiri salah satunya juga bersumber dari hukum adat yang mengambil atau di dasari dari intisari nilai dan kebiasaan

---

<sup>7</sup> Kurnia Ali Syarif dan Dyan Paramitha Darmayanti, "Masa Depan Hukum Adat Di Indonesia", *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5 no. 2 (2023) : 649-650, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2232>

<sup>8</sup> Ni Wayan Sridiani, "Upaya Preventif Agar Hukum Adat Dan Hukum Nasional Berjalan Beringingan", *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 3 no. 1 (2020) : 59, <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/279>

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, "Hukum Adat Di Indonesia", *Mimbar Integritas : Jurnal Pengabdian* 1 no. 2 (2022) : 255, <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v1i2.2081>

<sup>10</sup> Ali Aridi dan Yana Sukma Permana. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6 no.2 (2022) : 353, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>

masyarakat. Dalam praktik nya hukum ini tidak semestinya mutlak di lakukan mengingat sudah ada akulturasi sehingga hal-hal yang di anggap penting dan di percaya oleh masyarakat tentu akan di lestarikan dan lainnya hanya tinggal menyesuaikan relevansi nya terhadap hukum modern dan paham yang di anut oleh negara. Hukum adat ini merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia di mana hukum adat ialah hukum yang berlaku di masyarakat hukum adat dan menjadi salah satu sumber dibentuknya konstitusi Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan yang mengadili menurut hukum itu tidak boleh membeda-bedakan orang hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 4 ayat (1). Lebih lanjut di dalam pasal 10 ayat (1) bahwa pengadilan itu dilarang untuk menolak untuk memeriksa mengadili dan juga memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas sehingga hakim dalam hal ini wajib untuk memeriksa dan mengadili serta menggali norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dengan demikian maka hukum tidak hanya tentang yang tertulis seperti peraturan perundangan-perundangan tetapi juga tidak tertulis seperti hukum adat dan hakim dalam peranannya sebagai penegak keadilan dan hukum wajib menggali hukum tersebut sehingga dapat lah di peroleh keadilan yang hakiki.

Dasar hukum pemberlakuan dari hukum adat di dalam UUD NRI 1945 ada pada aturan peralihan pasal I yang berbunyi “semua peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Secara implisit tidak ada diatur dalam pasal mana pun dalam UUD 1945 mengenai pemberlakuan hukum adat ini, namun dalam UUDS 1950 pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan undang-undang dan aturan adat yang di jadikan dasar hukuman itu. Tetapi dalam praktiknya tidak ada aturan pelaksana dari UUDS ini maka ketentuan pasal I aturan UUD NRI tahun 1945 berlaku pada ketentuan ini.

Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional mendapat tempat dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 dengan syarat-syarat tertentu yaitu sepanjang hukum dan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang. Komandan ini hukum yang benar-benar hidup sesuai dengan kesadaran hati nurani masyarakat yang diimplementasikan dalam pola-pola tindakan dan disesuaikan dengan adat

---

<sup>11</sup> Aris Adiando, “Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perolehan Hakatas Tanah Adat”, *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 3 no. 1 (2020) : 8, <https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/509>

<sup>12</sup> Ali Aridi dan Yana Sukma Permana, *op.cit*, hal. 353

istiadatnya serta sosial budayanya yang tentu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<sup>13</sup>

Unsur utama dalam pelaksanaan hukum adat adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat ialah sekelompok masyarakat yang terikat oleh suatu hukum adat yang menjadi suatu kesatuan yang bertempat tinggal di tempat yang sama dan secara bersama-sama atas dasar keturunan.<sup>14</sup> Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain dan antar hubungan itu saling berinteraksi dan menciptakan timbal balik. Dalam kehidupan masyarakat perilaku-perilaku masyarakat diatur oleh sebuah peraturan yang disebut dengan norma. Norma ini termasuk norma hukum adat yang mana norma ini diterapkan pada kehidupan di dalam masyarakat hukum adat.<sup>15</sup> Adanya pengakuan hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia menandakan bahwa ada kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat di mana di dalamnya juga terdapat jaminan akan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini penting untuk ditekankan karena hukum adat di dalam posisinya sebagai hukum pertama yang berlaku di nusantara sehingga dalam aktualisasinya akan tercipta harmonisasi masyarakat hukum adat tanpa diskriminasi. Untuk itu hak-hak akan masyarakat hukum adat ini harus dipertahankan dan dijamin agar setiap masyarakat hukum adat mendapat jaminan dalam pengembangan nilai budayanya agar budaya tersebut tidak hilang dan tetap eksis di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi serta tetap dalam koridor NKRI .

## 2. Tradisi Hukum Adat Robo-Robo Dalam Tujuan dan Urgensi Pelaksanaannya

Asal usul adanya tradisi adat robo-robo ini bermula dari kedatangan Opu daeng manambon bersama putri kesumba dan pengikutnya dari kerajaan Mataram ke Mempawah untuk menerima tata kerajaan pada tahun 1737 Masehi dan pada saat memasuki daerah sungai Kuala Mempawah rombongan disambut hangat oleh masyarakat Kuala Mempawah bahkan masyarakat di sana memasang kertas warna-warni dan menghiasi tempat tinggal mereka yang berada di pinggir sungai untuk menyambut kedatangan Opu daeng manambon. Melihat antusiasme masyarakat Opu daeng manambon berhenti di muara dan memberikan bekal makanan kepada masyarakat. Sebagai wujud kegembiraannya. Dan oleh sebab kedatangan Opu daeng Mandau tersebut bertepatan dengan Rabu terakhir di bulan Safar di mana dalam kepercayaan Muslim bahwa bulan Safar adalah bulan dengan penuh bala atau petaka. Maka dengan demikian aku ada yang

---

<sup>13</sup> Ali Aridi dan Yana Sukma Permana, *op.cit*, hal. 361

<sup>14</sup> Veren Sempo, Deizen Rompas dan Carlo Gerungan . "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13 no. 4 (2024) : 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57139>

<sup>15</sup> Made Dwiko Dentista Putra dan I Ketut Sutradara, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini", *Jurnal Pemuliaan Keadilan* 1 no. 4 (2024) : 4, <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.93>

menambah pun membaca doa selamat dan tolak bala bersama masyarakat agar terhindar dari musibah di bulan Safar dan setelah berdoa Mereka pun makan bersama-sama di lahan yang terbuka kemudian menamai peristiwa tersebut dengan makan Safar. Dan berangkat dari situlah tradisi ada robo-robo tercipta.<sup>16</sup>

Tradisi hukum adat robo – robo ini telah menjadi rutinitas tahunan yang wajib untuk di laksanakan setiap tahunnya. Bagi masyarakat di kabupaten mempawah ini tradisi ini merupakan ritual yang amat sakral dan penting untuk dilakukan agar terhindar dari marabahaya karena masyarakat disana percaya bahwa jika ritual adat ini di tinggalkan maka akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat disana seperti dalam mata pecaharian masyarakat disana yang sebagian berprofesi sebagai nelayan serta hal-hal buruk lainnya. Berangkat dari hal tersebut maka dapat di simpulkan bahwa tradisi adat robo-robo ini adalah hukum adat yang mengikat masyarakat dan masyarakat terikat pada hukum adat tersebut. Selain itu menurut tokoh pelaksana adat Istana Amantubillah Mempawah ada nya pelaksanaan adat robo-robo ini di maksudkan agar adat ini dapat di ajarkan dan di perkenalkan pada generasi seterusnya agar adat robo-robo ini tidak tergerus oleh zaman.

Pelaksanaan robo-robo ini dilakukan oleh dan utama dari Istana Amantubillah Mempawah dimana ritual adat robo-robo ini harus di pimpin secara langsung oleh Pihak Istana Amantubillah, sedangkan masyarakat dapat turut serta dalam tradisi adat robo-robo ini seperti makan safar dan acara-acara lain dalam rangka memeriahkan tradisi adat robo-robo ini.

Pelaksanaan dari agenda Robo-Robo ini dilaksanakan dari hari selasa hingga hari puncak nya yakni pada hari rabu di minggu terakhir bulan safar. Latar belakang dipilihnya hari dibulan safar selain karena fakta sejarah juga karena pemikiran yang berkembang di masyarakat mempawah bahwa pada bulan safar adalah bulan yang paling banyak datang bala atau musibah sehingga terpilihlah bulan safar sebagai pelaksanaan ritual adat Robo-Robo. Mengenai agenda pelaksanaannya dapat di rincikan sebagai berikut :

a. Pelepasan Satwa

Melepas puake atau satwa di sini dilaksanakan pada hari selasa sekitar pukul 08.30 WIB. Dimana pada prosesi ini juga di sertai dengan doa dan salam dari Raja Mempawah setelah itu ritual buang-buang dan satwa tadi di lepaskan di sungai. Makna dari pelepasan ini adalah bentuk kepedulian terhadap hewan sebagai sesama makhluk hidup selain itu juga sebagai perbaikan ekosistem dan kualitas hutan agar ekosistem menjadi stabil dan terjaga.

b. Kirab dan Pencucian Pusaka

Dilaksanakan pada pukul sekitar 15.30 WIB di benteng kota batu. Prosesi yang pertama ialah kirab pusaka masing-masing laskar

---

<sup>16</sup> Marisah, Agus Sastrawan Noor dan Haris Firmansyah. "Makna Dan Nilai Tradisi Robo-Robo Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Pada Masyarakat Kabupaten Mempawah", *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10 no. 1 (2021) : 3, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/44180/0>

membawa satu alat perang menuju kawasan Benteng Kota Batu yang berjarak 100 meter dari Keraton sembari diiringi musik jula juli. Proses pencucian benda pusaka dilakukan secara alami menggunakan bahan-bahan yang bersal dari alam. Pencucian benda pusaka dilakukan satu tahun sekali yang menjadi bagian dari prosesi ritual robo-robo. Maksud dari upacara pusaka sekaligus pencucian pusaka adalah untuk menghormati para leluhur dengan merawat dan merawat peninggalan-peninggalan tersebut agar tidak rusak dimakan usia serta memperkenalkan kepada masyarakat peninggalan-peninggalan sejarah yang menjadi bukti kehebatan dan keberhasilan peninggalan tersebut. Kerajaan Mempawah di masa lalu.

c. Beroah

Beroah atau haulan merupakan kegiatan untuk mengenang waktu wafatnya seseorang. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 19.15 atau ba'da Isya di masjid Jamiatul Khair Keraton Mempawah. Acara dipimpin oleh Kerabat Istana diikuti oleh laskar, tamu undangan dan masyarakat setempat, bersama-sama membaca Surah Yasin dan tahlil untuk leluhur Opu Daeng Manambon dan raja-raja Mempawah lainnya agar arwah mereka diberikan limpahan rahmat kebaikan dan ditempatkan disisi terbaik-Nya serta meminta doa kepada Yang Maha Kuasa agar pelaksanaan robo-robo berjalan dengan lancar dan dipenuhi keberkahan. Setelah pembacaan doa Raja Mempawah menyampaikan petuah mengenai haulan Opu Daeng Manambon

d. Ziarah Akbar

Ritual ziarah dilaksanakan pada hari Selasa pukul 08.00. Rombongan terdiri dari Raja, keluarga, kerabat, pejabat pemerintah, tamu undangan dan masyarakat. Proses ritual dimulai dengan membakar setanggih, penaburan berteh dan beras kuning, kemudian membaca surah Yasin, doa tahlil dan doa arwah bersama setelah itu ditaburkan bunga dan daun pandan yang memberikan aroma harum pada makam. Setelah ritual ziarah selesai kemudian dilakukan ritual buang-buang di bawah bukit dekat pintu gerbang makam Opu Daeng Manambon oleh pelaksana adat robo-robo dan dikumandangkan adzan. Setelah prosesi ritual ziarah di makam Opu Daeng Manambon selesai, perjalanan dilanjutkan menuju makam raja-raja di Pulau Pedalaman untuk melakukan ziarah kepada Ratu Kesumba dan raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Mempawah. Adapun makna dari ritual ziarah makam Opu Daeng Manambon di Sebukit Rama dan makam-makam raja di Pulau Pedalaman adalah untuk mendoakan agar arwah leluhur ditempatkan di tempat terbaik-Nya dan menghormati serta mengenang mereka yang berperan besar menjadi pemimpin di Mempawah pada masanya selain itu makna ziarah juga sebagai pengingat kematian bahwa kita juga akan kembali kepada sang Pencipta.

e. Seminar

Kegiatan seminar yang dilaksanakan pada siang hari pukul 13.00 di Keraton Amantubillah. Tema seminar biasanya mengikuti berita

terkini tentang kenegaraan yang sedang berkembang dan upaya agar adat istiadat budaya tetap lestari dalam perkembangan zaman. Tujuan seminar atau diskusi ialah membahas tentang sejarah, berita maupun isu yang sedang berkembang berkaitan dengan kerajaan Mempawah.

f. Toana

Ritual toana dilakukan pada Selasa malam di Keraton Amantubillah Menurut Natsir (125:2015) Kata Toana berasal dari kata bertuan yang bermakna menyampaikan pesan dari Istana Amantubillah kepada masyarakat. Toana merupakan upacara ritual adat untuk memberikan pengamigerahan berupa gelar kehormatan atau gelar kebangsawanan kepada orang-orang yang dianggap Raja perduli terhadap budaya, berjiwa sosial tinggi dan berjasa bagi Kerajaan Mempawah. Tanda kehormatan toana berupa lencana kerajaan dan gelar kebangsawanan yaitu gelar Datu untuk putra (pangeran putera) dan Datin untuk putri (pangeran puteri).

g. Mandi Safar

Mandi Safar merupakan pemandian yang dilakukan untuk menjauhi kejahatan atau bahaya. Adapun niat mandi di perjalanan yaitu nawaitu rusia minal safar lillahi ta'ala yang artinya saya niat mandi di perjalanan karena Allah Ta'ala. Tujuan mandi safar adalah untuk menyucikan diri, menghilangkan segala keburukan hati yang kotor dan berdoa memohon perlindungan dari musibah atau musibah di bulan safar. Batuallo dan Natsir (2007:99) mengungkapkan bahwa musibah hendaknya dihindari dengan selalu memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbuatan tersebut diwujudkan tidak hanya dengan berdoa tetapi dengan melakukan ritual mandi.

h. Makan Safar

Makan safar diselenggarakan pada hari Rabu pukul 06.00 di halaman Keraton Amantubillah dimana masyarakat mempawah berbondong-bondong membawa air putih, aneka kue dan makanan tradisional seperti apam, pat lau, bontong, pulot panggang, pat lepat dan juga ketupat beserta lauk pauknya untuk dimakan bersama-sama. Dalam pelaksanaan prosesi makan safar masyarakat duduk saling berhadapan satu sama lain, minuman dan makanan yang dibawa disusun di tengah-tengah dan dibuka agar mengalir berkah doa ketika dimakan.

i. Ritual Buang-Buang

Pelaksanaan ritual buang-buang pada pukul 08.30. Keberangkatan Raja beserta rombongan menuju Muara Kuala Mempawah yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan menggunakan perahu yang dikenal dengan perahu penjajab dan perahu bidar serta diikuti perahu-perahu masyarakat. Menurut Purmiasih (2019:50) ritual buang-buang adalah bentuk penghormatan terhadap sungai dan laut yang selama ini sebagian besar masyarakat di Mempawah bermata pencaharian sebagai nelayan. Sungai dan laut adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Adapun limbah peralatannya antara lain sebagian telur ayam kampung, ampas sirih, daun sirih, paku, bertih,

nasi kuning, daun rokok, keminting, jeruk nipis, paku, gambir, peraburan, minyak wangi, lilin wanyik dan sebagian ketupat, setelah itu doa pemilahan semua sisa peralatan dibuang ke laut sebagai wujud pengagungan kita terhadap alam lalu dikumandangkan azan agar kita selalu bermeditasi terhadap alam dengan merenungkan ciptaan Tuhan dan kekuasaan atas alam yang harus kita jaga kelestariannya. Ketika peralatan ritual buang-buang tersebut dilarungkan ke sungai itu merupakan simbol bahwa kita telah membuang jauh-jauh sifat buruk dan serakah kita yang ingin merusak dan menguasai alam tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam sudah sepantasnya untuk merawat dan menjaga alam dengan semestinya.

j. Tepung Tawar Kapal Nelayan

Kapal Raja berlayar menuju Pelabuhan Kuala Mempawah untuk memberikan tepung tawar terhadap kapal-kapal nelayan. Adapun proses pembuatan tepung tawar yaitu beras ditumbuk hingga menjadi tepung lalu dimasukkan ke dalam rendaman air kunyit dan langir. Alat penepas tepung tawar terdiri dari daun menjuang, daun gande ruse, daun mali-mali dan daun ati-ati dikumpulkan menjadi satu lalu diikat dengan daun ribu-ribu.

k. Acara Seremonial

Pada acara ini raja dan rombongan datang untuk memberikan kata sambutan kepada para tamu undangan dan juga pengunjung di pelabuhan Kuala Mempawah sekaligus memberikan penganugerahan gelar kekerabatan kerajaan kepada duta toana untuk diketahui oleh masyarakat Mempawah.<sup>17</sup>

Adanya tradisi adat robo-robo ini diharapkan dapat menjadi sarana silaturahmi dalam mempererat hubungan antar masyarakat agar terciptanya kerukunan. Robo-robo ini mempunyai nilai-nilai spiritual yaitu dengan mengucap syukur dan memohon perlindungan kepada Allah SWT. Selain itu dapat di maknai pula bahwa ada nya ritual ini adalah untuk mengenang opu daeng manambon, raja mempawah pertama sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan atas dedikasi nya kepada masyarakat mempawah.

### 3. Tradisi Adat Robo-Robo Dalam Menghadapi Tantangan Modernisasi

Sebagian orang berpendapat bahwa hukum adat merupakan hukum yang berorientasi pada masa lampau dan dinilai kurang cocok apabila disandingkan dengan kehidupan serba modern seperti saat ini. Pendapat demikian bisa dikatakan benar tapi juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini karena hukum adat memang bersifat secara tradisional dan memegang teguh nilai kebenaran dan keadilan dalam masyarakat sedangkan pada era zaman sekarang segala hal dituntut untuk serba modern.<sup>18</sup> Selain globalisasi ada pula istilah modernisasi di mana itu merujuk pada

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 5-11.

<sup>18</sup> Harniwati, "Hukum Adat Di Era Modernisasi", *Journal Of Global Legal Review* 2 no. 1 (2024) : 42, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>

perubahan masyarakat dari yang sifatnya tradisional menjadi lebih modern dan maju di mana modernisasi ini adalah salah satu dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi.<sup>19</sup> Munculnya banyak teknologi canggih pada era sekarang membuat masyarakat lebih terbuka dan tahu akan keadaan dunia sehingga dapat dikatakan bahwa modernisasi ini banyak melahirkan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang lebih modern dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman khususnya dalam ilmu pengetahuan.

Prinsip utama dari teori modernisasi adalah perubahan sosial. Masyarakat hukum adat di Indonesia siang hari semakin banyak yang berinteraksi dengan dunia luar karena faktor dari modernisasi tadi oleh karena itu dampak globalisasi terhadap hukum adat ini semakin mungkin sulit. Serta menimbulkan modifikasi pada nilai hukum adat yang terdapat pada masyarakat hukum adat. Modifikasi itu berpotensi melemahkan nilai yang terkandung dalam hukum adat dan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat hukum adat.<sup>20</sup> Modernisasi menjadikan suatu kehidupan sesuai dengan tujuan yang diinginkan di mana mencakup perubahan psikis keterampilan masyarakat dari yang sifatnya tradisional hingga sesuai dengan kehidupan masa sekarang. Modernisasi membawa pengaruh positif bagi masyarakat di mana dapat menghasilkan kemajuan secara materiil maupun nonmateriil yang dapat menyelaraskan kehidupan manusia bangsa dan juga negara tetapi di samping itu tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya modernisasi ini dapat mengindikasikan terganggunya keserasian masyarakat khususnya dalam hal moral dan tingkah laku masyarakat sehari-hari.<sup>21</sup> Dampak dari adanya globalisasi ini terhadap hukum adat secara langsung dapat dilihat dari perubahan nilai dan juga norma yang ada di dalam masyarakat di mana pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia telah mengubah persepsi dan pandangan dari masyarakat hukum adat itu sendiri terhadap nilai-nilai tradisional yang selama ini dipegang dan menjadi landasan hukum adat di dalam masyarakat hukum adat itu.<sup>22</sup>

Mengenai tradisi hukum adat Robo-robo ini dalam menghadapi era modernisasi dimana semua di tuntutan modern nyatanya ritual adat ini masih di lakukan hingga saat ini, hal ini bisa terjadi karena pemangku pelaksana adat utama yaitu Istana Amantubillah dimana Raja Mempawah dan laskar opu daeng manambon beserta masyarakat mempawah masih memegang

---

<sup>19</sup> Sirah Robita Maula, et al. "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Terhadap Munculnya Resiko Individualisme Dimasa Pandemi Covid-19", *Al- Yazidiy : Journal Social Humanities And Educations* 5 no. 1 (2023) : 2, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.268>

<sup>20</sup> Muhammad Saukhan Aulana, et al. "Hukum Adat Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya: Studi Kasus Di Masyarakat Indonesia", *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4 no. 11 (2024) : 7, <https://doi.org/10.3783/causa.v4i11.3906>

<sup>21</sup> Asnawati Matondang, "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat", *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU* 8 no. 2 (2019) : 193, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2389>

<sup>22</sup> Alexander Kevin Gorga, et al. "Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat Di Indonesia", *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 no. 2 (2023) : 4, <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.555>

teguh tradisi adat robo-robo ini untuk selalu di laksanakan setiap tahun nya dengan pihak istana Amantubillah sebagai pelaksana utama bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah juga turut memfasilitasi pelaksanaan adat robo-robo ini seperti penggunaan fasilitas daerah dan turut memeriahkan tradisi adat robo-robo dengan acara seremonial.

Melihat adanya tantangan modernisasi ini tidak menjadi alasan untuk adat itu di tinggalkan menurut tokoh adat setempat beliau berpandangan bahwa adat itu adalah salah satu yang membuat kita sadar dimana kita berasal selain itu adat ini juga membentuk budi baik dalam diri sehingga melihat adanya perkembangan zaman yang canggih ini justru akan di manfaatkan dalam pelaksanaan adat istiadat agar dapat terus lestari. Untuk itu perlu dan penting untuk di sadari dan di pahami bahwa tradisi adat itu rentan untuk hilang dan kekuatan yang dapat mempertahankannya adalah hanya dengan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri untuk melestarikan sehingga oleh karena itu tradisi adat ini penting untuk di pertahankan karena juga merupakan salah satu identitas dari masyarakat mempawah. Dalam tantangan modernisasi ini upaya yang patut ialah mempelajari dan melestarikan tradisi adat oleh setiap individu, mengkaji nilai-nilainya serta bangga akan budaya sendiri.

#### **D. Kesimpulan**

Hukum adat, sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, memiliki peran penting dan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum adat, yang telah ada jauh sebelum masa kolonial, merupakan cerminan nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Meskipun tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat dan ditaati oleh masyarakat karena memiliki sanksi tertentu.

Hukum adat Robo-Robo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, merupakan contoh konkret dari eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini, yang merupakan ritual tolak bala, memiliki sejarah yang panjang dan menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Melayu di Mempawah. Meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi dan globalisasi, tradisi Robo-Robo tetap menjadi pondasi moral dan integrasi masyarakat Mempawah. Masyarakat percaya bahwa ritual ini memiliki kekuatan untuk melindungi mereka dari marabahaya dengan izin tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menjaga dan mempererat silaturahmi antar warga.

Pada penelitian ini menyoroti pentingnya mempertahankan hukum adat dan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Upaya untuk menjaga kelestarian hukum adat dan tradisi di era modern memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta strategi untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Pemerintah dan masyarakat harus berkonsolidasi dan bersama sama menjaga tradisi tetap hidup dan berkembang.

**E. Rekomendasi**

Dalam praktiknya hukum adat ini telah ada di lingkungan masyarakat sebelum hukum positif itu hadir, sehingga posisi dari hukum adat ini tak bisa di gantikan atau di hapuskan begitu saja, terkhusus mengenai hukum adat robo-robo ini, tradisi ini masih lestari hingga sekarang hal ini karena ada nya masyarakat yang masih melaksanakan dan percaya pada tradisi adat ini dan tidak meninggalkan nya. Tetapi hal ini akan sia-sia jika tidak di wariskan dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, untuk itu penting untuk di kenalkan dan di sebarluaskan mengenai tradisi adat robo-robo ini sebagai wujud dan simbol integrasi masyarakat melalui nilai-nilai spiritual, humanisme dan kerukunan antar warga.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Jonaedi Effendi, Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2022.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Sleman: Deepublish, 2020.

### Jurnal

- Adianto, Aris. "Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Adat." *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 3 no. 1 (2020): 8, <https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/509>
- Alexander Kevin Gorga, et al. "Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat Di Indonesia." *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 no. 2 (2023): 4, <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.555>
- Ali Aridi dan Yana Sukma Permana. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6 no. 2 (2022): 353-361, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>
- Harniwati. "Hukum Adat Di Era Modernisasi." *Journal Of Global Legal Review* 2 no. 1 (2024): 42, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Hukum Adat Di Indonesia." *Mimbar Integritas : Jurnal Pengabdian* 1 no. 2 (2022): 255, <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v1i2.2081>
- Kurnia Ali Syarif dan Dyan Paramitha Darmayanti. "Masa Depan Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5 no. 2 (2023): 649-650, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2232>
- Marisah, Agus Sastrawan Noor dan Haris Firmansyah. "Makna Dan Nilai Tradisi Robo-Robo Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Pada Masyarakat Kabupaten Mempawah." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10 no. 1 (2021): 3-11, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/44180/0>
- Matondang, Asnawati. "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat." *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU* 8 no. 2 (2019): 193, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2389>
- Mayasari, Riezka Eka. "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Equitable* 2 no. 1 (2017): 95-97, <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>
- Muhammad Saukhan Aula, et al. "Hukum Adat Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya : Studi Kasus Di Masyarakat Indonesia." *Causa : Jurnal Hukum Dan*

- Kewarganegaraan* 4 no. 11 (2024): 7,  
<https://doi.org/10.3783/causa.v4i11.3906>
- Reza Kurniawan Cahaya Putra dan Hartaty Halim. "Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi : Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal." *Jurnal Hukum* 2 no. 20 (2023): 878,  
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/594>
- Sirah Robitha Maula, Sindi Dewi Apillian, Sheila Agustina. "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Terhadap Munculnya Resiko Individualisme Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Yazidiy : Journal Social Humanities And Educations* 5 no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.268>
- Sridiani, Ni Wayan. "Upaya Preventif Agar Hukum Adat Dan Hukum Nasional Berjalan Beringingan." *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 3 no. 1 (2020): 59, <https://e-journal.iahngdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/279>
- Made Dwiko Dentista Putra dan I Ketut Sutradara. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini." *Jurnal Pemuliaan Keadilan* 1 no. 4 (2024): 4, <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.93>
- Veren Sempo, Deizen Rompas dan Carlo Gerungan. "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13 no. 4 (2024): 1,  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57139>



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA

Tegar Kusuma Putra<sup>1</sup>, Soediro<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, penulis Corresponden (Tegar Kusuma Putra), email: [k.tegar37@gmail.com](mailto:k.tegar37@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, email : [diro\\_dl66@yahoo.co.id](mailto:diro_dl66@yahoo.co.id)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2025-01-02

Revised 2025-04-22

Accepted 2025-04-22

**Keywords:** Legal Protection, Press, Journalists

*Journalists in Indonesia often receive intimidation and threats when carrying out their profession in the field, not only intimidation and threats but often journalists experience violence committed by someone or someone who feels aggrieved regarding the news written by the journalist concerned. Freedom of the press seems to be limited because of this, even though article 8 of the Press Law stipulates that journalists in carrying out their profession receive legal protection. This research aims to find out and analyse legal protection for journalists as well as obstacles to the enforcement of legal protection for journalists in order to realise the independence of the press. This research is written using the normative juridical method with secondary legal materials as references. The result of this research is legal protection and its enforcement obstacles for journalists in order to realise an independent press in Indonesia.*

### Abstrak

#### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Pers, Jurnalis

Jurnalis di Indonesia kerap kali mendapat tindakan intimidasi dan ancaman saat melaksanakan profesinya di lapangan, tidak hanya intimidasi dan ancaman tetapi seringkali jurnalis mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seseorang maupun oknum yang merasa dirugikan terkait dengan pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis yang bersangkutan. Kebebasan pers seolah menjadi terbatas karena hal tersebut, padahal dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers mencantumkan terkait wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi jurnalis serta hambatan penegakan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam rangka mewujudkan independensi pers. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder sebagai rujukan. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum beserta hambatan penagakannya bagi jurnalis dalam rangka mewujudkan pers di Indonesia yang independen.

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memprioritaskan kedaulatan rakyat sesuai dengan dasar pada Pancasila Sila Ke-4, laporan pers memiliki peran penting sebagai landasan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat untuk melakukan kendali, koreksi, dan pengawasan terhadap

pemerintahan.<sup>1</sup> Perkembangan Pers dan telekomunikasi menimbulkan dampak berupa aneka ragam jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada. Perkembangan pers yang demikian sesuai dengan hukum ekonomi yaitu, semakin banyak permintaan kebutuhan akan informasi akan semakin banyak penawaran penyedia jasa informasi.<sup>2</sup> Keberadaan Pers merupakan salah satu sarana pemenuhan hak warga Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf (F): "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 mengatur tentang siapa pun bisa menerbitkan dan mengelola Pers yakni pada Pasal 7 Undang-Undang Pokok Pers menegaskan bahwa wartawan bebas memilih organisasi pers manapun serta memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.<sup>3</sup> Kasus pembunuhan pada jurnalis yang tercatat pada lebih dari dua puluh tahun silam yakni pembunuhan wartawan harian Bernas Yogya, Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin, beliau dibunuh pada tanggal 16 Agustus 1996. Kasus tersebut tidak menemui titik terangnya sampai saat ini. Kekerasan pada jurnalis biasanya terjadi karena kesalahpahaman narasumber terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Jurnalis dan perilaku Jurnalis yang dianggap tidak sopan oleh narasumber. Proses jurnalisisme seharusnya merupakan hasil kerjasama insan pers dan sumber berita dalam memberikan informasi yang tepat, akurat dan jujur yang akan disajikan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Kasus lainnya yang dianggap mengancam kebebasan pers adalah kasus Muhammad Asrul seorang Jurnalis Berita.news yang menerbitkan tiga berita pada Mei 2019 tentang dugaan korupsi di kota Palopo. Berita yang dibuat tersebut menyeret nama Kepala BPKSDM Palopo, Farid Karim Judas. Atas terbitnya berita tersebut, Farid Karim Judas melaporkan Asrul ke Polda Sulawesi Selatan pada 17 Desember 2019. Selanjutnya, pada 29 Januari 2020 dimulai penyidikan atas kasus tersebut dan pada 30 Januari 2020 terbit surat penahanan terhadap Muhammad Asrul. Atas kasus tersebut Muhammad Asrul mendapat vonis tiga bulan penjara dalam perkara tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan tersebut dibacakan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022), hlm:89, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.

<sup>2</sup> Bambang Eko Muljono, "Perlindungan Hukum Wartawan Terhadap Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik Dilapangan, Menurut Uu No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017), hlm:55, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.68>.

<sup>3</sup> Waridah Waridah, "Ragam Bahasa Jurnalistik," *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 2 (2018), hlm:112, <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i2.1822>.

<sup>4</sup> Imam Nuraryo, "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau Dari Faktor Pendorong Dan Implikasi Psikologis," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 4, no. 1 (2020), hlm:18, <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i1.24134>.

majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 23 November 2021.<sup>5</sup>

Jurnalis di Indonesia kerap kali mendapat tindakan intimidasi dan ancaman saat melaksanakan profesinya di lapangan, tidak hanya intimidasi dan ancaman tetapi seringkali jurnalis mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seseorang maupun oknum yang merasa dirugikan terkait dengan pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis yang bersangkutan<sup>6</sup>. Kebebasan pers seolah menjadi terbatas karena hal tersebut, padahal dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers mencantumkan terkait wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Hak wartawan selama menjalani profesinya dengan benar menurut Undang-Undang Pers adalah hak tolak, embargo, dan perlindungan hukum yang meliputi keselamatan fisik dan psikologis serta kebebasan berpendapat. Pers memiliki independensi dalam menyampaikan informasi kepada publik selama tidak melanggar kode etik jurnalistik.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengambil suatu kajian penulisan yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam mewujudkan Independensi Pers di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum serta hambatan penegakan perlindungan hukum bagi jurnalis yang tengah menjalankan profesinya. Penelitian ini lebih fokus terhadap perlindungan hukum dan hambatan penegakan perlindungan hukum bagi jurnalis secara menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sejauh mana undang-undang pers melindungi profesi jurnalis, karena masih didapati kasus-kasus yang menimpa jurnalis saat mereka tengah melakukan profesinya di lapangan. Pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta apa hambatan penegakan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam mewujudkan independensi pers di Indonesia.

## B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah prosedur penelitian ilmiah untuk mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif<sup>8</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang

---

<sup>5</sup> Admin ICJR, "Pidana 3 bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam" (<https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/>, diakses pada 13 Oktober 2024).

<sup>6</sup> Elma Hardiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021), hlm:96, <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i2.24959>.

<sup>7</sup> Bagir Manan, "Pers, Hukum," 2016, 298.

<sup>8</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: MNC Publishing, 2022, hlm:15.

dasar analisisnya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>9</sup>

Spesifikasi penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif analisis, maksudnya adalah untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, berikut mengkaji secara sistematis peraturan nasional dan kebijakan pemerintah dalam mengatur perlindungan hukum terhadap Jurnalis dalam menjalankan profesinya di lapangan dan upaya pers dalam mewujudkan independensinya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Transformasi pers terjadi seiring dengan masuknya pembangunan bertingkat Belanda yang diawali dengan kedatangannya ke Indonesia. Manfaat pers diketahui oleh Belanda dapat mencetak aturan hukum yang dimuat dalam maklumat resmi pemerintah. Pers mulai merambah transformasinya di beberapa kota besar seperti Semarang, Batavia, dan Surabaya, dimana kota-kota tersebut merupakan pusat lalu lintas kegiatan perdagangan pertanian dan perkebunan dengan jalur pelabuhan pada saat itu. Undang-undang pers mulai disebarkan pemerintah Belanda tahun 1856, namun dalam penerapannya justru ditujukan untuk membatasi ruang gerak pers agar tidak mengkritik pemerintah kolonial. Pers dari masa pergerakan nasional sampai sekarang mengalami beberapa fenomena hingga akhirnya pemerintah menetapkan bahwa pers merupakan lembaga yang independen<sup>10</sup>.

Pers Indonesia mengalami beragam peristiwa di berbagai masa pemerintahan, hingga pada masa Presiden BJ Habibie diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-Undang pers memuat tentang kebebasan pers dalam dunia jurnalistik tanpa intervensi dari pihak manapun dengan tetap patuh pada kode etik jurnalistik<sup>11</sup>. Kode etik jurnalistik mensyaratkan seorang wartawan harus bersikap, Independen, menghasilkan berita yang akurat, berita yang dipublikasikan tidak menyudutkan pihak tertentu, tidak beritikad buruk, profesional, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, menerapkan asas praduga tak bersalah, berintegritas, tidak menerima suap, memperbaiki berita yang tidak akurat, serta tidak berlaku diskriminatif.<sup>12</sup>

Perlindungan bagi pers yang sudah diatur dalam undang-undang pers belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang disebabkan masih

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 11.

<sup>10</sup> Mutiara Gita Cahyani, "Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional," *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 3, no. 1 (2023), hlm:27, <https://doi.org/10.22437/jejak.v3i1.24651>.

<sup>11</sup> Yadi Supriadi, "Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017), hlm: 10, <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>.

<sup>12</sup> Rahel Octora, "Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia," *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018): 509.

kurang nya aksi aparaturnya dalam melindungi pers. Seperti pada kasus-kasus yang menimpa wartawan saat menjalankan profesinya masih banyak ditemui, dua diantaranya telah disebutkan di muka, yakni kasus pembunuhan terhadap wartawan Bernas Yogyakarta “Udin” yang sampai saat ini belum menemui titik terang dan kasus Muhammad Asrul yang ditahan karena memberitakan kasus korupsi yang menyeret nama Kepala BPKSDM Palopo Farid Karim Judas<sup>13</sup>.

Kasus tentang kematian wartawan Bernas Yogyakarta “Udin” dilansir dari KOMPAS.com disebabkan oleh penganiayaan secara brutal oleh dua orang yang tidak dikenal, Udin meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit pada 16 Agustus 1996. Penganiayaan ini diduga karena tulisan kritis Udin terkait Bupati Bantul mengenai urusan tanah, kampanye Golkar terselubung, dugaan suap, penyelewengan dana Inpres Desa Tertinggal (IDT), rencana pembangunan megaprojek Parangtritis, dan upeti sebesar satu milyar kepada Yayasan Dharmais pimpinan Presiden Soeharto.

Tersangka Dwi Sumaji alias Iwik yang dipaksa mengaku sebagai tersangka akhirnya dituntut bebas karena tidak terbukti membunuh Udin. Edy Wuryanto komandan tim penyelidikan kasus Udin terbukti melakukan kesalahan fatal dengan melarung sampel darah Udin dengan alasan mencari pengusutan kasus dengan cara supranatural dan juga mengambil buku catatan serta setumpuk dokumen di meja kerja Udin setelah dua hari kematiannya, kemudian dihilangkan. Edy dihukum 10 bulan penjara karena menghilangkan barang bukti. Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim baru untuk mengusut kasus pembunuhan Udin di tahun 2005 karena desakan keluarga dan masyarakat, namun hingga saat ini kasusnya masih buntu. Pihak keluarga, aktivis, dan rekan pers masih tetap menolak penghentian penyelesaian kasus Udin.

Pemaparan kasus Udin menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis belum maksimal, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dicetuskan oleh Phillipus M. Hadjon. Kasus Udin tidak menemukan titik terangnya sampai saat ini, dimana tidak ada perlindungan hukum secara represif guna melindungi hak-hak korban pasca sengketa atau permasalahan hukum, jadi berdasarkan analisis diatas dengan demikian perlindungan hukum terhadap jurnalis atau wartawan belum terimplementasi dengan baik.

Perlindungan dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatan pers nasional diamanatkan oleh undang-undang pers agar dibentuk suatu lembaga independen yaitu dewan pers<sup>14</sup>. Peran dan fungsi dewan pers yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah melindungi kebebasan pers dari intervensi pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers,

---

<sup>13</sup>Endre Vandy, Perlindungan Hukum terhadap Profesi Wartawan menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Lex Crimen*, 7 no. 6, (2018), hlm:5.

<sup>14</sup> Muhammad Alberto Persada, Firman Muntaqo, and Ruben Achmad, “Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia,” *Lex LATA* 5, no. 1 (2023), hlm:7, <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>.

menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun aturan-aturan dibidang pers, serta meningkatkan kualitas wartawan dan mendata perusahaan pers.<sup>15</sup>

Wujud perlindungan hukum lainnya untuk menjaga independensi pers selain kepatuhan terhadap undang-undang pers salah satunya adalah penerapan kode etik jurnalistik yang menjadi dasar bagi insan pers nasional dalam kegiatan jurnalistik. Pers yang terbukti bersalah akan dihukum dengan membayar denda bukan ditahan maupun diadili massa sesuai yang diamanatkan pada Pasal 18 UU Pers. Penyelesaian sengketa pers tertuang dalam peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yaitu administrasi, penanganan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan Keputusan Dewan Pers.<sup>16</sup>

Keberadaan Dewan Pers diharapkan mampu membantu implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis. Dewan Pers berperan aktif dalam menangani sengketa-sengketa yang berhubungan dengan segala bentuk kegiatan jurnalistik dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan UU Pers yang saat ini berlaku. Dewan Pers merupakan salah satu sarana yang berfungsi untuk menjamin implementasi dari kebebasan pers di Indonesia<sup>17</sup>.

## 2. Hambatan Penegakan Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam mewujudkan Independensi Pers di Indonesia

Aspek kedaulatan, keadilan, hak asasi, dan demokrasi mustahil terlaksana tanpa adanya kemerdekaan pers, begitu pula sebaliknya, kemerdekaan pers telah terealisasi sejak tahun 1998, Pemerintah dan masyarakat menuntut agar pers memainkan fungsinya secara ideal sebagai sarana komunikasi, informasi, sosialisasi dan hiburan, namun pers ideal hanya dapat tumbuh dalam iklim yang ideal.<sup>18</sup>

Jurnalis atau wartawan memiliki peran penting dalam demokrasi di suatu negara. Jurnalis memberikan informasi akurat yang tersedia untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Jurnalis dalam menjalankan

---

<sup>15</sup> Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), hlm:75, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.

<sup>16</sup> R Hari Purwanto, "Penegasan Perlindungan Hukum Wartawan Yang Karya Jurnalistiknya Bermasalah Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Pro Hukum* 6, no. 1 (2017), hlm:8, <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/465>.

<sup>17</sup> Fakultas Syariah and Iain Palopo, "Efektifitas Penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Di Kota Makassar Nirwana Halide Artikel Info Artikel History" 11, no. 1 (2023), hlm:13, <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.

<sup>18</sup> Endre Vendy, "Perlindungan Hukum terhadap Profesi Wartawan menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Crimen*, 7 no. 6, (2018), hlm:5, <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-2212>.

profesinya sering kali menghadapi berbagai hambatan, tak jarang beberapa jurnalis mengalami ancaman dan kekerasan yang berdampak besar pada independensi pers<sup>19</sup>.

Pers sebagai kontrol sosial bagi masyarakat dan pemerintah sering menghadapi ancaman dan kekerasan dalam melaksanakan profesinya. Ancaman dan kekerasan yang dialami oleh para jurnalis selalu berhubungan dengan berita yang diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan jurnalis masih terhambat dalam implementasinya. Jurnalis bertanggung jawab atas pemberitaan yang diterbitkan terkait dampaknya pada publik. Kebebasan pers tetap dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila, dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>20</sup>.

Pentingnya posisi pers dalam menjalankan demokrasi mendorong pemerintah untuk menetapkan perlindungan bagi jurnalis dalam mewujudkan independensi pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan bagi jurnalis serta memastikan jurnalis mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Kode etik mengatur jurnalis agar berita yang diterbitkan menggunakan bahasa yang informative dan mudah dipahami khalayak umum, serta tidak menimbulkan kontroversi maupun provokatif<sup>21</sup>.

Berbicara tentang perlindungan, pasti akan bersinggungan dengan hambatan bagi perlindungan itu sendiri. Kesadaran pribadi seorang jurnalis atau wartawan tentunya sangat penting dalam menjalankan profesinya. Wartawan atau jurnalis haruslah patuh dan tunduk pada kode etik jurnalistik, serta mampu memahami hak-haknya sebagai jurnalis yang telah di amanatkan dalam UU Pers,<sup>22</sup> berdasarkan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan narasumber, Kadirah selaku Pimpinan Redaksi Berita Nasional mengatakan bahwa hambatan penegakan perlindungan hukum terhadap jurnalis adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman terhadap Undang-Undang Pers

Meski Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diterapkan, tidak semua pihak baik masyarakat, aparat penegak hukum, maupun institusi terkait memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aturan ini. Banyak yang masih memandang profesi jurnalis sebatas pencari berita tanpa memahami hak-hak hukum yang melindungi mereka, seperti hak tolak (refusal rights) untuk menjaga kerahasiaan sumber.

---

<sup>19</sup> Ahmad Salman Farid and Muhammad Ardiansyah, "Peran Jurnalis Investigatif Dalam Mengungkap Kasus Narkoba: Analisis Tantangan Dan Hambatan Investigasi Jurnalisme," *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2023), hlm:100, <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i3.1787>.

<sup>20</sup> Muhammad Nadzirin and Anshari Nur, "Kebebasan Pers , Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif" 6 (2024).

<sup>21</sup> Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq and Hufron, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik Dan Non Fisik Dalam Menjalankan Tugas Profesi," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023), hlm:95, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.390>.

<sup>22</sup>Puti Mayang Seruni, "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Wartawan Di Provinsi Riau," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022), hlm:50, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2155>.

<sup>23</sup> Kadirah, Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Bernas 20 Desember 2024

## 2. Tekanan Eksternal yang Mengancam Independensi

Jurnalis kerap menghadapi tekanan dari berbagai pihak, seperti pejabat pemerintah, korporasi besar, atau kelompok kepentingan lain. Tekanan ini dapat berupa ancaman fisik, psikologis, atau bahkan manipulasi ekonomi yang bertujuan memengaruhi isi pemberitaan, sehingga independensi pers sulit terwujud.

## 3. Tingginya Angka Kekerasan terhadap Jurnalis

Kekerasan fisik, verbal, dan bahkan digital terhadap jurnalis masih sering terjadi, terutama saat mereka meliput isu-isu sensitive seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau konflik sosial. Meskipun ada perlindungan hukum, penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis sering kali lambat, bahkan tidak jarang berakhir tanpa keadilan.

## 4. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak jurnalis sering kali kurang tegas. Beberapa kasus yang dilaporkan oleh jurnalis tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh aparat penegak hukum, baik karena faktor kurangnya bukti maupun intervensi pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan.

## 5. Minimnya Dukungan Hukum dan Perlindungan Operasional

Tidak semua media memiliki kebijakan atau sumber daya untuk memberikan pendampingan hukum bagi jurnalisnya. Banyak jurnalis yang bekerja tanpa asuransi, pengamanan, atau pelatihan untuk menghadapi risiko di lapangan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pelanggaran dan ancaman saat menjalankan tugas.

## 6. Kondisi Ekonomi Industri Media

Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi para industri media dapat memengaruhi independensi jurnalis. Media yang tergantung pada iklan dari pihak-pihak berkepentingan sering kali menghadapi dilema antara menjaga integritas pemberitaan dan mempertahankan stabilitas finansial.

Berdasarkan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan narasumber Kadirah selaku Pimpinan Redaksi Berita Nasional, diketahui bahwa hambatan dalam penegakan hukum adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap UU Pers, tekanan eksternal yang mengancam independensi, tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis, kelemahan dalam penegakan hukum, minimnya dukungan hukum dan perlindungan operasional, serta kondisi ekonomi industri media. Hambatan perlindungan bagi jurnalis menimbulkan dampak yang besar bagi independensi pers. Pers menjadi tidak leluasa dalam menerbitkan sebuah berita karena berbenturan dengan berbagai hal seperti pihak-pihak yang akan mengerahkan berbagai macam cara untuk mengancam jurnalis maupun keluarganya agar suatu berita tidak terbit.

Hambatan penegakan perlindungan hukum bagi jurnalis berdasarkan identifikasi dan klasifikasi fakta hukum di atas tidak sesuai dengan teori penegakan hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto. Hambatan yang dialami menunjukkan kurangnya keserasian tindakan, nilai, dan

kaidah yang mampu menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto juga menyebutkan adanya lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana atau fasilitas pendukungnya, masyarakat lingkungan berlakunya hukum, serta kebudayaan. Dalam hal ini faktor yang kurang diantaranya adalah faktor penegak hukum, dimana pihak-pihak yang terlibat kurang mematuhi aturan hukum yang berlaku, kemudian faktor sarana pendukung penegakan hukum, dimana organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup menjadi hambatan dalam penegakan perlindungan hukum terhadap jurnalis.

#### **D. Kesimpulan**

Terungkapnya meninggalnya wartawan Udin dari Kantor Berita Negara Yogyakarta menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan belum terlaksana dengan baik. Kasus Udin hingga kini masih belum menemukan titik terang karena tidak ada jaminan hukum yang represif untuk melindungi hak-hak korban setelah terjadi perselisihan dan masalah hukum. Untuk menjamin kelangsungan pers nasional, Undang-Undang Pers mengamatkan pembentukan badan independen, yaitu Dewan Pers. Diskusi mengenai perlindungan jurnalis pasti bersinggungan dengan hambatan terhadap perlindungan itu sendiri. Hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi jurnalis antara lain kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai hukum pers, tekanan eksternal yang mengancam independensi, tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya dukungan hukum dan perlindungan operasional misalnya, situasi ekonomi industri media.

#### **E. Rekomendasi**

Penguatan perlindungan hukum bagi pers dapat dilakukan melalui peran aktif aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang akan melaksanakan dan menegakkan hukum di bidang pers. Setiap sengketa yang berkaitan dengan pers harus disampaikan kepada Dewan Pers untuk dianalisis terkait jenis pelanggaran baik itu pelanggaran kode etik maupun pelanggaran yang menimbulkan sanksi pidana. Penanggulangan hambatan terkait perlindungan hukum bagi insan pers dapat dilakukan dengan menyosialisasikan UU Pers agar semua pihak dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan baik dan benar, dibutuhkan kesadaran bagi semua pihak bahwa pers merupakan organisasi yang independen, serta menyediakan sarana dan prasarana bagi jurnalis untuk menjamin perlindungan profesi mereka dalam mewujudkan independensi pers.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: MNC Publishing, 2022
- Manan, Bagir, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan 1, Jakarta: Dewan Pers, 2016

### Jurnal

- Ahmad Salman Farid, and Muhammad Ardiansyah. "Peran Jurnalis Investigatif Dalam Mengungkap Kasus Narkoba: Analisis Tantangan Dan Hambatan Investigasi Jurnalisme." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i3.1787>.
- Alhakim, Abdurrahman. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.
- Cahyani, Mutiara Gita. "Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional." *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22437/jejak.v3i1.24651>.
- Fuqoha, Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.
- Hardiyanti, Elma. "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.24959>.
- Manan, Bagir. "Pers, Hukum," 2016, 298.
- Muljono, Bambang Eko. "Perlindungan Hukum Wartawan Terhadap Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik Dilapangan, Menurut Uu No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.68>.
- Nadzirin, Muhammad, and Anshari Nur. "Kebebasan Pers , Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif" 6 (2024).
- Nurryo, Imam. "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau Dari Faktor Pendorong Dan Implikasi Psikologis." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i1.24134>.
- Octora, Rahel. "Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia." *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018).
- Persada, Muhammad Alberto, Firman Muntaqo, and Ruben Achmad. "Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius

- Constituendum Indonesia.” *Lex LATA* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>.
- Purwanto, R Hari. “Penegasan Perlindungan Hukum Wartawan Yang Karya Journalistiknya Bermasalah Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” *Pro Hukum* 6, no. 1 (2017), <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/465>.
- Seruni, Puti Mayang. “Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Wartawan Di Provinsi Riau.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2155>.
- Sholihuddin Anzalil Haq, Ahmad, and Hufron. “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik Dan Non Fisik Dalam Menjalankan Tugas Profesi.” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.390>.
- Supriadi, Yadi. “Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas.” *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>.
- Syariah, Fakultas, and Iain Palopo. “Efektifitas Penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Di Kota Makassar Nirwana Halide Artikel Info Artikel History” 11, no. 1 (2023), <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.
- Waridah, Waridah. “Ragam Bahasa Journalistik.” *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 2 (2018) <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i2.1822>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

### **Sumber Lain**

Admin ICJR, “Pidana 3 bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam” (<https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/>, diakses pada 13 Oktober 2024).

Kadirah, Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, Bernas Jakarta 20 Desember 2024



## PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MENJALANI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II TENGGARONG

Rahmawati Bakhri<sup>1</sup>, Ikhwanul Muslim<sup>2</sup>, Sunariyo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, penulis  
Coreesponden (Rahmawati Bakhri), email: [rahmawati.bakhri@gmail.com](mailto:rahmawati.bakhri@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, email:  
[im671@umkt.ac.id](mailto:im671@umkt.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, email:  
[sun487@gmail.com](mailto:sun487@gmail.com)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2025-02-13

Revised 2025-04-24

Accepted 2025-04-24

**Keywords:** Educational rights; Children in conflict with the law; LPKA Class II Tenggarong.

Fulfillment of educational rights for children in conflict with the law is the responsibility of the Child Special Development Institution (LPKA) as a form of protection of children's human rights. This study aims to analyze the fulfillment of children's education rights at LPKA Class II Tenggarong based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-03.OT.02.02 of 2014. The research method uses an empirical juridical approach with a qualitative descriptive method, using primary data obtained at LPKA Class II Tenggarong and secondary data from literature review. The results showed that LPKA Class II Tenggarong has implemented a non-formal education program through the pursuit of package A, B, and C programs in collaboration with PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara. However, formal education has not been implemented optimally due to the lack of cooperation with educational institutions, with only high school level available. The conclusion of this study is that despite following the 2014 Kepmenkumham guidelines, there is still a need to improve infrastructure and cooperation with external parties to maximize education services. These findings are important as evaluation material for LPKA in improving the quality of fulfilling the educational rights of foster children in order to support their rehabilitation and social reintegration process.

### Abstrak

**Kata Kunci :** Hak Pendidikan; Anak Berhadapan Hukum; LPKA Kelas II Tenggarong.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai wujud perlindungan hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, menggunakan data primer yang didapatkan di LPKA Kelas II Tenggarong dan data sekunder dari kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Tenggarong telah melaksanakan program pendidikan non-formal melalui program kejar paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara. Namun, pendidikan formal belum terlaksana secara maksimal karena minimnya kerja sama dengan

institusi pendidikan, dengan hanya tersedia di tingkat SMA. Kesimpulan dari penelitian ini, meski telah mengikuti pedoman kepmenkumham 2014, masih diperlukan peningkatan sarana prasarana dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan layanan pendidikan. Temuan ini penting sebagai bahan evaluasi bagi LPKA dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak pendidikan anak binaan demi mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

## A. Pendahuluan

Generasi penerus bangsa ialah anak yang mampu menjadikan Indonesia lebih maju, anak-anak mempunyai pengaruh besar terhadap masa depan negara karena mereka adalah generasi penerus bangsa.<sup>1</sup> Anak adalah sumber daya manusia yang melanjutkan nilai-nilai bangsa Indonesia di masa mendatang yang mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran, dan keinginannya sendiri. Selain pilihan mereka sendiri, lingkungan sekitar anak-anak dapat memengaruhi perilaku mereka. Jika seorang anak berperilaku tidak terkendali, hal itu dapat mengakibatkan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Banyak keadaan yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum, termasuk kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dengan pola asuh yang buruk, anak dengan temperamen, dan anak dari keluarga kelas menengah ke bawah. Kenakalan juga merupakan hasil dari pertumbuhan fisik dan mental kepribadian mereka, di samping unsur-unsur lainnya. Karena emosi mereka yang belum matang, kepekaan terhadap kritik, dan mudah tersinggung, mereka dipengaruhi untuk bertindak dengan cara yang terkadang tidak sesuai dengan karakter dan bertentangan dengan norma sosial.<sup>3</sup>

Akibatnya kemungkinan anak-anak bermasalah dengan hukum dan melakukan kejahatan yang mungkin dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi anak. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak, memastikan mereka mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, hal ini berarti negara wajib memenuhi dan memperhatikan fasilitas dan kemampuan anak yang masih berkembang, terutama dalam hal pendidikan.<sup>4</sup> UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila menjadi landasan Negara Kesatuan Indonesia sebagai negara hukum. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Ciri khas sistem hukum ialah komitmen untuk mengakui dan menegakkan hak asasi manusia. Bukan orang dewasa saja yang dapat memperoleh HAM, anak-anak berhak mendapat hak ini.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan Lubis, "Pemeriksaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.

<sup>2</sup> Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo, "Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 1 (2024): 37, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1405>.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007).

<sup>4</sup> Levina Yustitiantingtyas Fitri Dwi Nurjannah, "Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 95–110, <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.

<sup>5</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Kencana Prenada Media Group, 2005).

Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan secara konsisten digunakan sebagai tolak ukur tingkat kemajuan suatu negara. Dengan demikian, jika ingin mencapai peradaban dan kemajuan, maka pendidikan secara logika harus menjadi isu besar.<sup>6</sup> Hukum dasar yang tertinggi di Indonesia, UUD 1945 mengatur sejumlah hak konstitusional warga negara, antara lain hak atas pendidikan pada Pasal 27 ayat (2) yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>7</sup>

Salah satu unsur yang dituntut oleh demokrasi dan supremasi hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan anak. Hal ini akan membangun masa depan negara Indonesia dan menjamin hukum yang jelas bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan pidana anak yang mencakup mekanisme penanganan permasalahan anak di luar sistem peradilan pidana apabila terdapat anak yang berselisih dengan hukum, kepentingan terbaik anak harus diutamakan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.<sup>8</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana yang lebih luas. Sistem peradilan pidana anak berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa dalam beberapa hal, ini penting untuk ditekankan peradilan pidana anak menangani semua penyidikan dan penghentian perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak. Peradilan pidana anak harus berfokus pada kepentingan anak.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak disusun untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang ini diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang menghadapi masalah hukum sebagai penerus bangsa di masa mendatang.<sup>10</sup> Anak-anak bermasalah hukum memiliki hak khusus untuk tetap mendapatkan pendidikan sesuai UU SPPA Pasal 3 dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mendukung perkembangan anak sepanjang hayat. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 12, anak binaan di LPKA berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan, dan kegiatan rekreasional untuk mengembangkan potensi mereka.

Pelaksanaan perlakuan anak di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Pedoman Penyelenggaraan Perlakuan Anak di Seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (BAPAS), LPAS, dan

---

<sup>6</sup> Goncalves Sara Sirait and Simamora, "Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah," *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH)* 1, no. 1 (2020): 82–88.

<sup>7</sup> Muhammad Mufti M Djafar Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, "Peningkatan Peran Pemerintah Dalam Melindungi HAM Kaum Difabel," *Khairun Law Journal* 7, no. 2 (2024): 110–20.

<sup>8</sup> Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63, <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>.

<sup>9</sup> Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. 11 (2023): 179–90, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.

<sup>10</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

LPKA. Sebagai tempat anak-anak menjalani masa hukuman, LPKA berperan penting dalam menjaga tumbuh kembang anak.<sup>11</sup> Secara umum, kondisi lembaga pemasyarakatan dan lapas anak di Indonesia telah menyebabkan anak didik pemasyarakatan dan tahanan anak belum maksimal menerima pembinaan yang sepenuhnya berfokus pada pendidikan. Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan hak anak dalam menjalani Pendidikan formal maupun non formal di LPKA, dibutuhkan sarana dan prasarana yang terdiri dari ruang kelas, bangunan, kursi, meja, alat tulis serta peralatan pendukung yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan formal dan non formal di LPKA menjadi suatu keharusan, walaupun mereka tidak dapat melanjutkan Pendidikan formal, mereka tetap mendapatkan hak pendidikan non formal. Namun, kekurangan sarana dan prasarana di LPKA akan menjadi masalah ketika seorang anak binaan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di LPKA, maka perlu untuk diketahui program keberlanjutan yang ada terus tiap tahunnya dan terstruktur. Kemudian, menjalin kerjasama oleh pusat kegiatan belajar mengajar atau pihak eksternal, serta jumlah anak binaan di LPKA yang akan menentukan pembinaan pendidikan formal dan non formal yang disesuaikan dengan kesediaan dan kemampuan anak untuk menjalani pendidikan.

Berdasarkan laporan data sistem informasi data gender dan anak kalimantan timur jumlah anak berhadapan hukum di LPKA Kelas II Tenggarong Tahun 2023, terdapat 34 anak binaan LPKA Tenggarong di wilayah Kalimantan Timur, yang artinya ada 34 anak yang mendapatkan haknya, untuk tetap dijaga oleh LPKA Kelas II Tenggarong. Sebagai salah satu wilayah yang berpartisipasi yakni LPKA Kelas II Tenggarong merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana dengan menjalankan tugas dan kewajiban yang sama seperti subsistem lainnya. Sebagai lembaga pembinaan, posisi strategisnya untuk mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana melibatkan upaya untuk mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke masyarakat melalui rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar hukum, yang akhirnya berupaya mencegah aktivitas kriminal lebih lanjut.<sup>12</sup>

Menyelenggarakan pemenuhan hak pendidikan anak diperlukan kerja sama dengan lembaga swasta, publik, dan pemerintah untuk menjalankan Pendidikan formal maupun non formal. LPKA Kelas II Tenggarong menjadi tempat penelitian, sebab lembaga khusus anak yang menjadi satu-satunya di Kalimantan Timur yang secara keberadaannya sangat vital dan eksensial. Maka, akan menjadi masalah jika satu-satunya tempat eksensial tidak menjalankan pendidikan formal dan non formal. Maka, berbeda dengan yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini karena penulis akan meneliti pemenuhan hak anak dalam menjalani pendidikan formal maupun non formal di LPKA Kelas II Tenggarong yang telah diamanatkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak

---

<sup>11</sup> tyastiti Chandrawati As And Pita Permatasari, "Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah Ii Jakarta," *Suara Hukum* 5 (2023).

<sup>12</sup> Maryam and Akhmad Riadi, "Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Samarinda," *Jurnal Pendidikan*, 2021, 55–74.

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui apakah LPKA Kelas II Tenggarong sudah mengimplementasikan hak anak dalam menjalani pendidikan formal maupun non formal di LPKA sesuai dengan Pendoman Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014.

## **B. Metode**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang dimulai dengan mengkaji data sekunder, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan.<sup>13</sup> Data sekunder yang dimaksud ialah data yang mengacu dari sumber lain, selain dari objek penelitian yakni jurnal hukum, buku teks karya para ahli hukum, artikel, internet, dan berbagai sumber relevan lainnya yang mendukung penelitian ini, sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari obyek penelitian, yaitu di LPKA Kelas II Tenggarong. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara sistematis, untuk disajikan dalam bentuk uraian guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas dan dikembangkan sebagai informasi pendukung.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pedoman Pemenuhan Hak Anak dalam Menjalani Pendidikan di LPKA**

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang membina perkembangan kepribadiannya sesuai dengan minatnya, kemampuan, dan kecerdasannya, sebagaimana tercantum dalam UU No 39 Tahun 1999 Pasal 60 Ayat 1 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 12, setiap orang berhak memperoleh pendidikan, perlindungan untuk pengembangan pribadinya dan peningkatan kualitas hidup seseorang agar menjadi pribadi yang taat, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, sejahtera, dan serta menghormati hak asasi manusia.

Menurut Pasal 5 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini semakin diperkuat dengan pasal 11 ayat 1 yang menegaskan bahwa merupakan tugas pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan serta menjamin bahwa semua warga negara mempunyai akses yang tidak diskriminatif dan setara terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Salah satu asas penyelenggaraan pendidikan yakni harus bersifat demokratis, berkeadilan, dan bebas dari diskriminasi dengan menghargai keberagaman bangsa, budaya dan nilai-nilai agama, serta hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Program pembinaan dan pengembangan lembaga pemasyarakatan khusus anak perlu didasarkan pada tahapan-tahapan pembinaan pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan khusus anak, proses pembinaan terus berlangsung hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Hak-hak

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

<sup>14</sup> Mailinda Yuniza Eka Agustinus Tri Wahyudi, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Yogyakarta.," 2021, 2-3.

peserta didik pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang juga mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Menurut Pasal 9 yakni semua lembaga pemasyarakatan wajib menyelenggarakan program pengajaran dan pendidikan bagi anak didiknya. Semua lembaga pemasyarakatan wajib memiliki tenaga pendidik dan tenaga pengajar selain memfasilitasi kegiatan belajar bagi anak binaan.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) kepala lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya di bidang pendidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi anak binaan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lembaga pemasyarakatan khusus anak wajib memberikan pendidikan, konseling, pengembangan keterampilan, dan hak-hak lainnya kepada anak.<sup>15</sup>

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan anak di balai pemasyarakatan, lembaga penempatan anak sementara, dan lembaga pembinaan khusus anak di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>16</sup>

Penerapan pedoman bagi setiap anak di LPKA dapat menerima pelaksanaan program pembinaan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Komponen program pembinaan anak, meliputi:

- a. Pembinaan Kepribadian  
Pengembangan spiritual, kesadaran hukum, kesadaran jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan lainnya merupakan bagian dari pengembangan kepribadian.
- b. Pembinaan Keterampilan  
Kegiatan pengembangan keterampilan meliputi pertukangan, seni dan teknologi, peternakan, pertanian, serta kegiatan lainnya.
- c. Pendidikan Formal dan Non formal  
Program pendidikan anak di LPKA menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal meliputi pendidikan wajib pendidikan SD, SMP, dan SMA selama sembilan tahun, sedangkan paket A bagi SD, paket B bagi SMP, paket C bagi SMA merupakan pendidikan non formal. Terwujudnya hak anak mendapatkan pendidikan menjadi pokok bahasan dalam pedoman ini. Anak-anak yang berada di LPKA mempunyai akses pendidikan berbeda dengan anak-anak yang bersekolah pada umumnya. Oleh karena itu, LPKA

---

<sup>15</sup> Widia Edorita, "A Model of Implementation of the Rights to Education and Teaching of Child Prisoners during the COVID-19 Pandemic," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 659 (2022): 116–20, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220406.028>.

<sup>16</sup> Muhadjir Darwin Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas, Hakimul Ikhwan, "Protection Innovation Actions As An Effort To Fulfill The Social Rights Of Children In Conflict With The Law: Case Study In Dki Jakarta And Di Yogyakarta" 6, no. 1 (2024): 9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4819137>.

menyediakan pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagai salah satu bentuk pembinaan.<sup>17</sup>

Berikut versi parafrase dengan tambahan opini:

Dalam rangka menegakkan dan melindungi hak-hak anak, pemerintah telah mengalihkan sistem pembinaan anak ke lembaga khusus yang menangani pembinaan secara lebih terarah dan profesional. Langkah ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang optimis, berani mengejar cita-cita, dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Karena pembinaan anak menjadi prioritas utama, negara pun memikul tanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan dan masa depan mereka. Melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menangani anak-anak yang terlibat masalah hukum, dengan menyediakan sarana pembinaan, pengasuhan, dan pengawasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>18</sup> Dengan adanya kebijakan ini sebagai langkah positif yang patut diapresiasi. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak seharusnya langsung dianggap sebagai pelaku kejahatan seumur hidup, melainkan perlu diberikan kesempatan kedua melalui pendekatan yang edukatif dan manusiawi. Dengan pembinaan yang tepat, mereka bisa berubah menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi bagi masyarakat di masa depan.

## 2. Implementasi Hak Pendidikan Anak di LPKA Kelas II Tenggarong

Lembaga pembinaan khusus anak diselenggarakan khusus untuk pembinaan anak, dalam melaksanakan pembinaan, LPKA harus memperhatikan pemenuhan hak atas pendidikan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan anak di LPKA, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan pemsarakatan, dan UU No 22 Tahun 2022 tentang pemsarakatan, lembaga-lembaga tersebut merupakan rujukan penting dalam memastikan anak-anak di LPKA mempunyai hak atas pendidikan.

Pasal 12 huruf c UU No 22 Tahun 2022 tentang pemsarakatan, salah satu hak anak didik pemsarakatan adalah memperoleh pendidikan di LPKA meskipun anak tersangkut perkara pidana. Karena, pendidikan ialah salah satu komponen penting dalam penerapan pedoman oleh LPKA, maka hak atas pendidikan merupakan hak yang penting dan memerlukan pertimbangan yang cermat oleh lembaga tersebut bagi anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 31 UU No 22 Tahun 2022 yang menekankan perlunya menerapkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>19</sup>

Data yang diperoleh secara langsung di bulan Desember 2024 anak di LPKA Kelas II Tenggarong, saat ini terdapat 84 (delapan puluh empat) anak

---

<sup>17</sup> "Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA," 2014.

<sup>18</sup> Ali Subroto Suprpto et al., *Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 2022.

<sup>19</sup> Darmawati Darma Kiki et al., "Assessing the New Model Fulfilling the Right to Education for Correctional Students," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 1, no. 1 (2023): 1-14, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3284>.

didik pemasyarakatan yang tengah menjalani proses pembinaan di LPKA. Implementasi pembinaan di LPKA Kelas II Tenggarong dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembimbingan, kemandirian, kepribadian, dan keterampilan. Sesuai dengan pasal 50 UU No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, anak binaan mendapatkan pembinaan, pengembangan kepribadian, dan kemandirian.

Berdasarkan data yang diperoleh secara langsung di LPKA Kelas II Tenggarong, bahwa pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Tenggarong tetap memperhatikan tiga proses pembinaan, yaitu pembinaan kemandirian, kepribadian, keterampilan dan termasuk program pendidikan tetap menjadi prioritas dalam mengimplementasi pembinaan di LPKA. Sebagai pelaksana dan pengawas program pendidikan yang berlandaskan pada pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran di LPKA mempunyai peran penting. Sesuai dengan Undang-Undang, LPKA juga berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pengembangan keterampilan, pembinaan dan kebutuhan lainnya.

Sehingga dari hal tersebut yang menjadikan dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian pada pemenuhan hak anak dalam menjalani pendidikan di LPKA Kelas II Tenggarong. Pendidikan tersebut dilaksanakan sesuai pedoman penyelenggaraan anak di LPKA, yang mengatur bahwa pendidikan non formal yang meliputi paket A, B, dan C serta pendidikan formal yang meliputi wajib belajar sembilan tahun (SD, SMP, dan SMA). Melalui data yang telah peneliti dapatkan secara langsung di LPKA Kelas II Tenggarong yakni prasarana dan sarana pendukung program pendidikan yang memadai diperlukan sebagai kebutuhan yang disediakan oleh pihak LPKA dalam menyelenggarakan program pendidikan. Dengan prasarana dan sarana yang tepat maka, kegiatan belajar dan mengajar menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan lingkungan yang berkualitas, sehingga peneliti mengumpulkan data yang telah diperoleh secara langsung di LPKA Kelas II Tenggarong yakni sebagai berikut:

**Tabel 1. Jenis sarana dan prasarana yang tersedia di LPKA Kelas II Tenggarong**

	<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Sarana dan Prasarana</b>	Ruang Kelas	3 ruangan
	Meja	44
	Kursi	44
	Alat Tulis	Lengkap
	Perpustakaan	1
	Laboratorium (Jika Tersedia)	Tidak Ada
	Ruang Keterampilan	1
	Lapangan Olahraga	1
	Ruang seni dan budaya	1
	Ruang Konseling	1
	Ruang Guru	Tidak Ada

Sumber: LPKA Kelas II Tenggarong (Desember 2024)

Berdasarkan data diatas LPKA Kelas II Tenggarong dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai, terlihat dari tersedianya prasarana ruang kelas, meja, kursi, perpustakaan, ruang keterampilan, lapangan olahraga, ruang seni budaya dan ruang konseling. Kemudian sarana yang menyediakan perlengkapan pembelajaran sebagai sarana pendukung termasuk alat tulis untuk kegiatan pendidikan formal maupun non formal. Ini menegaskan pemenuhan hak anak atas pendidikan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan meskipun dalam proses hukum. Penyediaan alat tulis dan sarana pembelajaran lainnya juga sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan pendidikan, di mana anak yang berada di dalam sistem pemasyarakatan tetap berhak atas pendidikan yang setara. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan bahwa lembaga pembinaan anak harus menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan mendukung tumbuh kembang anak. Perlu juga diketahui anggaran yang ada pada program pendidikan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong, menjadi perlu diketahui bahwa adanya anggaran yang diperlukan, yakni pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Jenis anggaran pendidikan yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong**

	<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Anggaran Pendidikan</b>	Gaji Tenaga Pengajar	Ada untuk tenaga pengajar di pendidikan formal ada 1 guru untuk pendidikan non formal ada 4 guru
	Bahan ajar	Modul Kurikulum Merdeka Belajar
	Alat tulis dan perlengkapan belajar	Ada
	Teknologi Pendidikan (Komputer atau proyektor jika ada)	Belum Ada
	Evaluasi Pendidikan (biaya untuk pelaksanaan ujian dan sertifikasi atau ijazah untuk anak yang menyelesaikan Pendidikan)	Tidak Ada
	Kegiatan ekstrakurikuler	Ada
	Pendidikan vokasi (peralatan dan bahan	Ada

	untuk pelatihan keterampilan)	
--	-------------------------------	--

Sumber: LPKA Kelas II Tenggarong (Desember 2024)

Ketersediaan anggaran yang merupakan komponen penting dalam melaksanakan program pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong telah memiliki anggaran khusus untuk pendidikan formal dan non formal, secara keseluruhan bahwa LPKA Kelas II Tenggarong telah berupaya memenuhi tanggung jawab konstitusional dalam hal pendidikan anak binaan. Namun, terdapat catatan penting terkait belum adanya anggaran untuk teknologi pendidikan, yang perlu mendapat perhatian agar prinsip kesetaraan pendidikan dapat benar-benar terwujud. Namun, penting untuk dicatat bahwa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran pendidikan tidak boleh diabaikan meskipun terdapat keterbatasan, karena pendidikan merupakan hak konstitusional. Dengan terpenuhinya anggaran pendidikan formal dan non formal di LPKA Kelas II Tenggarong, maka dapat dikatakan telah terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan non formal maupun pembinaan keterampilan. Kemudian, perlu juga diketahui adanya program keberlanjutan yang setiap tahunnya, terstruktur dalam melaksanakan pendidikan formal maupun nonformal di LPKA Kelas II Tenggarong, yakni pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Program keberlanjutan yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong**

	<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Program Keberlanjutan</b>	Kegiatan yang selalu ada tiap tahunnya, terstruktur dan setiap hari apa program dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program keberlanjutan non formal disetiap hari senin, selasa, dan kamis</li> <li>- Kegiatan pendidikan mencakup pendidikan formal dan non formal.</li> <li>- Kegiatan keterampilan, kesenian, olahraga, keagamaan, wawasan kebangsaan.</li> </ul>

Sumber: LPKA Kelas II Tenggarong (Desember 2024)

Dari data di atas bahwa program keberlanjutan yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong yaitu menggunakan program pendidikan non formal kejar paket A, paket B dan paket C. Program keberlanjutan yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong meliputi kegiatan keterampilan yang melatih anak untuk mengembangkan diri. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh secara

langsung di LPKA Kelas II Tenggaraong dalam melaksanakan program keberlanjutan tersebut LPKA Kelas II Tenggaraong telah menjalin kerjasama dengan PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara untuk menjalankan pemenuhan hak pendidikan non formal anak di LPKA Kelas II Tenggaraong. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu ialah dibutuhkan kerjasama antara LPKA dengan lembaga pendidikan negeri atau swasta. Dalam menjalankan pendidikan di LPKA Kelas II Tenggaraong, hanya satu PKBM yang menjalin kerjasama di bagian pendidikan dikarenakan minimnya kerjasama antara LPKA bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab di bidang kebudayaan dan pendidikan. Secara keseluruhan, program pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan di LPKA Kelas II Tenggaraong telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terbatasnya mitra kerja sama menjadi tantangan dalam perluasan dan peningkatan kualitas program.

Berikut merupakan data jumlah anak binaan di LPKA Kelas II Tenggaraong pada bulan Desember di tahun 2024 yang mengikuti pendidikan formal maupun non formal sesuai golongan pendidikan yang ada yakni sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah anak pada pendidikan formal dan non formal di LPKA Kelas II Tenggaraong**

<b>Jumlah Anak Di LPKA Kelas II Tenggaraong</b>	<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
	Pembinaan Pendidikan formal dan non formal yang akan disesuaikan dengan kesediaan dan kemampuan anak untuk menjalani Pendidikan.	SD: Nihil SMP: Nihil SMA: 3 Anak Paket A: 15 Anak Paket B: 30 Anak Paket C: 24 Anak Lulus SMA/Paket C: 7 Anak Lanjut Sekolah Ketika Bebas: 5 Anak

Sumber: LPKA Kelas II Tenggaraong (Desember 2024)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Tenggaraong yang bekerja sama dengan PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara memberikan keterlibatan anak dalam pelaksanaan pendidikan nonformal berupa program pendidikan yakni kejar paket A, kejar paket B dan kejar paket C. Kolaborasi dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) telah sejalan dengan Pasal 8 UU Sisdiknas, yang mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut menjadi wujud nyata telah adanya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggaraong. Namun, pada pendidikan formal bagi anak di LPKA Kelas II Tenggaraong belum terlaksana secara optimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Kepmenkumham No. M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak di LPKA, belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya dalam aspek penyelenggaraan pendidikan formal maka, perlunya instansi pemerintah dalam lingkup pendidikan untuk dapat melaksanakan pendidikan formal yang diberikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong. Dalam meningkatkan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong menghadapi kendala dalam pendidikan formal karena kurangnya kerjasama dengan institusi pendidikan. Meski telah mengikuti pedoman Kepmenkuham 2014, pelaksanaan pendidikan formal belum maksimal sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong telah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. LPKA sebagai lembaga penyelenggara yang telah menyediakan pendidikan formal dan nonformal melalui program kejar paket. Namun, diperlukan peningkatan sarana, prasarana, dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan layanan pendidikan. Meski begitu, penelitian juga mengidentifikasi pentingnya peningkatan sarana dan prasarana serta kerjasama yang lebih kuat dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan layanan pendidikan.

#### **D. Kesimpulan**

Anak merupakan masa depan bangsa yang memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pedoman pemenuhan hak pendidikan bagi anak di LPKA pedoman ini mencakup pendidikan formal melalui wajib belajar sembilan tahun (SD, SMP, SMA) serta pendidikan nonformal melalui program paket A, B, dan C. LPKA Kelas II Tenggarong telah menjalankan program pendidikan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Namun, pendidikan formal belum sepenuhnya tersedia di semua jenjang usia dan hanya ada di tingkat SMA. Untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak, diperlukan perbaikan sarana, tenaga pengajar berkualitas, serta dukungan pemerintah dan masyarakat guna mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan.

#### **E. Rekomendasi**

LPKA Kelas II Tenggarong diharapkan dapat meningkatkan implementasi pemenuhan hak pendidikan anak dengan cara meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal termasuk lembaga pendidikan yang mampu melaksanakan pendidikan formal yang sesuai dengan jenjang pendidikan anak binaan, agar pendidikan formal maupun non formal bisa terpenuhi.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, 2005.
- “Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA,” 2014.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007.
- Suprpto, Ali Subroto, Woro Sri Wulan, Wahono Widodo, and Supono. *Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 2022.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### Jurnal

- Agustinus Tri Wahyudi, Mailinda Yuniza Eka. “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA BINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA,,” 2021, 2–3.
- Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas, Hakimul Ikhwan, Muhadjir Darwin. “PROTECTION INNOVATION ACTIONS AS AN EFFORT TO FULFILL THE SOCIAL RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW: CASE STUDY IN DKI JAKARTA AND DI YOGYAKARTA” 6, no. 1 (2024): 9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4819137>.
- As, Tyastiti Chandrawati, and Pita Permatasari. “IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KANTOR WILAYAH II JAKARTA.” *Suara Hukum* 5 (2023).
- Edorita, Widia. “A Model of Implementation of the Rights to Education and Teaching of Child Prisoners during the COVID-19 Pandemic.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 659 (2022): 116–20. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220406.028>.
- Fitri Dwi Nurjannah, Levina Yustitiantingtyas. “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 95–110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.
- Kiki, Darmawati Darma, Asriadi Zainuddin, Marwan Marwan, Arpin Arpin, Erni Dwita Silambi, and Mardhati Mardhati. “Assessing the New Model Fulfilling the Right to Education for Correctional Students.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 1, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3284>.
- Loppies, Pricilia Uty Vianty, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. “Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 1 (2024): 37. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1405>.
- Lubis, Muhammad Ridwan. “PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG

- BERHADAPAN DENGAN HUKUM.” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.
- Maryam, and Akhmad Riadi. “PELAKSANAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II SAMARINDA.” *Jurnal Pendidikan*, 2021, 55–74.
- Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Mufti M Djafar. “Peningkatan Peran Pemerintah Dalam Melindungi HAM Kaum Difabel.” *Khairun Law Journal* 7, no. 2 (2024): 110–20.
- Sara Sirait, Goncalwes, and Simamora. “Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah.” *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH)* 1, no. 1 (2020): 82–88.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. “Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan.” *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63. <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.8356>.
- Tofik Yanuar Chandra. “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. 11 (2023): 179–90. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.



## **PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL**

Viola Fitri Fauzi <sup>1</sup>, Riki Zulfiko <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia, penulis Corresponden (Viola Fitri Fauzi), email: [violafitri123@gmail.com](mailto:violafitri123@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia, email : [rikiabumufid@gmail.com](mailto:rikiabumufid@gmail.com)

### **Abstract**

#### **Article History:**

Submitted 2025-01-26

Revised 2025-04-14

Accepted 2025-04-21

#### **Keywords:** Gun

Ownership, Misuse of firearms, Civil Society

*The purpose of this civil article is to raise public awareness about the dangers of firearms use by ans. The purpose of this paper is to express views and concerns about the rampant cases of misuse of firearms among civilians, as well as the weak supervision of their circulation. The formulation of the problem includes how the process of legalizing firearms ownership in Indonesia and what are the challenges faced in law enforcement related to firearms abuse. The research method used is normative legal research method, by analyzing relevant laws and legal cases. The results show that despite strict regulations, violations of unlicensed firearms possession still occur, resulting in prison sentences and weapons destruction. This study concludes that the current regulations are not sufficient to prevent firearm misuse. The suggestion given is the need for increased law enforcement and public awareness regarding firearm ownership regulations to maintain public security and order.*

### **Abstrak**

#### **Kata Kunci :**

Kepemilikan,  
Penyalahgunaan Senjata  
Api, Masyarakat Sipil

Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Tujuan penulisan adalah untuk menyampaikan pandangan dan keprihatinan terhadap maraknya kasus penyalahgunaan senjata api di kalangan sipil, serta lemahnya pengawasan terhadap peredarannya. Rumusan masalah mencakup bagaimana proses legalisasi kepemilikan senjata api di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan senjata api. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis Undang-Undang dan kasus-kasus hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang ketat, pelanggaran terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin masih terjadi, yang berakibat pada hukuman penjara dan pemusnahan senjata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup untuk mencegah penyalahgunaan senjata api. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan penegakan hukum dan kesadaran publik mengenai peraturan kepemilikan senjata api untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

## A. Pendahuluan

Standar sosial dengan nilai yang melekat adalah hukum. Hukum dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, tujuan ini tidak dapat diukur atau diamati setiap saat. Masuk akal untuk berasumsi bahwa tujuan hukum adalah untuk mengoordinasikan kepentingan sosial yang saling bersaing, mencegah masyarakat berantakan dan mempertahankan tatanan sosial. Selain itu, supremasi hukum sangat penting untuk mempertahankan kesetaraan dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Namun, kita tahu banyak pendapat tentang faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan sifat dari manusia yang telah berkembang sebagai tanggapan terhadap tekanan sosial dan teknologi.<sup>2</sup> Kejahatan seperti, perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan perilaku yang sejenis lainnya mencerminkan dinamika sosial.<sup>3</sup> Kepolisian dibutuhkan di seluruh dunia untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga hukum di seluruh sektor kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Negara dan penduduknya, terutama cara kerja masyarakat sipil, diawasi dan dikendalikan oleh polisi. Semua orang dijamin perlindungan dan hak-hak hukumnya oleh institusi kepolisian. Menurut catatan Imparsial, dari tahun 2005 hingga 2012 tercatat 46 kasus penembakan senjata api oleh masyarakat maupun aparat keamanan. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan senjata api telah menjadi epidemi. Negara diharuskan untuk mengawasi senjata api-misalnya, ketika menetapkan batasan teknis atau prosedur kontrol-ia harus melakukannya dengan uji tuntas.<sup>5</sup> Topik penggunaan senjata sipil sekali lagi mendapatkan perhatian karena tingginya angka kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya yang menggunakan senjata.<sup>6</sup>

Peredaran dan penyalahgunaan senjata saat ini mulai meningkatkan rasa tidak aman. Selain itu, senjata sering digunakan untuk mengintimidasi orang yang melihat atau, di sisi lain, untuk melawan pihak berwenang.<sup>7</sup> Salah satu alasan mengapa kejahatan dengan senjata api terjadi di Indonesia adalah karena pemerintah tidak melakukan cukup banyak hal untuk mengatur senjata legal

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana, 2017), 18-19.

<sup>2</sup> Yudistira Nugroho, "Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil", *Jurnal Ilmiah Fenomena* 16, No. 2, (November 2022): 200, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2403>.

<sup>3</sup> Nadia Elvin Eka Azaria, "Kejahatan Kekerasan dan Cakupan Kejahatan Kekerasan", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3, (April 2024): 17, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

<sup>4</sup> Rudy Kosasih Marlin Sembiring dan Halimah, "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, No. 3, (Desember 2023): 2.

<sup>5</sup> M. Alfi Syahri Subakti dan Diki Zukriadi, "Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konteks Negara Hukum (Rechtsstaat)", *Scientia Journal* 6, No. 5, (2024): 129, <https://doi.org/10.14710/ir.v15i1.23> 353.

<sup>6</sup> Dwikari Nuristiningsih dkk, "Penyidikan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Seluma", *Jurnal Majalah Keadilan* 23, No. 1, (2023): 14, <https://doi.org/10.32663/mkfh.v23i1.3994>.

<sup>7</sup> I Gede Sayogaramasatya dan Ketut Mertha, "Urgensi Pembaharuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, No. 1, (Mei 2023): 196, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p15>.

dan ilegal yang dimiliki masyarakat. Meskipun data statistik tentang perdagangan senjata api legal dan ilegal di Indonesia disebarkan secara luas di seluruh masyarakat sipil, data tersebut tetap sulit dipahami. Pihak berwenang masih belum mengetahui jumlah total senjata yang beredar karena lemahnya pengawasan senjata api dan sulitnya melacak kepemilikan senjata api ilegal, di antara faktor-faktor lainnya.<sup>8</sup>

Izin dari Kepala Kepolisian Negara atau seseorang yang ditunjuk olehnya diperlukan untuk penggunaan senjata secara sah oleh warga sipil. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/1999, hal ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk membela diri. Sebaliknya, subjek kontroversial tentang kepemilikan senjata api ilegal adalah topik yang banyak diperdebatkan. Memiliki senjata api tanpa izin yang sah merupakan tindak pidana. Mahir menggunakan senjata api tidak hanya sekadar tahu cara menembak; tetapi juga membutuhkan pengetahuan tentang hukum, pelatihan, dan pengalaman. Kemahiran menggunakan senjata api dapat bermanfaat di beberapa bidang, seperti militer, keamanan, olahraga, dan kegiatan rekreasi. Di sisi lain, anggota masyarakat umum dapat menyalahgunakan senjata untuk tujuan mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri.

Di warung kopi miliknya di Jalan Veteran, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, pada hari Selasa, 17 September 2024, seorang pengacara bernama Alrizki Mezi Jimmi Marga (45) diduga menembak dan menewaskan Musyafa Akbar Faisal (35). Pelaku sempat mengatakan kepada korban bahwa mereka memiliki utang dan berencana untuk menjual pistol tersebut, menurut AKP Bagus Panuntun, kepala satuan reserse kriminal Polres Sukabumi Kota. Pada hari Jumat, 20 September 2024, dia memberi tahu wartawan bahwa pelaku "hanya melampiasikan," dengan maksud memamerkan senjatanya, menyombongkan diri, dan menawarkan untuk menjualnya kepada korban. Senjata yang digunakan untuk menembak korban rupanya adalah milik almarhum saudara laki-laki pelaku, menurut Bagus. "Dia tidak memiliki izin, diduga senjata itu adalah pistol revolver yang dia dapatkan dari almarhum kakaknya," katanya. Keduanya telah mengonsumsi alkohol, menurut AKBP Rita Suwandi, Kapolres Sukabumi Kota. Pelaku, yang dalam keadaan mabuk, menanyakan apakah korban pernah ditembak. "Kemudian pelaku mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menempelkan ke punggung sebelah kanan dan meletus, sehingga terdapat luka tembak di punggung korban," katanya. Korban langsung menghubungi unit Satreskrim Polres Sukabumi Kota sesaat setelah kejadian. Sekitar pukul 23.45 WIB, dua jam setelah kejadian, pelaku berhasil ditangkap. "Kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dan proyektil peluru dikeluarkan dari bahu kanan korban," katanya. Sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna abu-

---

<sup>8</sup> Joyfel Prasetya Sasela dkk, "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil yang Melakukan Tindak Kejahatan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 12, No. 1, (November 2023), 2.

abu, empat butir peluru aktif, sebuah pistol kaliber 32, sebuah jaket hitam, dan sebuah kaos hitam disita polisi dari pelaku.<sup>9</sup>

Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia, jelas terlihat bahwa putusan pengadilan di negara ini telah gagal mencegah para penjahat untuk memiliki senjata api. Ini berarti bahwa kekerasan dengan senjata api masih menjadi masalah.<sup>10</sup> Karena kepemilikan senjata api tidak diatur dengan ketat, banyak yang tidak mengetahui konsekuensi yang mungkin timbul ketika senjata api jatuh ke tangan yang salah, yang tidak hanya berdampak pada pelaku tetapi juga korbannya. Para peneliti tertarik untuk mempelajari insiden-insiden ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang bagaimana mengurangi kekerasan senjata api sipil. Berita yang tersebar luas dan akan segera terjadi pada saat ini mendorong hal ini.

## B. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law search*) atau doctrinal, karena penelitian ini tidak berfokus pada pengaburan norma, maka penelitian ini menggunakan metodologi penelusuran hukum normatif atau doktrinal. Strategi dokumentasi yang memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder (kepustakaan) seperti buku, makalah, jurnal, dan sebagainya, yang relevan dengan topik bahasan penulis. Untuk memastikan bahwa data yang benar diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, maka data-data tersebut kemudian diorganisasikan sesuai dengan subjek utama yang akan diteliti.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Bentuk Pengaturan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil

Alat atau mekanisme apa pun yang dapat melepaskan kekuatan ekspansi gas eksplosif untuk meluncurkan proyektil dianggap sebagai senjata.<sup>11</sup> Sesuai dengan kecenderungan saat ini untuk menggunakan kata-kata yang sangat bermakna dalam konteks tertentu, istilah pistol dan senjata digunakan secara bergantian. Senjata api, dengan sendirinya, adalah jenis senjata yang tidak memerlukan bobot, tidak seperti senjata yang lebih berat yang sering digunakan dalam pertempuran.<sup>12</sup> Peraturan yang mengatur kepemilikan senjata api oleh warga sipil di banyak negara adalah masalah yang rumit dan sering kontroversial, contohnya negara Amerika Serikat, Yaman, Finlandia, Kanada, dan Honduras. Persoalan senjata api untuk masyarakat sipil, ini merupakan masalah besar karena kebebasan yang menimbulkan resiko besar akan menimbulkan masalah besar lainnya.

<sup>9</sup> Elfrida Chania S, Pengacara yang Tembak Pemilik Warkop di Sukabumi Mulanya Ingin Pamer Senjata, dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018585415/pengacara-yang-tembak-pemilik-warkop-di-sukabumi-mulanya-ingin-pamer-senjata?page=all>, diakses tanggal 16 Januari 2025, pukul 15.55 WIB.

<sup>10</sup> Dwi Yulianti dan Sabar Slamet, "Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil", *Jurnal Recidive* 3, No. 3, (September-Desember 2014): 321, <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40538>.

<sup>11</sup> Jack Disbrow dkk, *The Identification of Firearms*, Cet. 1, (New York: First Skyhorse, 1935), 32.

<sup>12</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 1.

Penciptaan rasa aman dan perlindungan pribadi melalui penyalahgunaan pasti akan membingungkan pihak yang mengawasi dan pihak yang jelas akan merasakan bahayanya. Kita harus bertanya-tanya apakah orang menggunakan senjata sebagai alat pertahanan diri untuk menjaga diri mereka sendiri dan orang lain tetap aman, atau apakah mereka hanya menggunakannya sebagai alat untuk mengekspresikan kemarahan dan penghinaan.<sup>13</sup> Berbagai negara, salah satunya di Indonesia menganjurkan langkah-langkah pengendalian senjata api yang ketat untuk mengurangi kemungkinan kekerasan dan penyalahgunaan. Pada dasarnya ada beberapa jenis undang-undang pengendalian senjata api. Pembatasan jenis senjata dan proses perizinan yang selektif merupakan ciri-ciri umum negara-negara pemilik senjata. Sebagai bagian dari prosedur kepemilikan senjata api yang dimulai dari persyaratan medis, psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, usia, memenuhi syarat administratif dan jenis senjata api apa saja yang diperbolehkan.<sup>14</sup> Penggunaan senjata api secara tidak sah merupakan kejahatan karena hal tersebut membahayakan keselamatan publik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Pasal. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) mengatur tentang penggunaan senjata api. Undang-undang ini menyatakan bahwa siapa pun yang membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mempunyai, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak-tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk memasukkannya ke Indonesia-dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>16</sup>

Di antara banyak prasyarat untuk regulasi senjata api dalam proses legalisasi adalah:

a. Mengajukan syarat berupa berkas kelengkapan

Proses legalisasi kepemilikan senjata api melibatkan sejumlah langkah hukum yang menentukan siapa saja yang boleh memiliki senjata api, bagaimana cara mendapatkannya, dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Untuk menjaga keamanan publik, mencegah penyalahgunaan senjata api, dan memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang boleh memiliki senjata api, legalisasi ini sering kali diatur oleh peraturan dan regulasi di tingkat

<sup>13</sup> Syabilal Ali dkk, "Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional", *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, No. 2, (April 2024): 172, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.179>.

<sup>14</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, Izin Memiliki Senjata Api, di akses di [https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf), diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

<sup>15</sup> Didi Aditya Rustanto dkk, "Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, No. 3, (November 2020): 551-553, <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v2i3.532>.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

nasional atau provinsi. Untuk mencegah senjata jatuh ke tangan yang salah dan disalahgunakan, yang dapat membahayakan masyarakat, prosedur ini diperlukan untuk mengendalikan kepemilikan senjata.

Dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015, berikut ini adalah prasyarat untuk memiliki dan/atau menggunakan Senjata Non-Organik untuk Bela Diri:

- 1) “Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 2) berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- 3) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- 4) memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- 5) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- 6) memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
- 7) lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
- 8) memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- 9) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- 10) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- 11) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- 12) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- 13) bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan;
- 14) memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
- 15) tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;
- 16) tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
- 17) surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.”<sup>17</sup>

Sangat penting untuk menerapkan peraturan kepemilikan senjata api yang ketat, sehingga hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat memiliki senjata api. Tujuan penerapan peraturan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan senjata api yang dapat merusak masyarakat dengan menolak akses ke senjata api kepada orang-orang yang berbahaya atau tidak bertanggung jawab.<sup>18</sup> Pihak berwenang memiliki wewenang untuk memberikan ujian psikiatri dan medis kepada setiap orang yang mereka anggap layak untuk memiliki senjata api. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemegang izin kepemilikan senjata api secara mental dan fisik mampu menangani senjata api dengan baik. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi untuk melindungi masyarakat umum dari kemungkinan penyalahgunaan sekaligus menegakkan penggunaan senjata api yang sah untuk pertahanan diri. Terakhir, masyarakat sipil diharapkan merasa lebih aman dalam lingkungan yang diatur dengan baik. Kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kekerasan dan penyalahgunaan senjata api dengan mengurangi jumlah orang yang tidak memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh senjata api. Untuk menjaga keamanan publik dan menghentikan penjahat menyakiti banyak orang, hal ini sangat penting. Untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih aman, sangat penting untuk mengatur secara ketat kepemilikan senjata api.

- b. Undang-Undang No. 82 Tahun 2004 menjelaskan tentang Hak Masyarakat Sipil untuk Memiliki Senjata Api, terdiri atas:
  - 1) Kepemilikan senjata api dibatasi untuk pekerjaan sipil tertentu, termasuk menteri, pejabat pemerintah, pebisnis penting, komisaris, pengacara, dan dokter.
  - 2) Setidaknya tiga tahun pengalaman menembak diperlukan bagi siapa pun yang ingin membeli senjata. Mereka juga akan menjalani evaluasi fisik dan psikologis.
  - 3) Mereka yang ingin mendapatkan senjata api secara resmi diwajibkan untuk mendapatkan lisensi dari otoritas atau departemen terkait.

<sup>17</sup> Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri.

<sup>18</sup> Kansa Ahsani Maf'ula, "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil", *Jurist Diction* 3, No. 1, (2020): 214, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17633>.

- 4) Senjata api hanya boleh digunakan untuk membela diri setelah semua persyaratan dipenuhi. Semua jenis amunisi yang legal diperbolehkan, termasuk peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa.<sup>19</sup>

Sebagai bagian dari prosedur untuk melegalkan kepemilikan senjata api, pihak berwenang akan memverifikasi keaslian dan keakuratan dokumen. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dengan memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang bisa mendapatkan senjata api. Siapa saja yang boleh memiliki senjata api diatur dalam Undang-Undang No. 82 Tahun 2004. Calon pemilik senjata api harus memenuhi standar dan persyaratan undang-undang ini, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan hukum, psikologis, dan kesehatan. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dengan membatasi akses terhadap senjata api dan mempersulitnya jatuh ke tangan penjahat.

Terdapat aturan mengenai jenis senjata non-organik yang boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 18 tahun 2015 menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI meliputi:
  - a. Senjata Api Peluru tajam;
  - b. Senjata Api Peluru karet; dan
  - c. Senjata Api Peluru gas.
- (2) Selain jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Benda yang Menyerupai Senjata Api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri berupa:
  - a. semprotan gas air mata; dan
  - b. alat kejut listrik.
- (3) Senjata Api Peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kaliber:
  - a. 12 GA untuk jenis senapan; dan
  - b. 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver.
- (4) Senjata Api Peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.
- (5) Senjata Api Peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.”<sup>20</sup>

Untuk mendapatkan hak memiliki senjata api sebagai warga sipil yang disetujui, seseorang harus memenuhi sejumlah kriteria. Pemeriksaan latar belakang, pelatihan, dan menentukan tujuan penggunaan senjata adalah bagian dari prasyarat ini. Penting untuk mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah senjata jatuh ke tangan yang salah dan disalahgunakan, yang

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil.

<sup>20</sup> Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat. Ketika mereka yang tidak termasuk dalam kelompok tertentu mendapatkan senjata api, senjata api tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan. Pembatasan yang ketat dan proses perizinan yang selektif sangat penting dalam mencegah tindakan ilegal yang dapat merusak masyarakat. Selain mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminal, peraturan ini akan membantu menjaga perdamaian dan mencegah penggunaan senjata yang tidak tepat dalam perang lokal maupun asing. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kekerasan senjata api dengan memastikan semua orang tahu bagaimana senjata api bekerja. Oleh karena itu, kebijakan ini harus menjalani evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

## 2. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil

Dalam Undang-Undang No. 82 Tahun 2004 memungkinkan siapa saja, tidak hanya polisi atau militer, untuk mendapatkan senjata api ini. Menurut pakar hukum Abdul Fickar Hadjar, yang juga seorang profesor di Fakultas Hukum dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti, hal ini menyiratkan bahwa kepemilikan senjata tidak hanya terbatas pada personel militer. Kepada DW Indonesia, ia mengatakan bahwa senjata secara eksklusif didistribusikan kepada mereka yang bertugas untuk melindungi negara, yang mengapa mereka disebut sebagai alat negara. Para pejabat yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan kepolisian memiliki wewenang untuk menggunakan kekerasan, yang dikenal sebagai aparat negara. Namun, tidak semua aparat bersenjata; beberapa di antaranya bersifat internal, seperti mereka yang memiliki tanggung jawab khusus untuk menegakkan ketertiban dan keamanan sosial meskipun pangkatnya rendah, dan yang lainnya tidak bersenjata.<sup>21</sup>

Senjata api boleh digunakan untuk membela diri, tetapi tidak boleh digunakan untuk tujuan jahat atau membahayakan orang lain. Alrizki Mezi Jimmi Marga, seorang pengacara berusia 45 tahun, diduga telah menembak Musyafa Akbar Faisal, 35 tahun, di warkop miliknya di Jalan Veteran, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, pada hari Selasa, 17 September 2024. Pelaku sempat mengatakan kepada korban bahwa mereka memiliki utang dan berencana untuk menjual pistol tersebut, menurut AKP Bagus Panuntun, kepala satuan reserse kriminal Polres Sukabumi Kota. Pada hari Jumat, 20 September 2024, dia memberi tahu wartawan bahwa pelaku “hanya melampiaskan,” dengan maksud memamerkan senjatanya, menyombongkan diri, dan menawarkan untuk menjualnya kepada korban. Senjata yang digunakan untuk menembak korban rupanya milik almarhum saudara laki-laki pelaku, menurut Bagus. “Dia diduga mendapatkan pistol itu dari kakaknya yang sudah meninggal, dia tidak memiliki surat-surat yang sah,” katanya. Keduanya telah mengkonsumsi alkohol, menurut AKBP Rita

---

<sup>21</sup> Andhika, Kriminalitas Indonesia, di akses di <https://www.dw.com/id/regulasi-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-indonesia/a-65499578>, diakses pada tanggal 12 November 2024, pukul 17.45 WIB.

Suwandi, Kepala Kepolisian Resor Kota Sukabumi. Pelaku, yang dalam keadaan mabuk, menanyakan apakah korban telah ditembak. “Kemudian pelaku mengeluarkan senjata api, menodongkan ke punggung kanan korban, dan melampiaskan amarahnya, yang mengakibatkan luka tembak di punggung korban,” katanya. Korban langsung menghubungi unit Satreskrim Polres Sukabumi Kota segera setelah kejadian. Sekitar pukul 23.45 WIB, dua jam setelah kejadian, pelaku berhasil ditangkap. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, dan proyektil peluru dikeluarkan dari bahu kanan korban, katanya. Pelaku ditangkap oleh pihak berwenang dengan barang bukti sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna abu-abu, empat butir peluru, pistol kaliber 32, pullover hitam, dan sebuah kemeja.<sup>22</sup>

Kasus ini berkuat pada pembunuhan Musyafa Akbar Faisal (MAF) oleh pengacara Alrizki Mezi Jimmi Marga (AMJM). Dengan menembakkan pistol kaliber 32 ke arah MAF, Alrizki Mezi Jimmi Marga telah melanggar peraturan yang diatur dalam undang-undang darurat nasional yang melarang kepemilikan dan penggunaan senjata api. Lebih jauh lagi, pembunuhan MAF oleh AMJM dianggap sebagai kejahatan yang keji. Baik Undang-Undang Darurat maupun hukum pidana yang lebih umum kemungkinan besar telah dilanggar. Selain itu, diketahui bahwa pelaku menembak korban dengan senjata yang diwarisi dari saudaranya, yang telah meninggal dunia. Pelaku tidak memiliki dokumentasi yang tepat untuk memiliki senapan tersebut secara legal.

Berdasarkan ketidakpastian hukum tersebut, penulis berpendapat bahwa penggunaan senjata oleh terdakwa untuk membunuh korban menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas dan legalitas penggunaan senjata api, yang memperumit kasus ini dan dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Kasus ini merupakan contoh pengabaian yang mencolok terhadap undang-undang pidana yang lebih umum tentang pembunuhan dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang penggunaan senjata api. Jika pelakunya terbukti bersalah, kegiatan mereka mungkin akan menghadapi konsekuensi yang berat menurut undang-undang darurat dan hukum pidana yang relevan. Memang, jenis senjata yang diizinkan ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 201 dan kaliber 9mm adalah salah satunya. Namun, dalam UU No. 82 tahun 2004, beberapa individu, termasuk menteri, direktur utama, pejabat pemerintah, pebisnis utama, komisaris, pengacara, dan dokter, diizinkan untuk memiliki senjata api. Dengan kata lain, terdakwa adalah salah satu orang yang boleh memiliki senjata api secara legal, bahkan untuk membela diri. Namun, sang pengacara ceroboh dengan senjata tersebut, mengarahkannya ke punggung korban, sehingga menyebabkan luka parah. Hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang ancaman hukumannya dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya

---

<sup>22</sup> Alfadhilla, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2, (Oktober 2016): 3.

dua puluh tahun. Kepemilikan atau penggunaan senjata-senjata tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan merupakan pengabaian yang mencolok terhadap peraturan yang berlaku. Kekurangan dalam peraturan kepemilikan senjata api yang sah ini menyoroti pelanggaran dalam pelaksanaan hukum yang dimaksudkan untuk melarang penggunaan senjata api untuk tujuan-tujuan terlarang, seperti politik. Selain mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminal, peraturan ini akan membantu menjaga perdamaian dan mencegah penggunaan senjata yang tidak semestinya baik dalam perang lokal maupun perang luar negeri. Agar dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan dan tuntutan masyarakat, kebijakan ini harus melalui evaluasi yang berkelanjutan.

#### **D. Kesimpulan**

Kepemilikan senjata api di Indonesia sangat diatur oleh hukum dan tunduk pada pembatasan yang ketat. Setelah melalui prosedur yang ketat, hanya orang-orang tertentu, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan ahli bersertifikat, yang diizinkan untuk memiliki senjata api. Sebagai bagian dari prosedur kepemilikan senjata api yang dimulai dari persyaratan medis, psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, usia, memenuhi syarat administratif dan jenis senjata api apa saja yang diperbolehkan. Diyakini bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 akan mencegah penyalahgunaan senjata api yang dapat membahayakan keselamatan publik dan mengarah pada tindakan kriminal. Selain itu, penelitian ini menyoroti keseriusan kejahatan kepemilikan senjata api ilegal.

Agar orang dapat memiliki senjata api secara legal, mereka harus menggunakannya untuk membela diri secara eksklusif, dan mereka hanya boleh menggunakan peluru tajam, peluru karet, atau peluru gas. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 18 tahun 2015. Orang-orang yang tidak mematuhi hukum akan menghadapi dampak yang berat, seperti penahanan dan pemusnahan senjata, menurut contoh-contoh kasus peradilan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Pentingnya penegakan hukum yang ketat dalam menjaga ketertiban umum ditunjukkan oleh hal ini. Oleh karena itu, peraturan yang baik diharapkan dapat membuat masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih aman dan mengurangi frekuensi kejahatan yang berkaitan dengan senjata api.

#### **E. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas, penulis menawarkan rekomendasi, termasuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api oleh penduduk sipil dan meningkatkan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api oleh penduduk sipil. Penggunaan senjata api, khususnya oleh anggota masyarakat sipil, dapat dicegah dan dikurangi dengan penerapan hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Temuan-temuan evaluasi ini dapat memberikan informasi bagi upaya-upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dalam menangani senjata api.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Jack Disbrow dkk, *The Identification of Firearms*, New York: First Skyhorse, 1935.  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Raharjo, Agus *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Runturambi A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

### Jurnal

Ahsani Maf'ula Kansa, "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil", *Jurist Diction* 3, No. 1, (2020): 214. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17633>.

Alfadhilla, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2, (Oktober 2016): 3.

Alfi Syahri Subakti M. dan Diki Zukriadi, "Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konteks Negara Hukum (Rechtsstaat)", *Scientia Journal* 6, No. 5, (2024): 129. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23353>.

Ali Syabilal dkk, "Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional", *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, No. 2, (April 2024): 172. : <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.179>.

Elvin Eka Azaria Nadia, "Kejahatan Kekerasan dan Cakupan Kejahatan Kekerasan", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3, (April 2024). <https://doi.org/10.62017/syariah>.

Gede Sayogaramasatya I dan Ketut Mertha, "Urgensi Pembaharuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, No. 1, (Mei 2023): 196. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p15>.

Kosasih Marlin Sembiring Rudy dan Halimah, "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, No. 3, (Desember 2023).

Nuristiningsih Dwikari dkk, "Penyidikan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Seluma", *Jurnal Majalah Keadilan* 23, No. 1, (2023): 14. <https://doi.org/10.32663/mkfh.v23i1.3994>.

Nugroho Yudistira, "Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil", *Jurnal Ilmiah Fenomena* 16, No. 2, (November 2022): 200. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2403>.

Prasetya Sasela Joyfel dkk, "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil yang Melakukan Tindak Kejahatan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 12, No. 1, (November 2023): 2.

Aditya Rustanto Didi dkk, “Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak”, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, No. 3, (November 2020): 551-553. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v2i3.532>.

Yulianti Dwi dan Sabar Slamet, “Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil”, *Jurnal Recidive* 3, No. 3, (September-Desember 2014): 321. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40538>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sejata Api nonorganic Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri.

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

### **Sumber Lain**

Andhika, Kriminalitas Indonesia, di akses di <https://www.dw.com/id/regulasi-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-indonesia/a-65499578>, diakses pada tanggal 12 November 2024.

Chania S Elfrida, Pengacara yang Tembak Pemilik Warkop di Sukabumi Mulanya Ingin Pamer Senjata, dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018585415/pengacara-yang-tembak-pemilik-warkop-di-sukabumi-mulanya-ingin-pamer-senjata?page=all>, diakses tanggal 16 Januari 2025.

Lanang Prasetyo, Polisi Tangkap Residivis Pelaku Penembakan Warga di Kota Batu, Ini Motifnya, dalam <https://jatimtimes.com/baca/322612/20241011/120600-polisi-tangkap-residivis-pelaku-penembakan-warga-di-kota-batu-ini-motifnya>, diakses pada 15 Januari 2025.

Pusiknas Bareskrim Polri, Izin Memiliki Senjata Api, di akses di [https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf), diakses pada tanggal 13 Maret 2025.



## ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN PAJAK KARBON DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN EKONOMI HIJAU DI JAWA TENGAH

Chandra Aldi Wibowo<sup>1</sup>, Benny Sumardiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, penulis Corresponden (Chandra Aldi Wibowo), email: [chandraaldi6@students.unnes.ac.id](mailto:chandraaldi6@students.unnes.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, email: [benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id](mailto:benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2025-02-23

Revised 2025-03-06

Accepted 2025-03-08

**Keywords:** Green Financial Crime; Carbon Tax; Money Laundering

Indonesia is committed to implementing the Sustainable Development Goals 2030. However, the Carbon Tax, which is an instrument for reducing emissions through the Green Economy, is actually facing Green Financial Crime, especially money laundering crimes which hinders welfare and justice. The purpose of this article is (1) To find out the analysis of the readiness of the implementation of the carbon tax in Central Java and (2) To find out the prevention of GFC in money laundering crimes against the carbon tax in Central Java. The research method used by the author, namely empirical juridical to explore the analysis of the prevention of GFC in anticipation of the implementation of the carbon tax in Central Java. Then, it is presented in this article using descriptive analytical techniques. The results of this study, namely the implementation of the Indonesian carbon tax, especially Central Java, still face challenges, especially in incomplete regulations and the readiness of stakeholders and the community. Moreover, the readiness of the sector and the risk of GFC, including money laundering and manipulation of emission data. Indonesia has strengthened regulations through various regulations.

### Abstrak

**Kata Kunci :** Kejahatan Ekonomi Hijau; Pajak Karbon; Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia berkomitmen terhadap penerapan Sustainable Development Goals 2030. Namun, Pajak Karbon yang merupakan instrumen penurunan emisi melalui Green Economy justru menghadapi Green Financial Crime, terkhusus TPPU yang menghambat kesejahteraan dan keadilan. Adapun tujuan dari artikel ini, yaitu (1) Mengetahui analisis kesiapan pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah dan (2) Mengetahui pencegahan kejahatan ekonomi hijau pada tindak pidana pencucian uang terhadap pajak karbon di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu yuridis empiris untuk mendalami analisis pencegahan kejahatan ekonomi hijau menyongsong pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah. Kemudian, dituangkan dalam artikel ini menggunakan teknik deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan pajak karbon Indonesia, terkhusus Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, terutama dalam regulasi yang belum lengkap serta kesiapan stakeholder dan masyarakat. Terlebih, kesiapan sektor dan risiko Green Financial Crime, termasuk pencucian uang dan manipulasi data emisi. Indonesia telah memperkuat regulasi melalui berbagai peraturan.

## A. Pendahuluan

Ditengah masifnya pembangunan yang terjadi di dunia saat ini, perubahan iklim hadir sebagai dampak atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Tantangan tersebut semakin mendesak seluruh negara akibat dari tuntutan akan pemenuhan permintaan global terhadap infrastruktur, energi, dan pangan yang masih saja menggunakan serta mempertahankan sistem “*Business as Usual*” hingga mengakibatkan daya dukung ekologi tidak mampu memenuhinya. Diperkuat oleh data yang dimiliki oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) yang menyebutkan bahwasannya tingkat konsentrasi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) di atmosfer terus meningkat pada tahun 2011 yang hanya berada pada kisaran 390 *Parts Per Million* (PPM) menjadi 417,6 *Parts Per Million* (PPM) pada tahun 2022<sup>1</sup>. Hal tersebut menyebabkan terjadinya *Multiple Planetary Crisis* atau krisis planet semakin memburuk dan menimbulkan efek domino kepada timbulnya bencana alam, seperti (1) Mencairnya gletser, (2) Permukaan air yang meningkat, (3) Kebakaran hutan, (4) temperatur udara yang kian meningkat, serta (5) Terganggunya rantai pasokan makanan. Upaya untuk menyelaraskan laju pembangunan dengan lingkungan tengah menjadi perhatian serius dunia Internasional, salah satunya dengan menginisiasi agenda *Sustainable Development Goals* 2030.

Berangkat dari penanganan perubahan iklim yang merupakan tujuan ke-13 *Sustainable Development Goals* 2030, Indonesia mulai menaruh perhatian khusus kepada penurunan emisi dengan memanfaatkan konsep *Green Economy*. Adapun definisi *Green Economy* menurut *United Nations Environment Programme*, yaitu “*Green Economy: One that has results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcity. It is low carbon, resource efficient and socially inclusive*”.<sup>2</sup> Indonesia menunjukkan komitmennya dengan menginisiasi target penurunan emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) pada tahun 2030 melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) dengan upaya sendiri sebesar 29% dan melalui upaya bersama (bantuan Internasional) sebesar 41%. Kemudian, Indonesia mengkolaborasikan komitmen tersebut dengan *Green Economy* pada pilar ke-2 Visi Indonesia Maju 2045, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat pembangunan rendah karbon. Diharapkan dengan digagasnya pembangunan berbasis ekonomi hijau dapat mewujudkan 5 (lima) prinsip, yaitu (1) Mampu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, (2) Kesetaraan antar berbagai generasi, (3) Pemulihan sumber daya alam, (4) Mendukung *Supply and Demand* secara berkelanjutan, dan (5) Dukungan sistem yang akuntabel dan terintegrasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Makmur Keliat, Fajar B. Hirawan, Indah Lestari, Omar Farizi, Novia Xu, Reyhan Noor, dkk., *Ekonomi Hijau Dalam Visi Indonesia 2045* (Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2022), 1.

<sup>2</sup> Armida Salsiah Alisjahbana, dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), 125.

<sup>3</sup> Muhkamat Anwar. “Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral.” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 4, no. 15, (2022): 343-356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>

Namun, pendanaan dan tata kelola iklim di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan laporan *Indonesia's Second Biennial Update Report*, untuk mencapai target pengurangan emisi antara tahun 2018-2030 dibutuhkan dana sebesar 247,2 Miliar USD.<sup>4</sup> Besarnya anggaran yang harus diinvestasikan terkait perubahan iklim tentunya tidak bisa dengan hanya mengandalkan bantuan dari dunia Internasional dan perlu adanya langkah konkret untuk mencapai target pengurangan emisi. Maka dari itu, Pemerintah mulai mengatur mengenai pajak karbon yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap pembelian barang atau aktivitas yang dapat menghasilkan emisi karbon. Kebijakan tersebut mempunyai potensi berkelanjutan, yaitu (1) Investasi yang efisien, (2) Penurunan emisi karbon, (3) Menambah penerimaan negara, (4) Langkah mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim yang terjadi, dan (5) *Pro-Poor* atau berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui bentuk bantuan sosial.

Hal ini menjadikan Indonesia menjadi pelopor penerapan pajak karbon dan menjadi pioner bagi negara berkembang untuk mengatasi permasalahan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Akan tetapi, kompleksnya persoalan teknis yang harus dipersiapkan menjadikan kebijakan tersebut harus diundur dari pemberlakuan yang seharusnya April 2022 menjadi tahun 2025 mendatang dengan masa aktualisasi secara bertahap dan sesuai dengan kesiapan sektor. Guna menegaskan komitmennya, pemerintah memulai babak baru inisiatif untuk menuntaskan aspek hukum terkait dengan aturan turunan dari pajak karbon, yaitu pada aspek perdagangan karbon melalui (1) Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan akan membantu fiskal Indonesia dengan menyelaraskan pembangunan, industri, dan kelestarian lingkungan jangka panjang.

Pelaksanaan pajak karbon yang akan mulai diaktualisasikan pada tahun 2025 tersebut, tentu diperlukan adanya suatu langkah antisipatif terhadap *Green Financial Crime* yang menjadi ancaman nyata terhadap penerimaan negara yang nantinya akan berkontribusi terhadap ekonomi negara dan menjadi *Output* dari kebijakan terbaru ini. Dalam laporan tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2022, menyebutkan bahwa *Green Financial Crime* merupakan suatu tindak pidana kejahatan keuangan yang mencakup bidang lingkungan dan sumber daya alam dengan 2 (dua) sasaran, yaitu (1) Tujuan utama atau *Primary* mengenai eksploitasi pada sumber daya alam melalui legal maupun ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara dan atau perekonomian negara dan (2) Tujuan Tambahan atau

---

<sup>4</sup> Dudi Rulliadi, Dewa Ekayana, Dessi Yuliana, Vidya Fauzianty, Faradina Salsabil, Merryn Esther Augina, dkk. *Indonesia's Green Climate Fund Country Programme Document*, (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021), 28.

*Secondary* mengenai investasi yang tidak mendukung program ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan penyalahgunaan pembiayaan.<sup>5</sup> Selaras dengan hal tersebut, Indonesia Corruption Watch (2023) melalui kanal resmi *antikorupsi.org* memberikan “Benang Merah” terhadap *Green Financial Crime*, yaitu terkait pencucian uang dari kejahatan lingkungan hidup dengan modus *Comingling* atau percampuran.<sup>6</sup> Modus tersebut, dioperasikan dengan mencampurkan aktivitas produk legal dan ilegal secara bersamaan dengan mengandalkan perantara di sepanjang rantai pasokan sumber daya untuk mengaburkan arus uang yang sulit dideteksi. Di Indonesia sendiri, hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK pada tahun 2022 menunjukkan kerugian negara sebesar Rp4.865.934.816.374 terkait kegiatan pencucian uang yang berasal dari *Green Financial Crime*.<sup>7</sup>

Terlepas dari kompleksitas dan urgenitas akan ancaman tersebut, tetapi masih saja isu ini belum mendapatkan sorotan yang memadai dari berbagai pihak. Dimulai dari kurangnya kesadaran, regulasi yang belum memadai, hingga koordinasi antar negara yang menjadi kendala untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memusnahkan kejahatan ini. Maka dari itu, perlu adanya suatu langkah bersama bukan hanya pemerintah dan pelaku usaha, namun juga dari berbagai lapisan masyarakat untuk memainkan perannya. Hal ini sesuai dengan *Standar Financial Action Task Force* Nomor 1, yaitu “Setiap negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan harus menentukan otoritas dan mekanisme untuk mengkoordinasikan aksi untuk menilai dan memitigasi risiko”.<sup>8</sup>

Terlebih, instrumen perpajakan terbaru mengenai pajak karbon menjadi suatu bentuk “Angin Segar” guna menghadapi krisis planet yang luar biasa, memberikan kehidupan yang layak terhadap generasi mendatang, dan mengadopsi pembangunan yang lebih inklusif. Seperti “Pisau Bermata Dua”, ancaman nyata justru nampak terhadap instrumen pajak karbon yang tengah digarap. Menurut Ivan Yustiavandana (2022) dalam PPATK 3<sup>rd</sup> Legal Forum, menyebutkan bahwa kebocoran penerimaan negara berpotensi terjadi dari tahapan *Development Policy* hingga *Implementation Policy* pada pajak karbon. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai analisis kesiapan pelaksanaan pajak karbon dan pencegahan kejahatan ekonomi hijau

---

<sup>5</sup> Rana Winarsa, Mulyana, Erly Amundini, Agung Andiojaya, Anis Yulia Lastrianingsih, Aulia Khoirunnisa, dkk., *Budaya Indonesia Mendunia Menyambut Keanggotaan FATF (Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022)*, (Jakarta: PPATK, 2022), 63.

<sup>6</sup> Yasinta Widya Paramitha. “Membangun Kepedulian Pencegahan Green Financial Crime Di Indonesia”, tersedia online <https://antikorupsi.org/id/membangun-kepedulian-pencegahan-green-financial-crime-di-indonesia>

<sup>7</sup> Muchamad Satria Endriana, Yusriadi, Ana Silviana, dan Zico Junius Fernando. “Green Financial Crime: Expose About Financial Crime In The Environment And Renewable Energy World.” *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1270, (2023): 1-8. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012012>

<sup>8</sup> Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), 32.

di Jawa Tengah. Adapun penelitian yang akan dilakukan kajian oleh penulis berjudul: Analisis Kesiapan Pelaksanaan Pajak Karbon Dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi Hijau Di Jawa Tengah. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kajian penulis, sebagai berikut.

1. Skripsi Shofiyah Adila Farhana (2024), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Penerapan Pajak Karbon Dan Perdagangan Emisi Karbon Sektor PLTU Batubara Di Indonesia: Pembelajaran Dari Norwegia”. Substansi yang disajikan penelitian tersebut mengenai rancangan penerapan perdagangan karbon dan pajak karbon di Indonesia secara simultan dengan perbandingan terhadap Norwegia yang menggunakan teori kombinasi kebijakan melalui subjek penelitiannya adalah wajib pajak (pelaku usaha), serta objek penelitian yakni pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan sektor petroleum.
2. Skripsi Kirana Cinta Lembayung (2023), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, “Analisis Hambatan Dalam Proses Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, substansi yang disajikan mengenai langkah Indonesia untuk melakukan target pengurangan emisi melalui komitmen ratifikasi *Paris Agreement* dan *Enhanced NDC* serta hambatan dalam proses implementasi Pajak Karbon. Berkenaan dengan subjek penelitiannya, yaitu (1) Badan Kebijakan Fiskal, (2) Direktorat Jenderal Pajak, (3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, (4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, (5) Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (6) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan (7) Akademisi *Tax Centre* Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Selanjutnya, objek penelitiannya, yaitu Pajak Karbon dan Hambatan proses implementasi di Indonesia.
3. Skripsi Achmad Ramadhany Yusmanda Putra (2021), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Tinjauan Hukum Pajak Karbon Sebagai Instrumen Ekonomi Dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Energi Di Indonesia”. Dimana dalam penelitian terdahulu, substansi yang disajikan mengenai analisis rencana pengaturan pajak karbon di Indonesia dengan belajar dari penerapan pengaturan pajak karbon di Swedia dan India. Tipe penelitian tersebut ialah yuridis normatif dengan bahan kepustakaan sebagai bahan utama. Selanjutnya, objek penelitiannya, yaitu Pajak Karbon Swedia, India, dan rancangan pengaturan Pajak Karbon Indonesia

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, perbedaan yang disajikan dalam penelitian penulis, yaitu substansinya berfokus pada analisis kesiapan penerapan pelaksanaan Pajak Karbon di Jawa Tengah dengan berkaca pada koordinasi stakeholder, pelaksanaan perdagangan karbon yang telah berjalan pada sektor PLTU di Indonesia dalam menyongsong rancangan regulasi turunan pajak karbon dan tantangan kejahatan ekonomi hijau di bidang pencucian uang. Adapun subjek penelitiannya, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan objek penelitiannya berupa Grup Penanganan APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Berangkat dari hal tersebut, penulis menetapkan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana analisis kesiapan pelaksanaan Pajak Karbon di Jawa Tengah dan (2) Bagaimana pencegahan kejahatan ekonomi hijau pada tindak pidana pencucian uang terhadap Pajak Karbon di Jawa Tengah.

## B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk dapat mendalami dan menganalisis pencegahan kejahatan ekonomi hijau dalam menyongsong pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Yuridis Empiris juga dikenal sebagai “*Socio-Legal Research*”, merupakan teknik penelitian untuk memberikan jawaban dan menjelaskan persoalan hukum melalui penggabungan unsur ilmu sosial-humaniora.<sup>9</sup> Bahan primer atau aspek empiris merupakan data yang berguna untuk menemukan fakta yang terjadi secara faktual mengenai fokus penelitian yang dikaji.<sup>10</sup> Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini, ialah data hasil observasi penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I pada rentang waktu 1 Desember 2024 hingga 31 Januari 2025 dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada rentang waktu 10 hingga 14 Februari 2025. Bahan sekunder atau aspek yuridis merupakan data pendukung untuk mendeskripsikan dan memberikan acuan studi lapangan berdasarkan hasil studi kepustakaan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, penelitian akademis, buku, jurnal, pendapat para ahli, dokumen dan kanal resmi pemerintah.<sup>11</sup> Melalui data sekunder, peneliti dapat mengetahui pelaksanaan masa persiapan yang seyogyanya dilaksanakan oleh seluruh stakeholder terkait dalam menyambut masa implementasi Pajak Karbon 2025 dan potensi kejahatan ekonomi hijau yang mengancam, terkhusus di Jawa Tengah. Selanjutnya, penulis menyajikan data menggunakan deskriptif analitik agar dapat menjawab permasalahan secara tepat dan tuntas.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Analisis Kesiapan Pelaksanaan Pajak Karbon di Jawa Tengah

*World Economic Forum* melalui *Global Risks Perception Survey* tahun 2023-2024, menyatakan bahwa 5 (lima) resiko global tertinggi selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dengan kontribusi terbesar yang diakibatkan oleh kegagalan penanganan perubahan iklim atau *Climate Action Failure*, yaitu (1) Peristiwa cuaca ekstrem, (2) Perubahan kritis pada sistem bumi, (3) Hilangnya keanekaragaman hayati dan runtuhnya ekosistem, (4)

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Socio-Legal Studies (Hukum dan Masyarakat)”, tersedia online <https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/>

<sup>10</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafriadi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

<sup>11</sup> Almasdi Syahza. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.

Kekurangan sumber daya alam, dan (5) misinformasi dan disinformasi.<sup>12</sup> Sementara itu, komitmen untuk menahan dan menurunkan rata-rata temperatur global dibawah 2°C hingga 1.5°C dari tingkat suhu pra-industrialisasi telah dimulai signifikan dan menjadi perhatian global pada tahun 2015 dalam “*The Paris Agreement*”. Terlebih, *Intergovernmental Panel on Climate Change* pada tahun 2018 memproyeksikan pencapaian suhu 1.5°C global dapat dicapai pada tahun 2055 atau paling cepat 2040 (*Mid-Century*) melalui langkah penurunan emisi global menuju “*Net Zero Emissions*” untuk memitigasi resiko perubahan iklim ekstrem yang terjadi saat ini dan masa depan.<sup>13</sup> Proyeksi tersebut lantas disambut baik oleh negara dengan perekonomian terbesar untuk mengadopsi target “*Net Zero Emissions*” pada tahun 2019, yaitu (1) Inggris, (2) Canada, (3) Uni Eropa, (4) China, (5) Jepang, dan (6) Korea Selatan. Seakan menjadi pemantik positif, Indonesia mulai memasukan agenda capaian pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menuju pencapaian target *Sustainable Development Goals* 2030 serta Visi Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara inklusif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologi.<sup>14</sup> Laksana capaian tersebut, Indonesia mulai merancang penerapan pajak karbon laksana alat penting guna mereduksi penurunan emisi karbon di Indonesia selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Perjalanan pajak karbon di Indonesia dimulai pada saat penetapan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7/2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” dengan subjeknya, yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang dengan kandungan karbon dan/atau aktivitas yang dapat menghasilkan emisi karbon. Sebagai regulasi atau langkah penanganan perubahan iklim, substansi pajak karbon tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di berbagai negara saat ini. Namun, skema penerapan yang digunakan Indonesia menjadi sangat “unik” mengingat penggabungan dua skema *Carbon Pricing*, yaitu pajak karbon (*Carbon Taxation*) dan pasar karbon “*Emission Trading System*” dengan mengadaptasi model *European Union* (EU).

---

<sup>12</sup> World Economic Forum. “Appendix B: Global Risks Perception Survey 2023-2024”, tersedia online <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/in-full/appendix-b-global-risks-perception-survey-2023-2024/>

<sup>13</sup> Intergovernmental Panel On Climate Change, *Global Warning of 1.5°C An IPCC Special Report On The Impact Of Global Warning Of 1.5°C Above Pre-Industrial Levels And Related Global Greenhouse Gas Emission Parthways In The Context Of Strengthening The Global Response To The Threat Of Climate Change, Sustainable Development, And Efforts To Eradicate Poverty*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 33.

<sup>14</sup> Ridwan Arifin, Ali Mahsyar, Benny Sumardiana, Diandra Preludio Ramada, Ubaidillah Kamal, dan Sultoni Fikri. “Indonesian Sustainable Development Policy: How The Government Ensures The Environment For Future Generations.” *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1355, (2024): 1-6. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1355/1/012005>

**Gambar 1. Skema Penerapan Pajak Karbon dan Pasar Karbon**  
*Allowance Market*



Sumber: idxcarbon.co.id

Skema penerapan pasar karbon di Indonesia, terdiri 2 jenis, yaitu *Allowance Market* dan *Offset Market*. *Allowance Market* ialah mekanisme perdagangan dan pembatasan yang diterapkan terhadap pasar karbon wajib yang didahului oleh penetapan pemerintah akan alokasi kuota emisi untuk jangka waktu tertentu “*Cap and Trade*”, disinilah perdagangan terjadi saat pelaku usaha melampaui batas yang telah ditetapkan maka harus membeli unit karbon dari pelaku usaha yang belum memakai atau berlebih kuotanya. Kemudian, *Offset Market* adalah mekanisme perdagangan oleh pelaku usaha yang berhasil melakukan penghilangan atau pengurangan gas rumah kaca dan/atau tindakan mitigasi perubahan iklim lainnya. Selanjutnya, pajak karbon hadir atas pelaku usaha yang “Tidak berhasil” dalam memanfaatkan skema pasar karbon dan masih melebihi batas emisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah “*Cap and Tax*”. Namun, pemerintah juga memberikan *Result Based Payment (RBP)* atau pembayaran yang diberikan atas hasil penurunan emisi. Sehingga, pajak karbon yang merupakan produk hukum fiskal dapat melaksanakan fungsi *budgeter* untuk menambah pendapatan negara, fungsi *regulerend* untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah *Green Economy Behaviour*, sekaligus menerapkan karakteristik *Pigouvian Tax* dengan memberikan hukuman berupa biaya tambahan terhadap pelaku ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif bagi lingkungan.<sup>15</sup> Hal tersebut, memberikan suatu langkah cemerlang untuk membantu pencapaian *Nationally Determined Contribution (NDC)* di Indonesia melalui penurunan emisi karbon dan memitigasi dampak perubahan iklim yang luar biasa. Terlebih, Pajak karbon juga berpotensi memberikan *Double Dividend* dengan meningkatkan mutu lingkungan (*Green Dividend*) dan perekonomian negara secara berkesinambungan (*Blue Dividend*).<sup>16</sup> Sehingga, aspek lingkungan dan pendapatan negara dapat berjalan secara beriringan.

<sup>15</sup> Atahilah Restu Ilahi, dan Kusmono. “Studi Pajak Karbon UU HPP Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kebermanfaatn”. *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 2, (2023): 1-10. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.1672>

<sup>16</sup> Kalyana Mitta Kristanti, dan Prianto Budi Saptono. “Pajak Karbon Dalam Langkah Pelestarian Lingkungan.” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 15, no. 2, (2022): 538-547. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i2.5600>

Mengenai aspek pasar karbon, Indonesia telah mempunyai sejumlah regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan pasar karbon yang telah dimulai pada tanggal 26 September 2023. Dimulai dari (1) Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang “Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional”, (2) Peraturan Menteri LHK No. 21/2022 tentang “Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi karbon”, (3) Peraturan Menteri ESDM No. 16/2022 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik, (4) Peraturan Menkomarves No. 5/2022 tentang “Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan NEK”, (5) Peraturan Menteri LHK No. 7/2023 tentang “Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan”, (6) Peraturan OJK No. 14/2023 tentang “Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon”. Kompleksnya peraturan turunan mengenai pasar karbon, berbanding terbalik terhadap peraturan terkait pajak karbon yang akan diterapkan pada tahun 2025. Sejauh ini, pajak karbon hanya memiliki payung hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” pada Bab VI “Pajak Karbon” dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” pada Bab XIII “Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Karbon”. Agar implementasi pajak karbon berjalan efektif, diperlukan regulasi turunan dari UU HPP yang kuat serta data yang lengkap. Regulasi yang jelas dan konsisten berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, sehingga mereka dapat mempersiapkan strategi yang tepat serta mengoptimalkan upaya dalam mengurangi emisi karbon selaras dengan prinsip “*Law is a Tool of Social Engineering*”.<sup>17</sup> Hingga saat ini, peraturan turunan mengenai pajak karbon masih dalam tahapan penyiapan substansi fiskal dan pembiayaan, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang “Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Karbon” dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang “Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon”.

### Gambar 2. Observasi Penelitian Kanwil DJP Jateng I



Sumber: Pribadi

<sup>17</sup> Juan Matheus, Nadya Frisca Delicia, dan Rasji. “Implementation Of The Carbon Tax Policy In Indonesia: Concept And Challenges Towards Net Zero Emissions 2060.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1, (2023): 91-114. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>

Selain dari faktor belum tersedianya peraturan turunan, implementasi pajak karbon juga terkendala pada aspek kesiapan stakeholder dan masyarakat. Menelisik kesiapan pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah, hasil dari analisis observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, yaitu (1) Belum adanya persiapan internal dan eksternal (Masyarakat dan Wajib Pajak) menyongsong pemberlakuan pajak karbon, (2) Belum adanya koordinasi antar stakeholder di Jawa Tengah mengenai rencana masa pemberlakuan pajak karbon di tahun 2025, dan (3) Saat ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tengah berfokus pada edukasi aplikasi “*CoreTax*” yang telah memiliki dasar hukum PMK No. 81/2024 tentang “Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan” yang mulai diterapkan per 1 Januari 2025. Sebaliknya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II justru telah memberikan edukasi pajak karbon dalam Grand Seminar “*National Economic Events (NETs) 2024*” bertajuk “Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Untuk Mewujudkan *Net Zero Emission 2050*” bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.<sup>18</sup> Kesiapan menyambut pelaksanaan pajak karbon yang belum sepenuhnya merata terutama di Jawa Tengah tersebut, perlu diberikan atensi khusus mengingat rencana pemberlakuan pajak karbon yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2025 ini. Selain itu, aspek teknis yang kompleks perlu diperhatikan agar masyarakat dan pelaku usaha yang akan menjadi wajib pajak karbon tidak mengalami misinformasi atau disinformasi ketika pajak karbon mulai diterapkan di masa mendatang. Sehingga, Penerapan pajak karbon di Indonesia memerlukan persiapan yang matang agar dapat berjalan efektif dan berdampak positif. Oleh karena itu, pemerintah bersama stakeholder terkait perlu memastikan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk regulasi hukum yang jelas, mekanisme penerapan yang terstruktur, serta kesiapan masyarakat dan kondisi perekonomian yang mendukung.

## 2. Pencegahan Kejahatan Ekonomi Hijau Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pajak Karbon di Jawa Tengah

Perdagangan karbon di Indonesia yang dimulai sejak 26 September 2023 di platform pasar karbon “IDXCARBON” mendapatkan antusiasme yang tinggi dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Bagaimana tidak, pasar karbon yang menjadi instrumen pasar karbon baru di Indonesia meningkat pesat dari 16 (enam belas) pengguna saat peluncuran pertama kali, telah mencapai 100 (seratus) partisipan pada akhir 2024 dengan jumlah perdagangan sebesar satu juta ton unit karbon.<sup>19</sup> Sebagai perwujudan

---

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Pajak. “DJP Bahas Pajak Karbon Di Grand Seminar Unsoed”, tersedia online <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-bahas-pajak-karbon-di-grand-seminar-unsoed>

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. “Peresmian Perdagangan Karbon Luar Negeri”, tersedia online <https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita/4018-peresmian-perdagangan-karbon-luar-negeri>

komitmen akselerasi *Nationally Determined Contribution* (NDC), Indonesia secara perdana mulai melakukan peresmian perdagangan karbon internasional pada tanggal 20 Januari 2025 dengan memanfaatkan IDXCarbon sebagai platform pasar karbon Indonesia. Perdagangan karbon internasional di Indonesia dijalankan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 98/2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21/2022. Perdagangan ini hanya dapat dilakukan dengan kredit karbon yang telah mendapatkan otorisasi dari Menteri Lingkungan Hidup. Untuk memastikan transparansi, seluruh proses perdagangan akan dikelola melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPEGRK), yang diterbitkan setelah proyek melewati tahap pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), akan dicatat di SRN-PPI dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, platform IDXCarbon akan mencatat serta memantau transaksi karbon, sehingga entitas internasional dapat mengklaim pengurangan emisi setelah melakukan pembelian. Terlebih, langkah tersebut merupakan suatu bentuk implementasi atas *Article 6 paragraph 2* dan *Article 6 paragraph 4 Paris Agreement* yang memungkinkan kerja sama sukarela di antara para pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas lingkungan dengan melibatkan transfer hasil mitigasi secara internasional, sebagai berikut.

*Article 6 paragraph 2 Paris Agreement*, berbunyi:

*Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote sustainable development and ensure environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.*

*Article 6 paragraph 4 Paris Agreement*, berbunyi:

*A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable development is hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be supervised by a body designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, and shall aim: (a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development; (b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and private entities authorized by a Party; (c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation activities resulting in emissions reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally determined contribution; and (d) To deliver an overall mitigation in global emissions.*

Lebih lanjut, pajak karbon yang merupakan instrumen tidak terpisahkan dan saling berhubungan dengan perdagangan karbon turut mendapat sorotan dari Article 6 *paragraph 8 Paris Agreement* yang mendukung mekanisme mitigasi emisi GRK serta pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan nonpasar, sebagai berikut.

*Parties recognize the importance of the integrated, holistic and balanced non-market approaches being available to Parties to assist in the implementation of their nationally determined contributions, in the context of sustainable development and poverty eradication, in a coordinated and effective manner, including through, inter alia, mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, as appropriate. These approaches shall aim to: (a) Promote mitigation and adaptation ambition; (b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally determined contributions; and (c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant institutional arrangements.*

Atas potensi dan dukungan dari *Paris Agreement* serta berkaca dari kesuksesan perdagangan karbon di Indonesia memberikan suatu sinyal positif terhadap pelaksanaan pajak karbon yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 ini, mengingat masa pelaksanaan pajak karbon telah beberapa kali mengalami penundaan terkait dengan kesiapan sektor dan kesadaran pelaku usaha.<sup>20</sup> Namun, momentum dan potensi atas perdagangan karbon serta pajak karbon yang saling berkaitan perlu dilakukan atensi khusus mengingat resiko *Green Financial Crime* yang turut membuntutinya untuk mengincar celah kewaspadaan yang telah dibangun. *Green Financial Crime* atau kejahatan keuangan hijau merupakan konsep baru yang berkembang dalam sektor keuangan dan lingkungan hidup, yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang lingkungan dan energi terbarukan. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pencucian uang, penipuan, korupsi, dan penghindaran pajak dalam proyek atau kebijakan lingkungan. Beberapa bentuk kejahatan keuangan hijau yang sering terjadi, antara lain penipuan dalam manipulasi data emisi, perdagangan karbon, dan penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk proyek energi terbarukan serta perlindungan lingkungan.<sup>21</sup>

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan RI melalui *Keynote Speech*-nya dalam PPATK 3<sup>rd</sup> Legal Forum “Mewujudkan *Green Economy* Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang Pada Pajak Karbon”, menjelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kaitannya

---

<sup>20</sup> Alexander Kevin Tjoanto, dan Maria R.U.D. Tambunan. “Tantangan Dan Strategi Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon.” *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* 9, no. 2, (2022): 214-225. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.20>

<sup>21</sup> Muchamad Satria Endriana, Yusriadi, Ana Silviana, dan Zico Junius Fernando. “Green Financial Crime: Expose About Financial Crime In The Environment And Renewable Energy World.” *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1270, (2023): 1-8. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012012>

dengan aktivitas keuangan ilegal sebagian besar berasal dari aktivitas kriminal, di mana salah satu kontributor terbesar adalah kejahatan di bidang lingkungan yang menyebabkan kerugian hingga 281 miliar USD. Selain itu, dampak kerusakan lingkungan akibat kejahatan lintas batas terus meningkat 5-7% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global. Terlebih, melalui *Indonesia Risk Assessment On Money laundering* tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 4 (empat) tertinggi wilayah paling berisiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Sehingga, hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi negatif atas pelaksanaan pajak karbon di wilayah Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh faktor kejahatan ekonomi hijau, terkhusus TPPU. Maka dari itu, *Green Financial Crime* tidak hanya merugikan keuangan negara dan investor, tetapi juga menghambat langkah mitigasi atas potensi perubahan iklim. Sehingga, dibutuhkan kerja sama internasional dengan memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam *Financial Action Task Force* (FATF) yang memiliki peran penting dalam mengatasi keuangan ilegal (*Illicit Financing*) yang berkaitan dengan TPPU.

Terkhusus pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Robert E. Powis mendefinisikan hal tersebut, sebagai “*As the use of money derived from illegal activity by concealing the identity of the individuals who obtained the money and converted is to assets that appear to have come from a legitimate source. A simpler definition is the washing of dirty money to make it appear to be legitimate*”.<sup>22</sup> Disempurnakan oleh Undang-Undang No. 1/2023 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, yang memaknai dan mengatur pencucian pada Bagian Keempat (Tindak Pidana Pencucian Uang) Pasal 607 ayat 1, sebagai berikut.


- a. “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (lima miliar rupiah (*Vide: pasal 79*));
- b. “Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (dua miliar rupiah (*Vide: pasal 79*));
- c. “Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta

---

<sup>22</sup> Robert E. Powis, *The Money Launderers: Lesson From The Drug Wars-How Billions Of Illegal Dollars Are Washed Through Bank & Businesses*, (Tokyo: Probus Publishing Company, 1992), ix.

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (dua miliar rupiah (*Vide*: pasal 79)).

**Gambar 2. Mekanisme Pencucian Uang Pada Pasar Karbon**



Sumber: Interpol, 2013.

Proses TPPU yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yang diuraikan oleh Penjelasan Umum Undang-Undang No. 15/2002 tentang “Pencucian Uang”, yaitu:

- a. “Penempatan (*Placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.”
- b. “Transfer (*Layering*), yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*Dirty Money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.”
- c. “Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*), yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*Clean Money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.”

Dalam konteks ini, *International Criminal Police Organization* atau yang lebih dikenal dengan INTERPOL memberikan pedoman mengenai mekanisme pencucian uang pada pasar karbon yang harus diberikan atensi khusus, terutama aparat penegak hukum perlu mewaspadaai kemungkinan penggunaan kredit karbon sebagai sarana pencucian uang. Pelaku kriminal dapat membeli kredit karbon pada pasar karbon dengan dana ilegal melalui “Broker”, kemudian menjualnya kembali dalam serangkaian transaksi untuk menyulitkan pelacakan sumber dana sebelum akhirnya menarik

pendapatan dan menyetorkannya ke lembaga keuangan.<sup>23</sup> Terlebih, kurangnya integritas pemegang kekuasaan menjadi syarat akan terjadinya penyimpangan wewenang.<sup>24</sup> Maka dari itu, Sebagian besar negara kini telah menerapkan langkah-langkah peraturan, hukum, dan operasional untuk memerangi TPPU dengan mewajibkan lembaga keuangan mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan ke unit intelijen keuangan.

Tidak terkecuali dengan Indonesia, perjalanan rezim anti TPPU dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di Indonesia sudah berusia dua dekade. Lebih dari itu, pembentukan Komite TPPU memberikan suatu terobosan dengan menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2017 hingga 2019, yaitu (1) Menurunkan tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana narkoba melalui optimalisasi penegakan hukum, (2) Melaksanakan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT di Indonesia dengan efektif, (3) Optimalisasi langkah pencegahan hingga pemberantasan TPPT, (4) Menguatkan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder, (5) Meningkatkan *Asset Recovery* di negara lain melalui instrumen kerjasama internasional, (6) Meningkatkan kedudukan Indonesia dalam bidang rezim APU PPT di kancah internasional, dan (7) Menguatkan pengawasan dan regulasi atas uang tunai lintas batas negara. Menelisik lebih jauh, berbagai pembangunan tata kelola anti TPPU telah menghiiasi dinamika hukum nusantara yang dapat dilihat melalui tabel, sebagai berikut.

**Tabel 1. Lini Masa Pembangunan Tata Kelola Anti TPPU Nusantara**

No.	Tanggal	Produk Hukum
1.	17 April 2022	UU No. 15/2002 tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang”
2.	13 Oktober 2003	UU No. 25/2003 tentang “Perubahan Atas UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”
3.	5 Januari 2004	Keputusan Presiden No. 1/2004 tentang “Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
4.	22 Oktober 2010	UU No. 8/2010 tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
5.	11 Januari 2012	Peraturan Presiden No. 6/2012 tentang “Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
6.	30 Desember 2016	Peraturan Presiden No. 117/ 2016 tentang “Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 6/2012 tentang Komite

<sup>23</sup> General Secretariat Environmental Crime Programme International Criminal Police Organisation (INTERPOL), *Guide To Carbon Trading Crime*, (Lyon: International Criminal Police Organisation, 2013), 21.

<sup>24</sup> Benny Sumardiana. “Reversal Evidence Policy On Corruption As Specialization Of Criminalization.” *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)* 2, no. 2, (2017): 155-167. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i2.12323>

		Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
7.	29 Juni 2021	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021
8.	2 Januari 2023	UU No. 1/2023 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Sumber: Ndaru, 2023.

Tidak berhenti sampai disitu, pergerakan dinamika hukum seiring dengan perkembangan zaman lantas memberikan suatu gambaran bahwa hukum selalu dan senantiasa tertatih-tatih mengikuti perubahan dalam masyarakat (*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*). Maka dari itu, sebagai bentuk langkah memperkuat integritas sektor jasa keuangan, dewasa ini OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 8/2023 tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan” dengan mencabut POJK No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah melalui POJK No. 23/POJK.01/2019. Adapun substansi POJK No. 8/2023, terkhusus pada aspek program anti pencucian uang, yaitu:

- a. Menambah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang wajib melaksanakan program APUPPT, yaitu (1) Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, Wali Amanat, dan jenis PJK lain yang berada pada lingkup kewenangan OJK.
- b. Mewajibkan PJK terkait penyusunan dan pelaporan *Individual Risk Assessment* (IRA).
- c. PJK melakukan *Countermeasure* terhadap negara berisiko tinggi menurut FATF.
- d. Penyempurnaan sistem verifikasi tatap muka dan sistem tidak tatap muka serta audit internal (*Pre-employee Screening*).
- e. Kewajiban penyampaian data pengawasan melalui sistem pelaporan OJK dan menghentikan sementara transaksi yang diduga terkait TPPU.

Lebih lanjut, aspek fundamental yang perlu dipersiapkan terhadap pasar karbon yang saat ini telah berjalan di tingkat nasional dan internasional serta menyongsong pelaksanaan pajak karbon, yakni perbaikan sistem identifikasi modus TPPU dan dukungan perkuatan lembaga.<sup>25</sup> Maka, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Surat Edaran No. 8/2024 tentang “Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait *Green Financial Crime*”, turut andil dalam membantu PJK dalam menganalisis unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana keuangan yang memiliki keterkaitan dengan *Green Financial Crime*. Melalui upaya yang terkoordinasi antar stakeholder terkait dan dukungan internasional diharapkan dapat

<sup>25</sup> Adiwarmarman. “Potensi Dan Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Di Perdagangan Karbon.” *AML/CFT Journal* 2, no. 2, (2024): 126-146. <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/download/136/41/745>

mencegah kejahatan ekonomi hijau pada tindak pidana pencucian uang terhadap perdagangan karbon serta menyongsong pelaksanaan pajak karbon bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi di Indonesia untuk berkontribusi aktif akan upaya mitigasi perubahan iklim global.

#### D. Kesimpulan

Menurut penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, pertama, Pajak karbon menjadi instrumen penting dalam kebijakan lingkungan, bertujuan mengurangi emisi dan meningkatkan kesadaran akan ekonomi hijau. Di Indonesia terkhusus Jawa Tengah, penerapan pajak karbon masih menghadapi tantangan, terutama dalam regulasi yang belum lengkap serta kesiapan stakeholder dan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, koordinasi antarinstansi, dan edukasi kepada pelaku usaha diperlukan agar penerapan pajak karbon berjalan efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kedua, Sebagai bagian dari komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC), Indonesia memulai perdagangan karbon internasional pada 20 Januari 2025 berdasarkan regulasi yang ketat. Pajak karbon yang tidak terpisahkan dengan perdagangan karbon dan direncanakan berlaku tahun 2025 menghadapi tantangan kesiapan sektor dan risiko *Green Financial Crime* (kejahatan keuangan hijau), termasuk pencucian uang dan manipulasi data emisi. INTERPOL menyoroti potensi penyalahgunaan kredit karbon dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indonesia telah memperkuat regulasi melalui berbagai peraturan, termasuk UU Pencucian Uang dan POJK No. 8/2023. PPATK juga menerbitkan panduan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan terkait *Green Financial Crime*. Kolaborasi internasional, seperti dalam *Financial Action Task Force* (FATF), diperlukan guna memastikan integritas perdagangan dan pajak karbon, serta mendukung mitigasi perubahan iklim.

#### E. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis memberikan saran, yaitu menyongsong pemberlakuan dan mencegah penyalahgunaan pajak karbon dalam pencucian uang, dibutuhkan regulasi yang jelas, penguatan sistem pengawasan transaksi, dan audit emisi diperlukan agar penerapan pajak karbon berjalan efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Terlebih, Kolaborasi antar stakeholder terkait harus ditingkatkan guna mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Edukasi kepada pelaku usaha mengenai risiko *Green Financial Crime* serta penerapan teknologi "*Blockchain*" dalam pencatatan perdagangan karbon dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendukung penerapan pajak karbon yang berintegritas.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Alisjahbana, Armida Salsiah, dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.
- General Secretariat Environmental Crime Programme International Criminal Police Organisation (INTERPOL). *Guide To Carbon Trading Crime*. Lyon: International Criminal Police Organisation, 2013.
- Intergovernmental Panel On Climate Change. *Global Warning of 1.5°C An IPCC Special Report On The Impact Of Global Warning Of 1.5°C Above Pre-Industrial Levels And Related Global Greenhouse Gas Emission Parthways In The Context Of Strengthening The Global Response To The Threat Of Climate Change, Sustainable Development, And Efforts To Eradicate Poverty*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Keliat, Makmur, Fajar B. Hirawan, Indah Lestari, Omar Farizi, Novia Xu, Reyhan Noor, dkk. *Ekonomi Hijau Dalam Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2022.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafriadi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Powis, Robert E. *The Money Launderers: Lesson From The Drug Wars-How Billions Of Illegal Dollars Are Washed Through Bank & Businesses*. Tokyo: Probus Publishing Company, 1992.
- Rulliadi, Dudi, Dewa Ekayana, Dessi Yuliana, Vidya Fauzianty, Faradina Salsabil, Merryn Esther Augina, dkk. *Indonesia's Green Climate Fund Country Programme Document*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021.
- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021.
- Winarsa, Rana, Mulyana, Erly Amundini, Agung Andiojaya, Anis Yulia Lastrianingsih, Aulia Khoirunnisa, dkk. *Budaya Indonesia Mendunia Menyambut Keanggotaan FATF (Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022)*. Jakarta: PPATK, 2022.

### Jurnal

- Adiwarman. "Potensi Dan Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Di Perdagangan Karbon." *AML/CFT Journal* 2, no. 2, (2024): 126-146. <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/download/136/41/745>
- Anwar, Muhkamat. "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 4, no. 15, (2022): 343-356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>

- Arifin, Ridwan, Ali Mahsyar, Benny Sumardiana, Diandra Preludio Ramada, Ubaidillah Kamal, dan Sulтони Fikri. "Indonesian Sustainable Development Policy: How The Government Ensures The Environment For Future Generations." *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1355, (2024): 1-6. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1355/1/012005>
- Endriana, Muchamad Satria, Yusriadi, Ana Silviana, dan Zico Junius Fernando. "Green Financial Crime: Expose About Financial Crime In The Environment And Renewable Energy World." *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1270, (2023): 1-8. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012012>
- Ilahi, Atahilah Restu, dan Kusmono. "Studi Pajak Karbon UU HPP Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kebermanfaatan". *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 2, (2023): 1-10. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.1672>
- Kristanti, Kalyana Mitta, dan Prianto Budi Saptano. "Pajak Karbon Dalam Langkah Pelestarian Lingkungan." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 15, no. 2, (2022): 538-547. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i2.5600>
- Matheus, Juan, Nadya Frisca Delicia, dan Rasji. "Implementation Of The Carbon Tax Policy In Indonesia: Concept And Challenges Towards Net Zero Emissions 2060." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1, (2023): 91-114. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>
- Sumardiana, Benny. "Reversal Evidence Policy On Corruption As Specialization Of Criminalization." *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)* 2, no. 2, (2017): 155-167. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i2.12323>
- Tjoanto, Alexander Kevin, dan Maria R.U.D. Tambunan. "Tantangan Dan Strategi Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon." *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* 9, no. 2, (2022): 214-225. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.20>

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204).
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226).
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/ OJK).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 570).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064).

Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Green Financial Crime.

### Sumber Lain

Direktorat Jenderal Pajak. “DJP Bahas Pajak Karbon Di Grand Seminar Unsoed”, tersedia online <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-bahas-pajak-karbon-di-grand-seminar-unsoed>

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. “Peresmian Perdagangan Karbon Luar Negeri”, tersedia online <https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita/4018-peresmian-perdagangan-karbon-luar-negeri>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Socio-Legal Studies (Hukum dan Masyarakat)”, tersedia online <https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/>

Farhana, Shofiyah Adila. “Penerapan Pajak Karbon Dan Perdagangan Emisi Karbon Sektor PLTU Batubara Di Indonesia: Pembelajaran Dari Norwegia.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2024.

Paramitha, Yasinta Widya. ”Membangun Kepedulian Pencegahan Green Financial Crime Di Indonesia”, tersedia online <https://antikorupsi.org/id/membangun-kepedulian-pencegahan-green-financial-crime-di-indonesia>

Putra, Achmad Ramadhandy Yusmanda. “Tinjauan Hukum Pajak Karbon Sebagai Instrumen Ekonomi Dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Energi Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2021.

Lembayung, Kirana Cinta. “Analisis Hambatan Dalam Proses Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2023.

World Economic Forum. “Appendix B: Global Risks Perception Survey 2023-2024”, tersedia online <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/in-full/appendix-b-global-risks-perception-survey-2023-2024/>